



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 39/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Ir. H. Ismail Yusanto, MM**
Alamat : Jalan Bratasena II Nomor 5, RT/RW 001/015, Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/SK.Pdt/I&I/VII/2017 bertanggal 27 Juli 2017, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H.,M.H, Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H, Sururudin, S.H., dan Rozy Fahmi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, yang dalam hal ini dibantu oleh Advokat Magang/Asisten Advokat/Para Legal yakni Muhammad Dzul Ikram, S.H., Elfano Eneilmy S.H., Khairul Fadli, S.H.,M.H, dan M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H.,M.H., beralamat di Casablanca Office Tower, Tower A, Lantai 19, Jalan Kasablanka Kav. 88 Jakarta 12870, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi Ariestawaty, S.H, Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H.; Komunitas Lingkar Perempuan Nusantara; Kelompok 8 Untuk NKRI; dan Komunitas Dokter Untuk Pancasila;

Membaca keterangan *ad informandum* Garda Nasionalis Patriot Indonesia (GANASPATI);

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 76/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2017 dengan Nomor 39/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya melakukan ***Pengujian Formil*** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LNRI Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan LNRI Nomor 6084) ***terhadap*** Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan ***Permohonan Pengujian Materil*** atas norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 80A dan Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

- (LNRI Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan LNRI Nomor 6084) **terhadap** Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*". Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*...menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk*" antara lain "*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";
 3. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*". Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "*Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...*". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki kedudukan yang sejajar dengan undang-undang. Karena kedudukannya yang sejajar, maka kedudukan norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada dengan sendirinya adalah sejajar dengan norma undang-undang;

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 pada halaman 20 telah menegaskan bahwa mahkamah berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan mengatakan "*Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945...*";
5. Bahwa sama halnya dengan putusan di atas, Mahkamah Konstitusi telah kembali menegaskan kewenangannya untuk menguji Perpu sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 pada halaman 119 dengan menyatakan, "*Materi muatan PERPU adalah materi muatan Undang-Undang, mempunyai daya berlaku seperti Undang-Undang, mengikat umum sejak diundangkan, artinya sama dengan produk legislatif yaitu Undang-Undang. Dalam negara demokrasi, produk legislatif dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. PERPU yang sama materi dan kekuatannya dengan Undang-Undang tidak dibentuk oleh Presiden bersama DPR [vide Pasal 20 UUD 1945], tetapi hanya dibentuk oleh Presiden seorang diri. Oleh karenanya, sangat beralasan jika UUD 1945 memberi syarat dalam keadaan apa PERPU dapat dibentuk oleh Presiden yaitu keadaan kegentingan yang memaksa*";
6. Bahwa pengujian terhadap norma undang-undang, termasuk pengujian atas norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dikenal dalam ilmu hukum, bukanlah semata-mata pengujian yang bersifat materiil untuk menguji apakah ada pertentangan antara norma undang-undang dengan norma Undang-Undang Dasar, tetapi juga pengujian formil untuk menguji apakah prosedur pembentukan peraturan tingkat undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut telah sesuai dengan

norma undang-undang dasar. Bahkan secara lebih jauh pengujian formil tersebut harus terhadap *“peraturan perundang-undangan yang mengatur tata-cara pembentukan peraturan perundang-undangan”* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan LNRI Nomor 5226). Undang-undang dimaksud yang secara normatif mengatur tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

7. Bahwa Berdasarkan uraian Pemohon angka 1 sampai 4 di atas, maka Pemohon dapat menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian formil maupun materil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN *A QUO*

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian Undang-Undang adalah *“pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang”* yang dalam huruf a menyebutkan *“Perseorangan warga negara Indonesia”*. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah *“hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Oleh karena sebagaimana telah diuraikan dalam uraian-uraian terdahulu bahwa kedudukan norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan norma Undang-Undang, maka istilah *“Undang-Undang”* dalam Pasal 51 ayat (1) di atas dengan sendirinya berlaku pula

secara *mutatis mutandis* bagi norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “*kerugian konstitusional*” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang dan norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa “*kerugian konstitusional*” yang menentukan Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau “*legal standing*” dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana diuraikan dalam angka 1 dan 2 di atas, terkait langsung dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, namun tereliminasi dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang atau norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kerugian tersebut tentu terfokus kepada kerugian yang terkait dengan norma, yang berada dalam ruang lingkup pengujian materil terhadap norma Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang, termasuk pula yurisprudensi yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi, nampaknya tidaklah secara spesifik menjelaskan apakah “*kerugian konstitusional*” yang dialami oleh seorang Pemohon ketika dia bermaksud melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang, lebih-lebih ketika dia bermaksud melakukan pengujian formil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, khususnya frasa “*hal ihwal kepentingan yang memaksa*” yang menyebabkan

Presiden berhak menetapkan “*Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang*”;

4. Bahwa namun demikian, sebagai warga negara yang ingin menikmati kehidupan yang konstitusional di dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Pemohon merasa bahwa sebagai konsekuensi logis dari Negara hukum itu ialah, semua organ kekuasaan Negara, termasuk Presiden, wajiblah menaati Undang-Undang Dasar sesuai dengan sumpah jabatan Presiden sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam hal Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk menikmati kehidupan yang normal dan bebas dari segala kesewenang-wenangan, termasuk dalam hal Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam kasus diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk menghapuskan 17 Pasal norma di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terkait dengan penghapusan kewenangan pengadilan untuk menilai dan memutuskan apakah organisasi kemasyarakatan yang “dituduh” Pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang sehingga layak untuk dibubarkan, dan pemberian berbagai sanksi pidana terhadap mereka yang merupakan anggota organisasi kemasyarakatan yang dianggap menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan dengan dasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu, organisasi kemasyarakatan yang Pemohon ikut mendirikan dan membinanya dibubarkan secara sepihak oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pemohon merasa bahwa alasan adanya “*kegentingan yang memaksa*” telah digunakan secara sewenang-wenang oleh Presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Sebab itulah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau “*legal standing*” untuk mengajukan permohonan pengujian formil atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini;
5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia, yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Di antara hak-hak

konstitusional yang dijamin antara lain Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Sementara Pasal sebelumnya, yakni Pasal 28E ayat (2) juga berkaitan dengan kebebasan ini yang mengatakan "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*";

6. Bahwa selain hak tersebut Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan dan dilindungi oleh UUD 1945 yakni berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Sebagai warga negara, Pemohon juga berhak menikmati hidup di dalam sebuah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara hukum*". Salah satu ciri dari negara hukum itu adalah adanya "*pemisahan kekuasaan*" yang hubungan antar lembaga-lembaga Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) terdapat "*check and balances*" sehingga salah satu lembaga Negara tidak dapat berbuat sewenang-wenang melampaui tugas dan kewajibannya. Selain daripada itu, Negara Hukum juga berkewajiban melaksanakan adanya "*due proses of law*", yakni penegakan hukum secara benar dan adil yang dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang independen dan bebas dari pengaruh organ kekuasaan manapun;
7. Bahwa atas dasar hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai warganegara yang menganut agama Islam dan memilih Islam sebagai agamanya adalah juga hak konstitusional yang dijamin oleh norma Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 merasa perlu mengorganisasikan kegiatan-kegiatan dakwah yang Pemohon yakini sebagai kewajiban setiap Muslim, dengan membentuk organisasi kemasyarakatan. Oleh sebab itulah, Pemohon tertarik untuk bergabung dalam kegiatan dakwah yang dikenal dengan nama Hizbut Tahir, yang Pemohon sendiri ikut mendirikan organisasi yang berbentuk perkumpulan (*vereniging*) yang diberi nama Hizbut Tahir Indonesia (HTI) dengan mengikuti semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Stb. 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum dan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan telah diberi status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00282.60.10.2014 pada tanggal 02 Juli 2014;

8. Ketika mendirikan organisasi ini Pemohon menyadari bahwa apabila organisasi ini melakukan pelanggaran hukum, maka organisasi ini bisa didakwa melakukan kejahatan korporasi sehingga pemimpin sesuai kedudukannya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat didakwa karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran. Pemohon juga menyadari bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, Hizbut Tahrir Indonesia dapat dibubarkan oleh Pemerintah berdasarkan norma Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yakni : “ *Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum*”. Sesuai dengan keharusan adanya “*due process of law*” yang merupakan hak konstitusional Pemohon yang hidup di dalam Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran itu hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah setelah melalui proses peradilan yang adil dan obyektif. Hal ini ditegaskan Pasal 68 ayat (2) yakni “*Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum*”. Semua hak-hak konstitusional Pemohon, baik terkait dengan pendirian organisasi sampai dengan kemungkinan organisasi tersebut dibubarkan Pemerintah karena melanggar norma suatu Undang-Undang, Pemohonan yakni telah tertuang dengan sebaik-baiknya di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin oleh UUD 1945 dan telah tertuang ke dalam norma pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan itu, kemudian sirna dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 59 ayat 4 huruf c Perpu ini menyatakan “*Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta*

menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila". Kata-kata dalam ayat ini, bagi Pemohon mengandung sifat multi tafsir yakni apakah yang dimaksud dengan "*ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*" itu. Pemohon bukanlah seorang Ateis, bukan Marxis atau Komunis sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal tersebut. Pemohon adalah seorang Muslim yang sungguh-sungguh meyakini kebenaran ajaran agama Islam, dan kemudian menganut, mengembangkan serta menyebarkan keyakinan keagamaan tersebut melalui kegiatan-kegiatan dakwah melalui organisasi kemasyarakatan yang Pemohon ikut mendirikan dan membina yakni Hizbut Tahrir Indonesia, dan organisasi ini telah secara sah terdaftar dan diberi status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;

10. Bahwa seandainya ajaran agama Islam yang dianut, dikembangkan dan disebarkan oleh organisasi yang Pemohon menjadi salah seorang pemimpinnya, dianggap oleh Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, sementara Pemohon berpendapat sebaliknya tidak bertentangan dengan Pancasila, maka siapakah yang berwenang memutuskan apakah Pemerintah yang benar atautkah Pemohon dan organisasi kemasyarakatan yang Pemohon pimpin adalah salah, atau sebaliknya, maka siapakah atau lembaga manakah yang berwenang untuk memutuskannya? Sejalan dengan doktrin "*due process of law*" dan asas "*check and balances*", maka jika terjadi "*dispute*" semacam itu antara Pemohon selaku warganegara yang kebetulan memimpin sebuah organisasi kemasyarakatan, maka pengadilan-lah yang harus memutuskannya secara adil menurut hukum yang berlaku. Semua ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, namun kewenangan pengadilan untuk memberikan kata putus tersebut dihapuskan secara semena-mena oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Dengan Perpu ini, Pemerintah berwenang untuk menilai apakah suatu organisasi kemasyarakatan menganut, mengembangkan serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan kemudian berwenang pula mencabut status badan hukum organisasi tersebut dan membubarkannya tanpa proses peradilan. Norma-norma seperti itu secara jelas merugikan hak-hak konstitusional Pemohon untuk hidup di dalam Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hak konstitusional Pemohon terutama hak untuk memiliki

kemerdekaan pikiran dan hati nurani dan hak beragama yang menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 merupakan hak asasi manusia “yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

11. Bahwa pelanggaran hak konstitusional Pemohon semakin menjadi ketika Pemerintah juga mengundangkan ketentuan Pasal yang memungkinkan Menteri memberikan sanksi administratif yang tanpa memerlukan proses hukum yang cukup untuk itu. Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam kasus diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan “Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dapat berupa: (a) Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau (b) Pencabutan Status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”. Ketentuan ini memungkinkan negara untuk bertindak sepihak dalam menentukan sebuah perkumpulan / organisasi massa bertentangan dengan Pancasila dan kemudian langsung dapat mengambil tindakan sanksi pencabutan keeterangan daftar dan bahkan mencabut status badan hukum yang telah diberikan tanpa perlu memberikan kesempatan hak jawab kepada organisasi tertuduh;
12. Bahwa ketentuan penjatuhan sanksi sepihak itu semakin diperparah dengan berlakunya Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam kasus diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan “Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan”, ayat (2) menyatakan “dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan”. Ayat (3) menyatakan “dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum”, yang mana ketentuan tersebut juga melanggar jawab organisasi tertuduh untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti sebaliknya untuk menjawab tuduhan pemerintah. Hilangnya hak jawab itu adalah sebuah kesewenang-wenangan atas hak asasi Pemohon;

13. Bahwa kesewenangan-wenangan semakin menjadi ketika konsekuensi pencabutan badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam kasus diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan membawa konsekuensi pembubaran organisasi **secara otomatis**, hal ini sebagaimana Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam kasus diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan “*Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini*”. Berlakunya Pasal ini melanggar *due process of law* yang benar karena negara mengambil alih kewenangan hakim menjatuhkan hukuman bukan melalui suatu proses peradilan yang benar melainkan melalui teks norma undang-undang;
14. Bahwa Terakhir, pengenaan sanksi pidana kepada anggota Ormas juga turut melanggar hak Pemohon yang berhak atas proses peradilan yang fair karena para anggota ormas yang dibubarkan dapat pula dikenakan pidana yang maksimal tanpa proses yang *fair*. Hal ini sebagaimana Pasal 82A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam kasus diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan “*setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59*

ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun”, ayat (2) menyatakan “ setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”, ayat (3) menyatakan “selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana”;

15. Bahwa atas berlakunya kesemua Pasal di atas yakni Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hak konstitusional Pemohon jelas dilanggar karena sebagai perkumpulan, Pemohon dapat kapan saja dan secara sepihak dialamatkan tuduhan tertentu dan dijatuhkan sanksi administratif dan diproses pidana tanpa kesempatan untuk membela diri secara cukup, padahal negara kita mengaku sebagai negara hukum dimana konsekuensi logis dari dinyatakan Negara Republik Indonesia sebagai negara Hukum adalah jika setiap orang ataupun badan hukum dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka negara berkewajiban untuk menjamin diterapkannya asas pemeriksaan yang benar, adil, fair dan berimbang, agar hak-hak asasi seseorang terjamin dalam seluruh proses penegakan hukum tersebut;
16. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 15 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan **Permohonan Pengujian formil** atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LNRI Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan LNRI Nomor 6084) **terhadap** Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan maupun **Permohonan Pengujian Materil** atas norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), (2) dan

(3), Pasal 80A dan Pasal 82A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LNRI Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan LNRI Nomor 6084) **terhadap** Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

III. ARGUMENTASI YURIDIS PENGUJIAN

III.1 ARGUMENTASI YURIDIS PENGUJIAN FORMIL: DASAR PENERBITAN PERPU TIDAK MEMENUHI ALASAN KEGENTINGAN YANG MEMAKSA

1. Bahwa Pasal 22 UUD 1945 menyatakan, “(1) *Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut; (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dicabut*”. Itulah landasan konstitusional hak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang di dalam Undang-Undang 1945. Frasa pertama dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 itu mengatakan bahwa “*dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa*”. Frasa ini mengandung ketidakjelasan makna dan bersifat multi tafsir, yang pemahamannya harus diletakkan dalam konteks praktik pelaksanaan frasa tersebut di dalam perkembangan sejarah ketetaneagraan Republik Indonesia. Secara umum dapat dikemukakan di sini bahwa “*hal ikhwal kegentingan yang memaksa*” itu adalah “*hak subyektif Presiden*” untuk melakukan penilaian, apakah sebagai penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan pemerintahan Negara, Presiden berpendapat ada situasi yang dapat dikategorikan sebagai “*kegentingan yang memaksa*”, sehingga untuk mengatasi suatu masalah yang memerlukan tindakan dan/atau kebijakan segera yang didasarkan kepada norma di tingkat Undang-Undang, Presiden memandang perlu untuk menetapkannya dengan segera di luar cara-cara yang normal dalam membentuk Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, yakni menghendaki adanya “*persetujuan bersama*” antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Bahwa meskipun kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah itu penilaian terhadap ada tidaknya faktor “*hak ikhwal kegentingan yang*

memaksa” atau tidak adalah hak subyektif Presiden, tetapi hak subyektif tersebut dapat dinilai secara “obyektif” oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang diberi kewenangan untuk memutuskan apakah akan menyetujui atau akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Kalau disetujui maka Perpu tersebut akan menjadi Undang-Undang, sementara jika DPR menolak, maka Perpu tersebut harus dicabut. Dalam praktik penyelenggaraan Negara, DPR tidak dapat melakukan amandemen terhadap suatu Perpu sebelum memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak Perpu tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, sifat “*kegentingan yang memaksa*” itu, juga mengandung makna bahwa DPR tidak punya pilihan terhadap Perpu yang diajukan Presiden untuk disahkan, yakni hanya: menyetujui atau menolaknya;

3. Bahwa setelah amandemen Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 yang antara lain membentuk Mahkamah Konstitusi, mahkamah diberikan kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan menguji ini, sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 Permohonan ini juga diartikan sebagai mencakup kewenangan menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, baik pengujian formil maupun pengujian materil, maka “*hak subyektif*” Presiden dalam menilai ada atau tidaknya “*hal ihwal kegentingan yang memaksa*” juga menjadi sesuatu yang secara obyektif dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, peran DPR maupun Mahkamah Konstitusi adalah dapat membatasi kemungkinan Presiden bertindak sewenang-wenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan menciptakan norma baru yang mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Pemohon katakan dapat “*membatasi*” karena hak subyektif Presiden dalam menetapkan Perpu tidak dapat dicegah oleh lembaga Negara manapun juga dan Perpu itu langsung berlaku begitu ditetapkan dan dimuat dalam lembaran Negara. DPR dan Mahkamah Konstitusi hanya dapat “*membatasi*” kalau-kalau Presiden bertindak sewenang-wenang menetapkan Perpu dan menggunakan Perpu itu semau-maunya sebelum DPR dalam masa sidang berikut menggunakan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak Perpu tersebut menjadi Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi, sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar, sifatnya adalah pasif. Mahkamah baru dapat menguji apakah secara formil dan/atau secara materil Perpu tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak setelah ada pihak yang memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian tersebut;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Presiden kiranya tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang kalau "*hal ikhwal kegentingan yang memaksa*" itu memang tidak ada. Pemohon dapat memberikan contoh pada tahun 2002 Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada tahun 2002 itu, terorisme telah menjadi fenomena global yang mengancam banyak negara, termasuk negara kita. Pada masa itu, Pemerintah sebenarnya telah melakukan kajian mendalam dan telah membentuk tim di bawah Departemen Kehakiman dan HAM untuk merancang undang-undang tentang pemberantasan terorisme. Namun tanpa diduga, pada 2 Oktober 2002 terjadilah peristiwa pemboman di Legian, Kuta, Bali yang menewaskan lebih 200 turis asing dan warga Negara Indonesia. Peristiwa ini menggegerkan dunia dan menyebabkan Negara kita mendapat sorotan dari Negara-Negara lain. Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengadakan Sidang Darurat membahas terorisme di Kuala Lumpur. Pemerintah kita ternyata tidak mempunyai kesiapan perangkat undang-undang untuk menindak kejahatan terorisme. Negara kita hanya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang sangat tidak memadai untuk dijadikan landasan untuk menindak pelaku terror. Sementara jika RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disiapkan disampaikan ke DPR untuk dibahas, pastilah akan memakan waktu yang lama. Sementara peristiwa bom bali, jika tidak ditindak segera berdasarkan norma undang-undang yang cukup, dapat mencoreng nama baik bangsa dan Negara kita. Dalam situasi seperti itulah pada tanggal 15 Oktober 2002, Presiden Megawati menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keesokan harinya, seluruh aparat keamanan Negara bergerak cepat mengejar pelaku terror bom Bali dengan berlandaskan kepada Perpu ini;

5. Bahwa 7 (tujuh) tahun setelah peristiwa bom Bali yang “memaksa” Presiden untuk menerbitkan Perpu dan mengemukakan alasan-alasan mengapa Perpu itu diterbitkan sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 halaman 19 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:
(1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa “**PERPU harus mempunyai akibat prompt immediately yaitu “sontak segera” untuk memecahkan permasalahan hukum.** Jika akibat hukum yang “sontak segera”, dalam arti tidak ada tindakan hukum yang kongkret yang didasarkan atas Perpu itu untuk mengatasi keadaan yang “sontak segera” itu, maka Mahkamah membatalkan Perpu tersebut dengan alasan tidak cukup alasan adanya “*hal ikhwal kegentingan yang memaksa*” yang melatar-belakangi ditetapkannya Perpu tersebut;
6. Bahwa adapun konsideran “menimbang” Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan antara lain menyatakan:
 - a. *Bahwa Negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang*

sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;

- c. *Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;*
 - d. *Bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;*
7. Bahwa keempat konsideran “menimbang” dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini tidaklah mencerminkan adanya “*hal ikhwal kegentingan yang memaksa*” secara objektif yang mengharuskan Presiden untuk menetapkan Perpu untuk mengubah norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut memanglah kewajiban negara. Namun masalahnya, adakah “*hal ikhwal kegentingan yang memaksa*” sehingga Perpu harus ditetapkan untuk menggantikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013? Secara sosiologis politis dalam kurun waktu dua setengah tahun pemerintahan Presiden Jokowi, secara nyata tidak ada ancaman serius terhadap kedaulatan Negara sehingga Presiden perlu menetapkan Perpu untuk mengatasinya;
8. Bahwa dalam huruf b konsideran “menimbang” yang menyebutkan bahwa *pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya*” menunjukkan ketidakjelasan landasan filosofis yang

melatar-belakangi ditetapkannya Perpu ini, yakni apakah “*pelanggaran asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” adalah suatu bentuk pelanggaran norma moral ataukah pelanggaran terhadap norma hukum?. Kalau hal itu dianggap sebagai pelanggaran norma moral, sudah sepantasnya-lah Presiden memandang perlu mengatasinya dengan menciptakan norma hukum baru dalam bentuk Perpu? Sementara norma-norma yang mengatur pelanggaran itu, termasuk sanksi-sanksinya telah dengan jelas dirumuskan dalam norma-norma Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

9. Bahwa konsideran “menimbang” huruf c Perpu ini yang mengatakan bahwa *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif*”, adalah konsideran yang tidak mempunyai pijakan *ratio-legis* yang jelas pengaturan terhadap masalah tersebut telah secara lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tahapan-tahapan pemberian sanksi juga jelas, mulai dari langkah persuasif, pemberian peringatan, penghentian kegiatan sementara sampai kepada sanksi pembubaran yang lebih dulu memerlukan “*izin*” atau setidaknya mempunyai alasan yang cukup setelah diputuskan oleh pengadilan. Presiden ingin memangkas semua prosedur pembubaran ini, dan ingin menghapuskan peran pengadilan dan dengan sendirinya ingin menghapuskan “*check and balances*” serta kemudian memberikan kewenangan kepada Pemerintah – dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia – untuk menilai sendiri sebuah organisasi kemasyarakatan “*menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila*”. Sesungguhnya inilah yang menjadi keinginan Presiden, yakni untuk mempercepat proses pembubaran organisasi kemasyarakatan, sehingga Perpu ini ditetapkan, bukan karena adanya “*hal ikhwal kegentingan yang memaksa*” karena kevakuman norma undang-undang;

10. Bahwa erat kaitannya dengan apa yang Pemohon uraikan dalam angka 11 di atas, Pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam Wiranto berulang kali menjelaskan kepada publik bahwa Perpu ini ditetapkan untuk melaksanakan asas "*contrarius actus*", suatu asas yang dikenal dalam hukum Romawi yang mengatakan bahwa pihak yang berwenang menerbitkan sesuatu, maka ia berwenang pula untuk mencabutnya. Tentang penerapan asas *contrarius actus* ini, Penjelasan Umum Perpu Nomor 2 Tahun 2017 memuatnya dengan terang dan jelas. Menko Polhukam Wiranto mencontohkan bahwa polisi berwenang menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan asas *contrarius actus*, maka polisi berwenang pula untuk mencabutnya. Logika hukum Menko Polhukam ini sangat sederhana. Beliau lupa bahwa mendirikan organisasi kemasyarakatan bukanlah tindakan yang secara hukum dilarang -- - sebagaimana dilarangnya orang mengendarai mobil di jalan raya --- sehingga agar boleh mengendarai mobil di jalan raya tersebut, seseorang harus lebih dahulu mempunyai izin mengemudi yang dibuktikan dengan adanya Surat Izin Mengemudi (SIM). Mendirikan organisasi kemasyarakatan adalah hak setiap warga negara untuk berserikat yang dijamin oleh undang-undang dasar, karena itu mendirikan ormas tidak memerlukan izin. Jika organisasi kemasyarakatan yang didirikan, baik berbentuk yayasan maupun berbentuk "*perkumpulan*" didirikan secara sah dengan akta notariis, maka Menteri Hukum dan HAM berwenang untuk memberikan pengesahan berdirinya organisasi kemasyarakatan dan memberikan status badan hukum (*rechtspersoon*) kepada ormas tersebut. Jika *rechtspersoon* lahir, maka kelahirannya dapat dipersamakan dengan kelahiran manusia menurut hukum perdata. Karena itu, Menteri Hukum dan HAM yang berwenang memberikan pengesahan badan hukum (*rechtspersoon*), tidaklah sesederhana logika hukum Menko Polhukam, lantas berwenang mencabut status badan hukum (*rechtspersoon*) itu sebagaimana polisi menerbitkan dan mencabut SIM. Dalam tradisi hukum Belanda – apalagi Hizbut Tahrir didirikan berdasarkan hukum Belanda sebagai *vereniging* dengan merujuk kepada Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan – Perkumpulan Berbadan Hukum, maka pembubaran sebuah badan hukum – sebagaimana juga pembubaran perseroan yang tidak dapat dibubarkan oleh Menhumkam – hanyalah dapat dilakukan atas kemauan para pendiri (pemegang saham) atau karena

dibubarkan atas perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa konsideran huruf d Perpu Nomor 2 Tahun 2017 mengatakan bahwa *“terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”*. Pemohon berpendapat bahwa alasan ditetapkannya Perpu dengan pertimbangan bahwa *“terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah”*, barulah merupakan asumsi Pemerintah yang belum pernah terbukti secara hukum. Ketika Presiden menuliskan konsideran itu, bahkan pada waktu-waktu sebelumnya, Pasal-Pasal yang mengatur pemberian sanksi terhadap ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 masih berlaku. Pertanyaannya adalah, pernahkah Pemerintah mengambil langkah persuasif untuk melakukan dialog dengan ormas – yang kemudian ternyata dibubarkan berdasarkan Perpu – adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang Pemohon menjadi anggota, salah seorang pendiri dan pengurusnya ini? Tidak pernah, Pernahkah Pemerintah memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada HTI kalau sekiranya Pemerintah berpendapat HTI melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 atau undang-undang lainnya? Jawabannya juga tidak pernah;
12. Bahwa selanjutnya frasa dalam konsideran huruf d Perpu Nomor 2 Tahun 2017 mengatakan *“dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Pada waktu frasa ini di tulis dan pada waktu-waktu sebelumnya, norma pemberian sanksi terhadap ormas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 masih berlaku. Pertanyaannya, kalau Presiden mengatakan bahwa *“secara factual terbukti”* ada ormas yang dalam asas dan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kapan

Pemerintah pernah membuktikannya melalui pengadilan? Konsideran huruf d ini nyata-nyata melanggar asas praduga tidak bersalah sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan diakui pula di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Konsideran yang tidak jelas bukti empiris dan pembuktian hukumnya seperti ini tidak layak dijadikan konsideran untuk menyimpulkan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang mendasari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menghapuskan 17 Pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dengan terutama menghilangkan peran pengadilan dalam menilai apakah cukup alasan atau tidak sebuah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan mempunyai status badan hukum untuk dibubarkan atau tidak;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa tiga syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 halaman 19 dalam menafsirkan dan menilai adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa, yaitu: *“(1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan”*, tidak terpenuhi dalam menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini. Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang sementara ada kevakuman hukum, tidaklah benar, karena apa yang dibutuhkan itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang saat itu berlaku sebagai hukum positif. Kalau dikatakan bahwa meskipun norma hukumnya ada, tetapi tidak memadai, hal itupun tidak beralasan karena pengawasan dan tahapan-tahapan pemberian sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran telah diatur secara lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut;

14. Bahwa kalaulah Pemerintah memandang proses pemberian sanksi sampai dengan pembubaran melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama – lebih setahun kata Menko Polhukam Wiranto – maka langkah yang bijak bagi Pemerintah adalah memangkas waktu untuk proses peradilan sehingga menjadi lebih cepat. Ambillah contoh jika, Pemerintah dapat mengajukan permohonan pembubaran ormas untuk diputus oleh pengadilan tingkat pertama selama maksimum 30 hari. Setelah diputus tidak ada banding, melainkan kasasi yang harus diputus dalam waktu 15 hari, maka proses peradilan akan menjadi pendek. Sebelum adanya putusan pengadilan tersebut, maka Pemerintah dapat diberi wewenang untuk melakukan pembubaran sementara terhadap ormas tersebut, sehingga ormas tersebut tidak melanggar apa yang dilarang oleh undang-undang. Putusan pengadilan-lah yang selanjutnya menentukan apakah ormas tersebut akan dibubarkan secara permanen atau harus dicabut status pembubaran semmentaranya. Langkah ini jauh lebih bijak dengan tetap menghormati peran pengadilan, daripada menetapkan Perpu untuk menghapuskan peran pengadilan sehingga menghapuskan asas “*check and balances*”, dan memusatkan “*kekuasaan*” pada tangan Pemerintah;
15. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 10 Juli 2017, namun dalam kenyataannya baru pada tanggal 19 Juli 2017 Dirjen Administrasi Hukum Umum, atas nama Menteri Hukum dan HAM baru mengambil langkah mencabut sttus badan hukum dan sekaligus membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selama 9 (sembilan) hari tersebut tidak ada tindakan hukum apapun yang dilakukan Pemerintah berdasarkan Perpu tersebut sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 1-2/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa “*PERPU harus mempunyai akibat prompt immediatelly*” yaitu “*sontak segera*” untuk memecahkan permasalahan hukum. Adanya tenggang waktu Sembilan hari itu menunjukkan bahwa tidak ada tindakan “*sontak segera*” yang menunjukkan adanya kegentingan yang memaksa sehingga Presiden memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
16. Bahwa berdasarkan segala uraian argumentasi yang Pemohon sampaikan di atas, telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk

menyatakan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang berdasarkan norma Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan menyatakan Perpu tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

III.2 ARGUMENTASI YURIDIS PENGUJIAN MATERIL: PASAL 59 AYAT (4) HURUF C, PASAL 61 AYAT (3), PASAL 62 AYAT (1), (2) DAN (3), PASAL 80A, DAN PASAL 82A AYAT (1), (2) DAN (3) PERPU NO 2 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28E AYAT (2) DAN PASAL 28I AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan *“Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”*. Adapun penjelasan atas Pasal ini mengatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan untuk menggant/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Frasa kata *“menganut”* jika diartikan secara harfiah adalah meyakini di dalam hati dan pikiran yang belum muncul ke dalam sebuah perbuatan konkrit. Kata *“menganut”* dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut menunjukkan bahwa seseorang meyakini suatu doktrin, keyakinan atau kepercayaan. Bahwa seseorang menganut atau tidak menganut sesuatu doktrin, keyakinan atau kepercayaan, hal tersebut adalah sepenuhnya hak setiap orang untuk memiliki kemerdekaan pikiran dan hati nurani dan hak untuk beragama yang dijamin oleh norma Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dan menjamin kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak untuk beragama dengan bebas yang *“tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”* sebagaimana

diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, maka di Negara Republik Indonesia seharusnya tidak boleh ada ada norma undang-undang yang melarang hak setiap orang untuk merdeka dalam berpikir dan menganut suatu doktrin, keyakinan atau ajaran sesuatu agama. Pertanyaannya kemudian adalah, yang dilarang dalam norma Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini adalah “*menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*”;

3. Bahwa Penjelasan Umum Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini mengutip norma Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 tidaklah bersifat *absolute*, sehingga pelaksanaannya dapat dibatasi dengan undang-undang. Pemohon berpendapat bahwa kutipan tersebut tidaklah pada tempatnya karena yang diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu ini justru membatasi hak setiap orang untuk memiliki kemerdekaan berpikir dan kebebasan hati nurani serta hak untuk beragama, yang oleh Pasal 28I ayat (1) adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, norma Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu ini nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa frasa kalimat “*bertentangan dengan Pancasila*” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (4) Perpu ini adalah frasa kalimat yang multi tafsir, karena setiap orang mungkin saja berbeda tafsir untuk menggolongkan suatu doktrin, ajaran atau paham sebagai bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Katakanlah seorang ulama berceramah di sebuah masjid dan mengatakan bahwa tujuan ajaran sosial kemasyarakatan dalam Islam adalah untuk mencapai masyarakat yang “*baladun tayyibatun wa Rabbun ghafur*” (negeri yang baik dan penuh dengan pengampunan Sang Pencipta). Ceramah ulama tersebut dapat saja diperdebatkan apakah doktrin ‘*baladun tayyibatun wa Rabbun ghafur*’ tersebut bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Sebab dalam sila ke-5 dari Pancasila tujuan kita mendirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk adalah “*mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”;
5. Bahwa pertanyaan selanjutnya dari apa yang telah Pemohon uraikan di dalam angka 1 di atas ialah, siapakah yang berwenang memutuskan apakah organisasi kemasyarakatan tertentu “*menganut, mengembangkan dan*

menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila?”. Kalau paham yang dianut, dikembangkan dan disebarikan adalah paham ateis, komunis, marxis-leninis, dengan mudah dapat dipahami maksud dan kriterianya. Tetapi frasa dalam penjelasan yang mengatakan “*atau paham lain yang bertujuan untuk mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” lebih-lebih lagi bersifat multi tafsir. Sifat multi tafsir seperti ini membuka peluang bagi Pemerintah untuk bertindak semaunya dengan menuduh, mencabut status badan hukum serta membubarkan organisasi kemasyarakatan yang berseberangan pandangan dan / atau kepentingan politiknya dengan Pemerintah. Sifat multi tafsir seperti ini bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa selanjutnya norma Pasal 60 ayat (2) Perpu Nomor 2 Tahun 2007 menyatakan terhadap ormas “*yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana*”. Sanksi administratif yang dimaksud oleh Pasal 60 ayat (2) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini bagi organisasi yang mempunyai badan hukum adalah “*pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*”. Selanjutnya berdasarkan norma Pasal 80A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini, pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (30) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Jadi Menteri Hukum dan HAM yang merupakan representasi dari pemerintah dapat secara sepihak dan sewenang-wenang mencabut status badan hukum suatu organisasi kemasyarakatan, tanpa hak bagi ormas yang bersangkutan untuk membela diri atas dugaan atau tuduhan telah melanggar larangan-larangan sebagaimana tertuang dalam Perpu tersebut. Kewenangan yang diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM ini jelas-jelas bertentangan dengan asas Negara hukum dan bertentangan pula dengan semangat keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
7. Bahwa Perpu ini selanjutnya menghapuskan norma Pasal 63 sampai Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

kemasyarakatan yang antara lain memberikan kewenangan kepada badan peradilan untuk memutuskan apakah organisasi kemasyarakatan yang diduga menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila terbukti atau tidak. Pencabutan status badan hukum dan sekaligus pembubaran ormas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan meniadakan kewenangan pengadilan untuk menilainya adalah bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana disebutkan dalam norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara bukan lagi "*rechtsstaat*" melainkan sudah menjadi "*machtsstaat*" (Negara berdasar atas kekuasaan belaka);

8. Bahwa selanjutnya norma Pasal 82A ayat (1) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa "*setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun*". Norma ini bertentangan dengan norma keadilan sebagai konsekuensi dari asas negara hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Juga bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
9. Bahwa di dalam kehidupan organisasi, baik organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan, selalu saja ada pemimpin dan pengikut. Di kalangan pemimpin itu biasa pula ada "*ideolog*" yang merumuskan gagasan dan pemikiran, doktrin dan keyakinan. Ada pula yang bertindak sebagai "*organisator*" yang menggerakkan organisasi. Ada pula "*propagandis*" yang bertugas untuk melakukan sosialisasi dan menyebar-luaskan ideologi organisasi. Selain daripada para pemimpin tersebut, terdapat para anggota atau pengikut suatu organisasi, yang sebagian dari mereka itu justru kurang memahami dengan mendalam ideologi atau doktrin organisasi. Hukum Pidana kita sebenarnya mengenal adanya kejahatan korporasi, yakni kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Jika ini yang terjadi, maka yang dituntut ke pengadilan adalah pemimpin dari organisasi itu, bukan pengikut-pengikutnya yang oleh norma Pasal 82A ayat (2) Perpu ini dapat dikategorikan sebagai baik dengan sengaja atau "*secara langsung atau tidak*

langsung” melanggar norma Pasal 59 ayat (4) yakni menganut ajaran yang bertentangan dengan Pancasila (menurut tafsir Pemerintah) dapat dituntut dengan ancaman hukum seumur hidup atau pidana penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Mengancam dengan hukuman seperti ini, yang ditujukan kepada “*setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas*” yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c adalah jelas melanggar hak kebebasan berfikir dan asas kepastian hukum berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 sampai angka 9 di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa norma atas norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 80A dan Pasal 82A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (LNRI Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan LNRI Nomor 6084) **secara materil adalah bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I, II, III di atas, maka sampailah Pemohon kepada kesimpulan dari permohonan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan **Pengujian Formil** atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (LNRI Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan LNRI Nomor 6084) **terhadap** Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan **Pengujian Materil** atas norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 80A

- dan Pasal 82A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LNRI Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan LNRI Nomor 6084) **terhadap** Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan berikut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
 3. Pemohon adalah perseorangan warganegara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional, baik langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak konstitusional tersebut nyata-nyata telah dilanggar dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LNRI Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan LNRI Nomor 6084) terutama atas berlakunya norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 80A dan Pasal 82A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk memohon pengujian undang-undang ini;
 4. Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis yang telah Pemohon kemukakan dalam uraian-uraian dalam angka III di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa **(1) Dalam Permohonan Pengujian Formil:** Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LNRI Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan LNRI Nomor 6084) **bertentangan dengan** Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan **(2) Dalam Permohonan Pengujian Materil:** Norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 80A dan Pasal 82A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LNRI Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan LNRI Nomor 6084) **bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu terdapat dasar dan alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa norma Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945, dan sekaligus menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Untuk memperkuat argumentasi konstitusional Pemohon, maka dalam persidangan selanjutnya Pemohon akan mengajukan bukti surat, berikut saksi dan ahli-ahli, yang nama-namanya akan Pemohon susulkan dalam surat tersendiri melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pengujian Formil:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Menyatakan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang berdasarkan norma Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pengujian Materil:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) *bertentangan dengan* Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia Nomor 02, tanggal 06 Mei 2014. Notaris Sarinandhe DJ, S.H., Notaris di Bekasi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 02 Juli 2014;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rokhmat Sugihartono M.E.I; NIK: 3175092606710005;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Ismail Yusanto; NIK: 3271050212620009;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, bertanggal 19 Juli 2017;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pernyataan Sikap Ormas Islam/ OKP/Pesatren Se-Provinsi Banten Atas Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali di Bali tanggal 12 Oktober 2012.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan empat orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 September 2017

dan 14 September 2017 serta dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 September 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

- Prinsip-prinsip yang digunakan saat pembentukan materi muatan UU Ormas, yaitu:
 - 1) norma operasional dari kehendak politik hukum dalam UUD 1945;
 - 2) Pengaturan lebih lanjut dari hak konstiusional warga negara dalam berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis;
 - 3) Suatu ormas ketika berada dalam lingkungan wilayah privat, semua aktivitasnya adalah privat. Selama itu pula negara tidak dapat masuk kecuali dalam hal tindakan kriminal;
 - 4) Akan tetapi, ketika ormas masuk ke wilayah publik dan mempengaruhi kepentingan publik lainnya maka negara bisa mengatur dan memberi sanksi apabila terjadi pelanggaran menurut hukum yang berlaku pada saat itu;
- Bahwa berbicara agama bagaimanapun bicara ideologi yang merupakan ranah *history of political philosophy* (sejarah filsafat politik) dari suatu negara karenanya tidak dapat dilepaskan dari *staats filosisch norm* (norma filosofi negara) yang berkaitan dengan agama, penganut agama, dan lain sebagainya. Berbicara agama bagaimanapun juga ada kaitan dengan konstitusi sebagai *staats fundamental norm* (norma fundamental negara). Bicara ajaran Islam berarti bicara soal norma filosofi negara yang merupakan rangkaian sejarah filsafat politik yang tidak secara mudah dikatakan sebagai dasar melawan hukum. Artinya ajaran Islam jika dibawa ke ranah norma filosofi negara maka tidak akan terjadi apa-apa, namun jika langsung dibawa ke ranah filsafat politik maka akan dapat dikatakan bertentangan dengan norma fundamental negara;
- Bahwa salah satu pengalaman ahli dalam menyusun Perpu adalah ketika terjadi Bom Bali, ahli apda waktu itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Seminggu sesudah terjadinya peristiwa Bom Bali, Menteri Kehakiman dan HAM menanyakan mengenai respon

hukum terhadap Bom Bali yang kemudian oleh ahli dijawab agar bertanya kepada semua pihak yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana dalam KUHP, yang kemudian semua yang ditanya yakni Kapolri dan Jaksa Agung menyatakan oleh karena yang menjadi korban ratusan orang yang meninggal dunia maka akan mengalami kesulitan dalam penerapan KUHP, sehingga diperlukan Perpu sebagai upaya pemberantasan terorisme. Sebelum terjadinya peristiwa tersebut, Departemen Kehakiman dan HAM telah menyiapkan RUU tentang pemberantasan terorisme dengan melibatkan para ahli hukum pidana termasuk dari Kanada walaupun hanya memberikan pengertian terorisme itu tidak final karena mengalami kesulitan dalam mengartikannya. Rancangan Perpu tersebut terdiri dari 2 (dua) perpu, hukum materil dari pemberantasan terorisme dan pemberlakuan surut Perpu tersebut yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang tentang Pemberantasan Terorisme. Atas dasar Undang-Undang tersebut, para pelaku bom Bali diadili dan dihukum, walaupun kemudian dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan terhadap keberlakuan surutnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

- Bahwa Perpu Ormas secara substansi tidak sinkron dengan konstitusi. Konstitusi menjamin konstitusionalitas dari warga negara untuk berserikat dan berkumpul sementara Perpu menyalahkan hal itu bahkan mengancam dengan hukuman pidana;
- Bahwa kepentingan negara jika ditarik ke norma filosofi negara maka untuk menyatakan bertentangan atau mengancam Pancasila harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan. Hak konstitusional harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan, tidak dibuktikan secara administratif karena tidak mempunyai sifat independen dan *freedom of justice* sebagaimana pengadilan;
- Bahwa suatu *idea of law* dalam rumusan instrumen hukum harus memuat lima hal. Pertama, harus merespon kondisi empirik, misal kalau Perpu merespon kondisi empirik yang sifatnya genting dan memaksa. Kedua dan ketiga, hukum bukan dibuat untuk hari ini tapi untuk masa depan. Keempat harus memuat hak asasi manusia. Kelima, hukum tidak sekadar dibuat begitu saja namun harus memuat pesan keadilan;

- Bahwa Pancasila tidak membatasi pemikiran-pemikiran religiusitas masyarakat;
- Bahwa wujud dari pemberian badan hukum adalah suatu korporasi atau ormas dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena sebagai subjek hukum;
- Bahwa pencabutan badan hukum hanya terhadap status badan hukumnya;
- Bahwa terlalu jauh menjadikan fenomena internasional sebagai latar belakang keadaan genting memaksa sehingga menerbitkan Perpu.

2. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.

- Bahwa Mahkamah melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menafsir norma hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dengan merumuskan tiga keadaan yaitu:
 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai;
 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dinyatakan satu Perpu harus *prompt immediately*, yaitu sontak segera untuk memecahkan permasalahan hukum;
- Bahwa permasalahannya adalah pertama, bagaimana menentukan dan/atau menemukan keadaan untuk dirumuskan memiliki kapasitas hukum “adanya kebutuhan dan kebutuhan itu memiliki sifat yang mendesak”?. Kedua bagaimana menentukan dan/atau menemukan suatu keadaan hukum yang memiliki kategori “tidak ada hukum” atau ada hukum, tetapi memiliki kapasitas “tidak memadai”?
- Bahwa putusan-putusan yang dikutip di atas menegaskan satu hal; keadaan yang hendak diselesaikan dan tidak adanya hukum atau tidak memadainya hukum itu harus dapat dicek, nyata-nyata ada, objektif dan dapat diverifikasi.

- Bahwa terhadap masalah yang pertama harus ada keadaan yang nyata dan keadaan yang nyata itu mengandung masalah. Apabila masalah itu tidak diselesaikan saat itu juga, akan menimbulkan keadaan lain, tentu sebagai akibatnya. Keadaan lain yang ditimbul, tentu sebagai akibatnya itu, harus memiliki sifat-sifat berikut: (a) Merintang atau menghalangi warga negara, sebagian atau seluruhnya, menunaikan haknya, misalnya hak untuk beraktifitas, berinteraksi antarsesama warga negara secara merdeka, hak berada dalam keadaan aman; atau (b) Menghalangi pemerintah menunaikan kewajiban konstitusionalnya melindungi warga negara, sebagian atau seluruhnya; (b) Nyata-nyata, berdasarkan penalaran yang wajar, keadaan itu mengganggu kedaulatan negara. Sepanjang salah satu dari ketiga keadaan ini tidak ada, maka "tidak beralasan hukum untuk menyatakan, dikualifikasi, "adanya kebutuhan yang memiliki sifat mendesak."
- Bahwa terhadap masalah yang kedua, untuk kategori tidak ada hukum adalah tidak tersedia norma norma hukum dalam sistem hukum, yang dapat digunakan. Jadi bukan tidak ada hukum secara spesifik atau tidak ada satu UU yang secara khusus mengatur hal hukum yang hendak diselesaikan itu;
- Sekarang bagaimana dengan "hukumnya ada, tetapi tidak memadai. Dalam hal adanya ketidakmemadaiannya itu harus dihubungkan dengan adanya kehendak pemerintah yang melampaui norma yang tersedia dalam UU yang telah ada, yang mengatur masalah yang hendak diselesaikan itu. Seharusnya "kehendak itu harus diletakan dalam sistem hukum, bukan dalam satu UU saja. Dalam hal sistem hukum tidak menyediakan norma yang dapat digunakan menyelesaikan hal hukum yang mendesak itu, barulah secara objektif dapat dirumuskan adanya ketidakmemadaiannya;
- Sebaliknya bila sistem hukum menyediakan norma untuk digunakan menyelesaikan hal hukum dalam Perpu itu, maka tidak beralasan untuk menilai adanya ketidakmemadaiannya. Mengapa? Selain norma yang ada pada UU lain, dapat digunakan, juga merupakan konsekuensi dari tiga hal yang dinyatakan oleh Mahkamah yang telah dikutip sebelumnya, yang dinilai sebagai penegasan terhadap keharusan adanya keadaan objektif, keadaan yang harus dapat diverifikasi;

- Menindak atau tidak menindak ormas yang dinilai, nyata-nyata melanggar hukum, atau dipersepsikan melanggar hukum, sepenuhnya wewenang pemerintah. Tidak ada organ lain yang dapat menjatuhkan sanksi kepada ormas yang melanggar hukum kecuali pemerintah. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan memberikan kewenangan itu kepada pemerintah. Pertimbangan pemerintah yang dinyatakan dalam bagian konsideran huruf d, mengandung ketidakjelasan. Secara umum, tidak ada Ormas yang mengadudomba, mempertentangkan suku, agama dan ras, melakukan tindakan-tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, jelas bertentangan dengan hukum. Masalahnya mengapa tidak ditindak? Mengapa pemerintah tidak menindak Ormas yang dinilai melanggar hukum? Mengapa pemerintah membiarkan ormas, kalau ada, yang melanggar hukum, lalu menggunakan keadaan itu sebagai dasar penerbitan Perpu? Bila Ormas melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, misalnya, mengapa pemerintah tidak menggunakan pasal-pasal makar yang tersedia dalam KUHP? Kalau ada Ormas yang melakukan perbuatan pada Pasal 59 ayat (2) sebagian atau seluruhnya, mengapa pemerintah tidak menindak, misalnya dengan menggunakan UU antidiskriminasi? Pada titik ini, konsideran ini mengandung ketidakjelasan, tidak memiliki atau dirumuskan berdasarkan keadaan nyata, objektif. Tidak digunakannya seluruh kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 17 Tahun 2013 cukup beralasan untuk menyatakan Perpu ini tidak terpenuhi tidak memenuhi aspek formil. Sulit untuk menilai tindakan penerbitan Perpu ini, memenuhi prinsip kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- Bahwa aspek formil Perpu tidak terpenuhi, sehingga aspek materil, tidak cukup urgen untuk dipermasalahkan. Akan tetapi, dapat dikemukakan satu hal. Aksioma negara hukum, Pasal 1 ayat (3) 1945, bahkan negara hukum demokratis, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 "norma hukum" dalam UU, harus eksplisit, memiliki makna tunggal, bukan jamak. Norma yang maknanya atau pengertiannya jamak, tidak memberi kepastian hukum, sehingga warga negara untuk tidak memiliki kepastian berpengharapan. Padahal berpengharapan, merupakan cara negara memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya mengembangkan kehidupannya secara layak.

Mengapa tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c, misalnya norma "menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham marxisme, leninisme, totaliter, fasisme, atau ateisme, liberalisme atau neoliberalisme atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara sekaligus sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara dengan ajaran salah satu agama, Islam atau agama lain?" Dengan rumusan begini, maka Ormas atau siapapun yang secara nyata menyebarkan, mengajak orang mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ajaran agama tertentu menjadi dasar negara, jelas melanggar hukum. Tidak ada perdebatan. Bila begini rumusannya, maka hak beragama setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) memiliki makna positif. Dalam arti semua ajaran agamanya dapat ditunaikan secara merdeka, kecuali mengajak atau mengajurkan secara nyata menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan agama yang dianutnya sebagai dasar negara;

- Perpu ini tidak memiliki alasan formil yang kokoh. Keadaan yang ditunjuk tidak memenuhi kualifikasi konstitusional yang disyaratkan dalam dua Putusan Mahkamah ini, bersifat imperatif untuk membentuk Perpu. Dari segi materil, terlalu sulit untuk tidak mengualifikasi Pasal 59 ayat (4) huruf c sebagai norma yang tidak memenuhi kualifikasi negara hukum, karena memiliki makna lebih dari satu sehingga tak berkepastian hukum;
- Bahwa kegiatan sebagaimana yang ditayangkan tidak dapat dijadikan dasar oleh pemerintah untuk merumuskan adanya kegentingan yang memaksa, karena terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa ketiadaan asas *contarius actus* tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya ketidakberdayaan hukum sehingga dikatakan ada hal yang genting dan memaksa;
- Bahwa izin menjadi isu konstitusional karena berkaitan dengan hak;
- Bahwa tidak sederhana menggunakan prinsip *populi suprema lex* karena juga dipakai di negara-negara yang fasis dan totaliter. Konsekuensi memilih negara hukum bahkan negara hukum demokratik sehingga harus ada pengecekan supaya ada kepastian;
- Bahwa tidak cukup beralasan untuk mengatakan keadaan sekarang ini ada ketidakberdayaan hukum karena tersedianya hukum;

3. Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.

Bahwa yang menjadi isu konstusionalitas dalam perkara *a quo* adalah pengujian Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, baik secara formil maupun materiil.

Ada dua hal yang pokok yang diklaim sebagai kegentingan yang memaksa Iditerbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. *Pertama*, "*Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komperhensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif*".

Kedua, "*bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD*" (vide, Konsideran Menimbang huruf c dan huruf e Perpu Nomor 2 Tahun 2017).

Terhadap alasan yang *Pertama*, bahwa yang dimaksud dengan frasa "belum mengatur secara komperhensif ..." adalah ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur pengertian tentang pelarangan menganut, mengembangkan, serta pengertian ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Definisi dari menurut Penjelasan norma tersebut adalah ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, sehingga disimpulkan bahwa di luar ajaran atau paham yang secara eksplisit disebutkan, tidak bertentangan dengan Pancasila karenanya tidak dapat dikenakan sanksi. Latar belakang inilah dianggap kegentingan yang memaksa oleh Presiden, sehingga perlu Perpu untuk meredefinisi terhadap ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Pasal 59 huruf c Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme komunisme/manrisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengqanti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".* Perluasan makna melalui Perpu terhadap definisi dari ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila

pada intensinya adalah untuk mengisi kekosongan hukum guna kepastian hukum.

Seperti diketahui bahwa Putusan MK sebelumnya telah menentukan kriteria kegentingan memaksa, di antaranya karena adanya keadaan tertentu yang harus diatasi segera supaya tidak terjadi ketidakpastian hukum. Hal tersebut dilakukan dengan pembentukan hukum, dalam hal ini Perpu. Jadi jaminan yang paling penting adalah apakah setelah keluarnya Perpu telah memberikan **kepastian hukum atau tidak?** Jikalau justru Perpu semakin tidak memberikan kepastian hukum maka pasti Perpu itu tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa bahkan berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan. Hal ini tegas disebut dalam Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 (Putusan MK 2014) menyebutkan bahwa *"...Pembentukan PERPU tidak boleh disalahgunakan, mengingat sebenarnya materi PERPU adalah materi Undang-Undang yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh Presiden tanpa persetujuan DPR.*

Pertanyaannya apakah redefinisi tersebut sudah menciptakan kepastian hukum? Apabila diperhatikan dengan teliti frasa *"atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah ...UUD 1945"*, maka sulit rasanya kepastian hukum akan tercapai. Alasannya adalah frasa tersebut memiliki definisi yang sangat luas dan multitafsir. Mengapa sampai dikatakan demikian? Karena frasa tersebut jika dibaca sudut pandang apapun akan menebar ancaman, karena akan bermakna siapapun Ormas yang menganut paham yang bertujuan untuk mengubah UUD 1945, maka dapat dikenakan sanksi. Lalu bagaimana dengan ormas-ormas seperti pusat studi konstitusi, forum kajian hukum yang basisnya adalah melakukan kajian Konstitusi yang tujuannya memperbaiki kelemahan-kelemahan di dalam UUD 1945. Pada umumnya mereka membuat rekomendasi untuk mengganti/mengubah UUD 1945? Pasti di antara mereka mereka ada yang menganut paham federalisme, unitarianisme, utilitarianisme, republikanisme, dan lain-lain paham konstitusionalisme hingga absolutisme. Jika bunyi normanya seperti itu, dialektika masyarakat akan perubahan konstitusi akan terancam, sehingga Perpu ini justru tidak memberikan ketidakpastian hukum. Ketika ketidakpastian hukum tercipta, maka penyalahgunaan kewenangan akan berubah menjadi saudara kembar ketidakpastian hukum itu, karena ketidakpastian itu sedang

menebar ancaman bagi warga masyarakat. ancaman tirani kekuasaan untuk menikam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dengan dasar karena menganut paham yang bertujuan mengubah konstitusi.

Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi sebuah Perppu untuk memberikan kepastian hukum justru tidak tercapai oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Oleh karenanya Perpu ini adalah inkonstitusional.

Terhadap alasan yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan asas *contrarius actus*? Asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati: 2009:25). Asas *contrarius actus* dalam konteks hukum positif sesungguhnya sudah banyak diterapkan. Misalnya dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 97 ayat (8), "*Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara*". dan ayat (9), "*Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3*".

Selain itu dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: "*Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi*". Pasal 44 ayat (2): "*Menteri mencabut status badan hukum Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".

Pertanyaannya adalah apakah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat belum menganut asas *contrarius actus* sehingga dapat menjadi situasi genting yang memaksa dijadikan dasar diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017? Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan, "*Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi*

penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar". Dan Pasal 68, "Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum".

Apabila kita cermati kedua Pasal tersebut, maka sesungguhnya asas *contrarius actus* telah dianut oleh UU Nomor 17 Tahun 2013. Karena Pemerintah c.q. Menteri urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dapat melakukan sanksi pencabutan. Yang membedakan UU Nomor 17 Tahun 2013 dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dalam konteks pencabutan keputusan adalah ketiadaan peran kekuasaan kehakiman, dari yang semula ada menjadi tiada, maka alasan yang lebih tepat dari terbitnya Perppu tersebut bukanlah dalam rangka injeksi asas *contrarius actus*, tetapi dalam rangka menyederhanakan proses pembubaran ormas dengan menegaskan peran kekuasaan kehakiman cq Negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945].

Seandainya pun dikatakan bahwa UU Ormas belum terinjeksi asas *a contario actus*, maka pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal, akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkrit. (Soedikno Mertokusumo: 2005: 35). Kalau sepaham dengan ini maka tidak dianutnya asas *a contario actus*, tidak bisa dijadikan alasan kegentingan yang memaksa, silahkan Presiden bersabar untuk menunggu proses formal legislasi bersama DPR, karena tidak semua asas dapat dijadikan kegentingan yang memaksa untuk segera mutlak dituangkan dalam peraturan konkrit.

Kesimpulannya, karena asas *contrarius actus* sudah dianut dalam UU Nomor 17 Tahun 2013, maka Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memiliki basis keadaan kegentingan yang memaksa yaitu undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Oleh karenanya Perppu tersebut bertentangan dengan konstitusi. Sebagai catatan jikalau asas *a contrartio actus* disederhanakan pemahamannya, maka KPU yang menetapkan Presiden/Wakil Presiden terpilih, maka setiap saat juga KPU mencabut penetapan hasil pemilu tersebut, apabila KPU menilai Presiden/

Wakil Presiden melakukan korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, pengkhianatan terhadap negara, maka KPU suatu saat harus diberikan wewenang mencabut penetapan hasil Presiden/Wakil Presiden terpilih.

Kalau membaca intensi Perppu ini sebenarnya adalah menegaskan peran institusi kekuasaan kehakiman. Pertanyaannya apakah materi muatan Perppu dapat menegaskan peran kekuasaan kehakiman yang merupakan perintah norma Konstitusi? Eksistensi dari kekuasaan kehakiman merupakan konsekuensi logis dari Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka itu sebabnya di dalam UUD 1945 diatur Bab tentang Kekuasaan Kehakiman. Bertindak sebagai pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi [vide, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945]

Munculnya kewenangan kekuasaan kehakiman dalam UU Ormas 2013 adalah keniscayaan konstitusi, karena prinsip negara hukum dimana ada pengakuan hak asasi manusia, kebebasan berserikat, berkumpul yang tidak bisa dikurangi, dibatasi bahkan dicabut secara subjektif oleh Presiden. Artinya bahwa, *a contrario actus*, tidak bisa diterapkan tanpa peran pengadilan jikalau hal itu disebabkan karena asumsi pelanggaran terhadap suatu undang-undang yang berakibat berkurangnya, terbatasnya bahkan hilangnya hak-hak konstitusional seseorang.

Sering diungkapkan bahwa jikalau negara ingin melakukan pemenuhan hak hak konstitusional warga, maka negara harus mempermudah dirinya, namun sebaliknya, jikalau negara ingin melakukan pembatasan atau pencabutan hak warga maka negara harus dipersulit. Peran kekuasaan kehakimanlah yang diharapkan mengobjektifkan semuanya.

Jadi peran institusi kekuasaan kehakiman dalam UU Ormas 2013 muncul karena perintah konstitusi dan bukan karena kemurahan hati pembentuk undang-undang. Dengan menegaskan peran kekuasaan kehakiman sama halnya menegaskan perintah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Bab Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945.

Bahwa materi Perpu adalah materi yang menurut UUD diatur dengan undang-undang dan bukan materi yang melaksanakan undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan materi Perpu juga bukan materi UUD [vide, Putusan MK No.138/PUU-VII/2009]. Sehingga meskipun Perpu Nomor 2 Tahun 2017 memenuhi hal ihwal kepentingan yang memaksa, Perpu tersebut tetap tidak boleh menegasikan peran institusi kekuasaan kehakiman.

Perlu dipahami bahwa ada prinsip keseimbangan dan prinsip resiprokal antara masyarakat dan negara, pada basis masyarakat terdapat organisasi masyarakat dan pada basis negara terdapat organisasi kekuasaan (Logeman). Masyarakat tidak dapat serta merta secara subjektif membubarkan organisasi kekuasaan karena masyarakat menilai organisasi kekuasaan itu melanggar Pancasila dan UUD 1945 meski masyarakat itu sendiri memilih (membentuk) kekuasaan itu makanya kemudian dalam konstitusi meniscayakan peran Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Sebaliknya secara resiprokal negara/organisasi kekuasaan tidak bisa memiliki hak subjektif membubarkan organisasi masyarakat bahkan partai politik, karena menganut paham paham yang bertujuan mengganti/melanggar Pancasila dan UUD 1945, terdapat keniscayaan konstitusi negara hukum cq kekuasaan kehakiman [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 UUD 1945].

Jikalau materi Perppu diperkenankan menegasikan peran negara hukum/kekuasaan kehakiman, maka dengan penalaran yang wajar dan logis bisa saja dikemudian hari terjadi keadaan dimana Perppu dapat menegasikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik, serta seluruh kewenangan lainnya yang padahal kewenangan tersebut merupakan perintah Konstitusi. Tentunya hal seperti ini yang harus diantisipasi oleh kita semua, karena kekuasaan kehakiman adalah keniscayaan.

Sebagai penutup, andai perkara ini kemudian dikabulkan maka mutatis mutandis, Presiden telah melanggar konstitusi, apakah serta merta Presiden harus berhenti dan digantikan oleh Wakil Presiden? Jawabannya tidak, tergantung proses konstitusional selanjutnya dimana peran kekuasaan kehakiman cq MK masih sangat menentukan. Pesannya bahwa basis

Presiden (organisasi kekuasaan) yang melanggar konstitusi tetap terproteksi oleh negara hukum meski sudah dinyatakan melanggar konstitusi melalui Perppu yang dikeluarkannya, begitupula basis organisasi masyarakat, tetap harus terproteksi oleh negara hukum cq kekuasaan kehakiman dari pembubaran dan tindakan sewenang-wenang lainnya tanpa putusan pengadilan. Karena bagaimanapun melanggar konstitusi secara nyata, jauh lebih berbahaya daripada berasumsi bahwa ormas tersebut berpaham ingin mengubah undang-undang dasar.

Bahwa warga negara bukan hadir untuk negara, tetapi negara hadir untuk warga negara, sehingga Pasal 1 UUD 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara hadir untuk memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakkan hak-hak warga negara;

Bahwa tidak dapat pemerintah serta merta menegasikan kekuasaan kehakiman sekalipun terkadang lama prosesnya.

Bahwa kepentingan memaksa harus dicantumkan dalam Perpu. Dalam Perpu *a quo* kepentingan memaksa karena ada sesuatu yang tidak memadai, asas *a contrario actus* tidak dianut, menurut sepengetahuan ahli hal tersebut sudah dipenuhi dalam UU Ormas;

Bahwa kepentingan memaksa sudah ada kriterianya dan yang menentukan kepentingan memaksa adalah konstitusi, bukan presiden, sehingga dapat diuji oleh DPD dan juga Mahkamah;

4. Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.

I. Prolog

Dalam kepentingan pemberian keterangan ahli hukum pidana materil, analisis difokuskan pada adanya rumusan yang bersifat multi tafsir yang mengandung ketidakjelasan suatu norma, serta rumusan pasal-pasal yang mencantumkan suatu norma larangan yang bertentangan dengan asas-asas/doktrin hukum pidana. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. Kesemuanya dapat menimbulkan permasalahan dalam penerapan hukum yang cenderung membuka celah terjadinya *abuse of power* dan tidak selaras dengan tumpua hukum, yakni asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

II. Perumusan Multi Tafsir

Dalam hukum pidana terkandung dalam asas legalitas. Makna terpenting yang terkandung dalam asas legalitas, adalah tidak diperbolehkan adanya keberlakuan surut dari ketentuan pidana (non-retroaktif), Menurut Jan Remmelink makna dalam asas legalitas adalah bahwa undang-undang yang dirumuskan harus terperinci dan cermat. Hal ini didasarkan pada prinsip "*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*". Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. Selain itu, asas legalitas juga mengandung makna larangan untuk menerapkan analogi, yang dikenal dengan adagium "*nullum crimen naela poena sine lege stricta.*" Terkait dengan asas legalitas, rumusan dalam Perppu Ormas jelas-jelas telah melanggar asas legalitas, didalilkan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran Perpu Ormas terhadap asas legalitas adalah terkait dengan larangan retroaktif. Sebagaimana diketahui pada sidang yang lalu, pihak pemerintah telah menyampaikan bukti video kegiatan Ormas (*in casu* Hizbut Tahrir Indonesia) pada tahun 2013 dan dengannya dijadikan alasan hukum pembubaran Ormas HTI. Tidak dapat dipungkiri telah terjadi penerapan retroaktif yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Bentuk pelanggaran Perpu Ormas terhadap asas legalitas juga menunjuk pada penerapan analogi. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, disebutkan: "*Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.*" Rumusan tersebut - an ini terkait dengan pembubaran HTI- telah menganalogikan suatu ajaran atau paham yang bersumber dari agama dianalogikan sama dengan ajaran atau paham yang dihasilkan dari pemikiran manusia. Ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme adalah jelas bukan bersumber dari agama, melainkan dari hasil pemikiran manusia, berbeda dengan paham yang dianut oleh HTI adalah bersumber dari ketentuan agama.

Selanjutnya, Pasal 59 ayat (4) huruf c menyatakan "*Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang*

bertentangan dengan Pancasila". Rumusan ayat ini, menurut ahli jelas mengandung sifat multi tafsir, tidak ada pendefinisian tentang apa yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" itu. Frasa dalam penjelasan yang mengatakan "atau paham lain yang bertujuan untuk mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" lebih-lebih lagi bersifat multi tafsir. Sifat multi tafsir seperti ini membuka peluang bagi pemerintah untuk bertindak *abuse of power*. Sifat multi tafsir norma larangan Pasal 59 ayat (4) huruf c, didalikan sebagai berikut:

1. Frasa kata "menganut" telah merugikan seluruh warga negara Republik Indonesia karena norma tersebut telah mengadili perbuatan pidana yang bukan dalam bentuk tindakan, melainkan sekedar pikiran saja sudah dapat dipidana. Terhadap pernyataan pikiran suatu ormas juga dikatakan telah memiliki niat jahat, dan bahkan niat jahat dipersamakan dengan kesalahan (*mens rea*), padahal antara niat dan kesalahan dalam bentuk kesengajaan adalah dua hal yang berbeda. Dalam doktrin hukum pidana, pikiran seseorang tidaklah dapat dipidana.
2. Frasa kata "mengembangkan, serta menyebarkan" adalah sebagai bentuk pengamalan terhadap suatu ajaran agama. Dalam hal ajaran agama Islam, maka pada setiap ulama melekat kewajiban untuk menyampaikannya. Terhadap apa yang dikembangkan serta disebarkannya terkait erat dengan keyakinan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Dengan kata lain, meyakini kebenaran ajaran agama Islam, dan kemudian menganut, mengembangkan serta menyebarkan keyakinan keagamaan tersebut melalui kegiatan-kegiatan dakwah melalui suatu Ormas adalah tidak termasuk perbuatan tercela atau bersifat melawan hukum.
3. Frasa "*yang bertujuan untuk menggantikmengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, ditinjau dari perspektif ilmu hukum pidana adalah menunjuk pada corak kesengajaan dengan maksud, tidak termasuk kesengajaan dengan kepastian maupun kesengajaan dengan kemungkinan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1). Frasa kata "bertujuan" identik dengan adanya suatu maksud yang dikehendaki dan diketahuinya atas perbuatan yang dilakukan dan

termasuk akibat yang ditimbulkan. Tegasnya kata "bertujuan" bermakna ingin menimbulkan suatu akibat yakni dirubahnya Pancasila dan UUD 1945.

4. Bahwa seandainya ajaran agama Islam yang dianut, dikembangkan serta disebarakan oleh Ormas dianggap dan dinyatakan oleh pemerintah bertentangan dengan Pancasila, maka siapakah yang berwenang memutuskan? apakah pemerintah dapat dibenarkan secara hukum sebagai pihak yang memutuskan bahwa ajaran agama Islam yang dianut, dikembangkan serta disebarakan oleh Ormas adalah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam penegakan hukum, dipersyaratkan telah adanya perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*). Perbuatan melawan hukum dimaksud menunjuk pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan doktrin "*due process of law*" maka pihak Pengadilan yang seharusnya memutuskan secara adil menurut hukum yang berlaku.
5. Sifat multi tafsir norma larangan Pasal 59 ayat (4) huruf c, didasarkan pada Konsideran huruf d yang menyatakan bahwa "*terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*". Frasa "*secara faktual terbukti*". Telah melanggar asas praduga tidak bersalah. Di sisi lain, pemerintah belum pernah menempuh jalur hukum untuk membuktikan bahwa suatu Ormas yang dimaksudkan didirikan untuk suatu tujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945. Menjadi sangat jelas, Perppu ini telah menghilangkan peran Pengadilan, dan cenderung menempatkan pemerintah melebihi kewenangannya (*ultra vires*).

III. Perbuatan Pidana (*Criminal Act*)

a. Niat Jahat (*Dolus Malus*)

Pada Penjelasan Umum paragraf kesebelas, tepatnya alinea terakhir disebutkan: "*Pelanggaran terhadap asas Ormas yang telah mengakui*

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan wujud pikiran, niat jahat yang semula ada sejak Ormas tersebut didaftarkan". Niat jahat (dolus malus) adalah kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat. Menurut penganutnya von Feuerbach, pada intinya seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipidana didasarkan pada adanya pemahaman (pengetahuan) bahwa perbuatan yang dilakukan adalah yang dilarang oleh undang-undang. Dapat dikatakan, dolus malus ini identik dengan corak kesengajaan berwarna (opzetgekleur), yang dianut oleh Zevenbergen. Hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak menganut corak kesengajaan berwarna, yang dianut adalah kesengajaan tidak berwarna (opzetkleurloss). Kesengajaan tidak berwarna adalah kebalikan dari kesengajaan berwarna. Menurut Simons, Pompe, dan jonkers yang menganut teori ini, dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan cukup menghendaki perbuatan yang dilakukannya, tidak perlu mengetahui apakah perbuatan yang dikehendaknya itu termasuk perbuatan pidana atau tidak. Menurut Memorie van Toelichting, dalam melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tidak memerlukan adanya pengetahuan pelaku, apakah perbuatan yang dilakukan itu merupakan suatu perbuatan pidana atau tidak.

b. Pernyataan Pikiran dan Niat

Mengacu kepada logika pembentukan Perpu Ormas, menurut ahli bahwa antara Pasal 59 ayat (4) huruf c dengan Pasal 82A memiliki hubungan sistemik dan terintegrasi. Maksudnya, suatu Ormas dinyatakan bertentangan dengan Pancasila didasarkan pada pandangan subjektif berupa:

1. Adanya pernyataan pikiran dan/atau kegiatan Ormas;
2. Pernyataan pikiran dan/atau kegiatan Ormas dinilai secara subjektif dan sepihak telah memiliki niat jahat (*mens-rea*) atau itikad tidak baik;
3. Dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

Dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1), diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya niat atau kesengajaan

dalam bentuk apa pun, yakni kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud/tujuan, dan kesengajaan dengan kepastian. Untuk itu, baik niat maupun kesengajaan telah nyata dari adanya "persiapan perbuatan" (*voorbereidings handeling*) sudah dapat dipidana, dan ini sebagai perluasan adanya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat.

Frasa "adanya niat" dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1) mengandung makna bahwa niat (*voornemen*) menjadi bagian dari unsur delik. Padahal, apakah niat itu berdiri sendiri atau merupakan bagian dari kesengajaan telah menjadi perbedaan di antara para ahli. Sepanjang pengetahuan ahli, para ahli berbeda pendapat tentang masalah niat. Hazewinkel Suringa berpendapat, niat itu adalah kesengajaan. Lebih lanjut Suringa mengatakan, niat adalah tidak lebih dari suatu rencana untuk melakukan suatu perbuatan. Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan oleh Simons, Van Hamel, dan Zevebergen. Termasuk juga vos, namun dia membatasi niat hanya dalam kesengajaan dengan maksud, tidak termasuk corak kesengajaan kepastian dan kesengajaan kemungkinan. Pompe menyatakan, terdapat hubungan erat antara niat dan sengaja, walaupun antara keduanya terdapat perbedaan. Pompe dengan tegas menolak pembatasan pengertian sengaja semata-mata sebagai maksud. Menurut Moeljatno, ada perbedaan antara niat dan kesengajaan. Dia menyatakan bahwa niat adalah sikap batin, tempatnya di dalam hati. Namun, perlu dicatat, Moeljatno juga memberikan penegasan, jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi kesengajaan.

Dari diskursus tentang niat, ahli sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa niat memiliki perbedaan dengan kesengajaan dan niat hanya berkaitan dengan kesengajaan dengan maksud. Ahli juga sepakat dengan pandangan Moeljatno yang mengatakan bahwa apabila niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi kesengajaan. Ketika kehendak dalam niat sudah diwujudkan dalam perbuatan, maka dengan sendirinya di dalam kesengajaan itu pastilah sudah terkandung adanya niat.

Kemudian, suatu Ormas dianggap telah memiliki niat jahat dengan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila yang hanya berdasarkan penilaian subektif atas pernyataan pikiran dan/atau kegiatan Ormas. Pernyataan pikiran ini disebut mendahului dari frasa kata "kegiatan" Ormas. Dengan demikian, penilaian pertama dan utama didasarkan pada penilaian pemerintah terhadap pernyataan pikiran suatu ormas,¹ dan dengannya dianggap telah memiliki niat jahat. Pernyataan pikiran suatu Ormas dikategorikan sebagai pernyataan bersama anggota dan/atau pengurus ormas, sebagai pernyataan kolektif.

Pernyataan pikiran kolektif ini dianggap sebagai penggunaan pikiran secara salah, adapun kegiatannya merupakan bagian dari pernyataan pikiran sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Padahal pemikiran seseorang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah termasuk dalam wilayah internum forum yang tidak mungkin dapat dipidana. Dikatakan demikian, oleh karena pemikiran bukanlah suatu bentuk (unsur) perbuatan pidana.

Dalam hukum pidana penggunaan pikiran yang kemudian menggerakkan pembuatnya melakukan tindak pidana disebut sebagai kesalahan (secara teknis disebut dengan kesengajaan). Kesengajaan merupakan tanda yang paling utama untuk menentukan adanya kesalahan pembuat delik. Kesengajaan dapat terjadi jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah, dalam hal ini pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang ditujukan pada suatu tindak pidana.

Perbuatan pidana menunjuk kepada suatu kelakuan atau tingkah laku yang yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Sepanjang pengetahuan penulis, tidak ada pendapat para ahli terdahulu maupun saat ini yang menyatakan bahwa pernyataan pikiran adalah sebagai unsur perbuatan pidana.

c. Kesengajaan

Pemidanaan terhadap setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas dengan unsur-unsur perbuatan pidana "dengan sengaja" dan "secara langsung atau tidak langsung", bertentangan dengan doktrin

hukum pidana. Pada Penjelasan Pasal 82A ayat (1) disebutkan, bahwa "dengan sengaja" adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apapun, yakni ketiga corak (gradasi) kesengajaan, baik kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud/tujuan dan kesengajaan dengan kepastian. Penjelasan Pasal 82A ayat (1) menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dan tidak relevan untuk dijelaskan, yakni penegasan unsur dengan sengaja yang mencakup ketiga corak (gradasi) kesengajaan.

Berdasarkan penelusuran literatur yang ahli lakukan, belum pernah ada suatu rumusan penjelasan pasal yang menjelaskan unsur dengan sengaja seperti dalam Perpu *a quo*. Apabila kita membaca literatur, maka akan kita temui adanya kesepakatan diantara para ahli bahwa jika pembentuk undang-undang menyebutkan "dengan sengaja" secara *expressive verbis* maka telah sepakat para ahli bahwa dalam rumusan demikian di dalamnya sudah pasti terkandung ketiga corak kesengajaan. Dalam KUHP, misalnya terdapat rumusan "dengan sengaja", "dengan maksud", "dapat mengetahui", "yang diketahuinya", "sudah diketahuinya", "telah diketahuinya", "sudah tahu", "telah dikenalnya", dan "bertentangan dengan pengetahuannya." Namun tidak pernah ada rumusan kesengajaan (*dolus*) yang menyebutkan "dengan sadar kepastian" atau "dengan sadar kemungkinan". Bahkan ada pula dalam satu Pasal yang memisahkan corak kesengajaan, sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 156a KUHP. Pada huruf a disebutkan "dengan sengaja", sedangkan pada huruf b disebutkan "dengan maksud."

Kesengajaan adalah hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, ada atau tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak. Adagium "*animus hominis est anima scripti*". kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan. Hukum pidana melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus per kasus (*animus ad se omne ius ducit*). Dalam kesengajaan dengan maksud, motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*). Menurut ahli tidak dapat dibenarkan rumusan penegasan unsur dengan sengaja, mencakup ketiga corak (gradasi) kesengajaan, oleh karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam tahap

pembuktian. Pemerintah dapat dikatakan tidak memahami secara utuh makna perumusan unsur "dengan sengaja" dalam kepentingan teknis pembuktian kesalahan seseorang. Bahwa kesengajaan adalah wujud dari kesalahan. Kesalahan itu sendiri sebagai syarat bagi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Ketentuan ini disadarkan pada asas dualistis yang dianut hukum pidana Indonesia. Asas dualistis memisahkan perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Jonkers sebagaimana dikutip Bambang Poernomo menjelaskan bahwa kriteria dari kesalahan adalah kesengajaan atau kealpaan, sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.

Secara prinsip, salah satu dari ketiga corak kesengajaan haruslah dikonkritkan dan diobjektifkan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Adapun secara teknis, kesengajaan dengan maksud dalam kasus-kasus tertentu dapat terkait dengan kesengajaan dengan kepastian atau kesengajaan dengan kemungkinan. Namun tidak berlaku sebaliknya.

Pada kesengajaan dengan maksud inilah perihal niat dengan kesengajaan terdapat hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Suatu niat ditujukan pada menghendaki dan mengetahui. Mendukung pernyataan ini, dikutip pendapat Pompe, sebagai berikut:

"Een voornemen is gericht op willens en wetens, dus opzette/ijk, hande/en. Voornemen en opzet staan dus in nauwe btrekking tot elkaar."

"Suatu niat ditujukan pada menghendaki dan mengetahui sehingga itu berarti bertindak dengan sengaja. Dengan demikian, maka antara niat dengan sengaja terdapat suatu hubungan yang erat satu dengan yang lain."

M.v.T. (*Memorie van Toe/ichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan, yaitu "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan

sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menurut Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*), akan akibat dari perbuatan itu".

Berikut dibawah ini ahli sampaikan contoh keterhubungan di antara corak kesengajaan sebagaimana dimaksudkan.

- Pasal 156a huruf a KUHP mengandung ketiga corak kesengajaan, karena disebutkan "dengan sengaja". Para ahli sepakat bahwa ketika rumusan kesengajaan disebut dengan sengaja, maka hal itu bermakna kesengajaan mengandung ketiga corak, dengan maksud, dengan kepastian dan dengan kemungkinan. Lain halnya dengan rumusan pada huruf b, kesengajaan dibatasi hanya dengan maksud, tertutup kemungkinan adanya kesengajaan dengan kepastian maupun dengan kemungkinan.
- Diasumsikan seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki sebagaimana dirumuskan pada Pasal 156 KUHP, yakni menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk yang berdasarkan agama, akan tetapi terjadi akibat yang tidak dikehendaki sebagaimana dirumuskan pada Pasal 156a huruf a KUHP, maka kepada pembuat dikenakan ketentuan ancaman pidana Pasal 156a huruf a KUHP. Namun, perlu dicatat khusus pada Pasal 156a huruf b hal tersebut tidak dimungkinkan, mengingat huruf b harus "dengan maksud". Dengan kata lain terjadinya kesengajaan dengan kepastian maupun dengan kemungkinan tidaklah mungkin terjadi kepada akibat yang tidak dikehendaki yang mensyaratkan adanya kesengajaan dengan maksud.
- Seseorang yang menyatakan perasaan permusuhan terhadap golongan penduduk tertentu yang berdasarkan agama (Pasal 156 KUHP) secara sadar kepastian berakibat pada permusuhan kepada agama tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 156 huruf a

KUHP. Menyatakan perasaan kebencian atau penghinaan terhadap golongan penduduk tertentu yang berdasarkan agama (Pasal 156 KUHP), secara sadar kemungkinan dapat mengakibatkan terjadinya permusuhan/penodaan terhadap agama (Pasal 156 huruf a KUHP). Begitupun menyatakan kebencian atau penghinaan terhadap golongan penduduk tertentu yang berdasarkan agama (Pasal 156 KUHP), secara sadar kemungkinan dapat mengakibatkan terjadinya permusuhan/penodaan terhadap ajaran agama (Pasal 156 huruf a KUHP)

IV. Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban pidana tergantung pada adanya suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana baru dapat berlaku, ketika seorang terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Dengan demikian, seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.

Kontruksi pertanggungjawaban pidana telah menempatkan faktor kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
2. Hubungan pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*do/us*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan, dan
3. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Perihal hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan inilah yang menjadi permasalahan serius dalam perumusan Penjelasan Pasal 82A Perpu Ormas.

Perihal kesengajaan yang disebutkan dalam Pasal 82A adalah bersifat pilihan yang harus disesuaikan dengan hubungan batin antara si pembuat

dengan perbuatannya. Penentuannya adalah pada akibat yang dikehendaki, apakah memang diinginkan atau sebaliknya. jadi tidak mungkin dapat dilakukan konkritisasi terhadap kesalahan seseorang tanpa menyelidiki dan mengetahui sikap batin seseorang dalam hal berkehendak sesuai dengan maksud atau tujuannya. Bagaimana dapat mengobyektifkan kesengajaan yang sesungguhnya terjadi ke dalam dakwaan Penuntut Umum untuk selanjutnya harus dibuktikan di Pengadilan.

Terkait dengan rumusan Pasal 82A ayat (2), setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas dapat dipidana sepanjang telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c yakni, menganut mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Seseorang yang hanya dalam kapasitas anggota tentu tidaklah sama dengan pengurus. Di sisi lain semua unsur pengurus juga tidaklah sama dan sederajat. Pertanggungjawaban pidana pengurus badan hukum (korporasi) dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi badan hukum. Dalam hukum korporasi, berlaku asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan *vicarious liability*, yaitu prinsip pendelegasian (*the delegation principle*). Dengan demikian rumusan Pasal 82A ayat (2) juga mengandung ketidakjelasan asas.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum paragraf kesebelas dinyatakan bahwa "wujud pikiran, niat jahat yang semula telah ada sejak Ormas tersebut didaftarkan." Rumusan ini bermakna, para pendiri dan pengurus Ormas juga dipandang telah memiliki niat jahat sebelum Ormas tersebut didaftarkan. Pada paragraf duabelas disebutkan "Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945." Demikian pula pada Penjelasan Pasal 82A ayat (1) disebutkan "telah memiliki niat jahat (*mens rea*) atau itikad tidak baik". Dengan demikian dapat diketahui, pertanggungjawaban pidana oleh Ormas dan termasuk anggota dan/atau pengurusnya ditentukan pertama kali dari pernyataan asas Ormas. Secara *a contrario* tidak dapat dikatakan asas Ormas tidak termasuk yang dicelakan, ketika suatu Ormas dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila. Asas Ormas tersebut adalah termasuk yang dicelakan, dan dengannya menjadi dalil bagi

pemerintah bahwa memang telah ada niat jahat sebelum Ormas tersebut didaftarkan.

Pada contoh pembubaran Ormas HTI, didalilkan bahwa HTI menganut Khilafah Islamiyah yang hendak mendirikan negara Islam di Indonesia. Menjadi jelas, bahwa asas organisasi HTI dinyatakan oleh pemerintah sebagai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945.

V. Tinjauan Teori Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Guna Menentukan Sebab Dominan

(Teori kausalitas selalu berhubungan dengan delik materil, tidak memiliki dipersyaratkan dalam delik formil. Namun demikian, dalam kepentingan teoretis, penggunaan teori kausalitas dapat dijadikan pembanding dalam rangka menentukan suatu sebab yang paling berpengaruh terhadap terjadinya suatu akibat.)

Rumusan delik dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c *juncto* Pasal 82A tergolong delik abstrak, yang selalu dirumuskan secara formil. Norma hukum larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c bersifat umum. Sepanjang suatu Ormas dinyatakan oleh pemerintah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 secara sepihak, maka Ormas dimaksud dapat langsung dibubarkan secara sepihak pula. Pembubaran terhadap Ormas tersebut sejalan dengan abstraknya suatu rumusan norma dan dirumuskan secara formil, sehingga dan oleh karenanya tidak memerlukan terjadinya akibat terlebih dahulu. Disini terlihat dengan jelas, bahwa memang Perppu Ormas ini sengaja dibentuk untuk membubarkan Ormas yang dipandang secara subjektif bertujuan untuk mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD 1945.

Perpu Ormas ini memang dimaksudkan untuk meneguhkan pandangan subjektif pemerintah agar dapat segera membubarkan dan sekaligus dapat memidana anggota dan/atau pengurusnya secara serta- merta. Pada paragraf terakhir Penjelasan Umum, tepatnya diakhir paragraf dinyatakan bahwa jenis sanksi dan penerapannya adalah bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Perpu Ormas diterbitkan guna menghadapi tindak pidana yang tergolong luar biasa sehingga penerapannya harus pula dengan cara-cara luar biasa pula.

Perppu Ormas, harus dikritis dengan serius, karena baik langsung maupun tidak langsung, akan menimbulkan suatu akibat berupa penodaan terhadap agama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 156a huruf a KUHPidana. Ketika suatu Ormas - melalui anggota dan/atau pengurusnya yang menganut, mengembangkan serta menyebarluaskan ajaran sistem politik, sistem hukum atau sistem ketatanegaraan berdasarkan referensi agama (al-Qur'an dan al-Hadits) sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian diikuti oleh Khulafaur Rasyidin dianggap telah memenuhi unsur Pasal 59 Ayat (4) huruf c, maka Ormas tersebut dapat dibubarkan.

Apabila kita simulasikan dengan pendekatan kausalitas, maka akan terlihat adanya penodaan terhadap agama, sepanjang paham yang diyakini tidaklah tergolong/termasuk paham yang menyimpang atau sesat menyesatkan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Secara singkat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, suatu ajaran sistem politik, sistem hukum atau sistem ketatanegaraan diyakini bersumber dari perintah agama, terlepas dari adanya perbedaan pendapat diantara para ulama dan ini suatu *sunnatullah*.

Kedua, seorang yang menyakini ajaran dimaksud tentu tidak ada larangan atau bersifat melawan hukum untuk mengembangkan termasuk juga menyebarluaskannya dalam kepentingan dakwah yang juga dalam dimensi kewajiban beribadah. Implementasi pengamalan dalam wujud penyebarluasan (baca: dakwah) adalah tidak melawan hukum.

Ketiga, ketika suatu Ormas – di mana seseorang aktif menjadi anggota/pengurus - dinyatakan bertentangan dengan Pancasila oleh pemerintah dan dilakukan pembubaran, maka akan berdampak pada kedudukan ajaran agama tersebut.

Diakui atau tidak diakui, perbuatan pemerintah tergolong melecehkan, menghina atau merendahkan ajaran agama. Kesemuanya itu termasuk penodaan agama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 156a huruf a KUHP. Dikatakan demikian, oleh karena ketika suatu ajaran/paham sistem politik, sistem hukum atau sistem ketatanegaraan - yang didasarkan dari ketentuan ajaran agama - dinyatakan bertentangan dengan Pancasila, maka tidak dapat diartikan lain bahwa ajaran keagamaan tersebut juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tegasnya, suatu ajaran yang dipahami oleh

umat Islam (*in casu* Ormas Islam) tentang kewajiban menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam Politik Hukum Ketatanegaraan dapat dipandang atau dinilai sebagai tindak pidana oleh pemerintah. Secara langsung maupun tidak langsung, ajaran keagamaan tersebut oleh pemerintah diberikan predikat sebagai ajaran terlarang, oleh karena sebab yang paling berpengaruh adalah ajaran agama Islam [*nash*]. Dengan lain perkataan telah terjadi kriminalisasi terhadap ajaran agama yang sah, melalui Perpu Ormas.

VI. Epilog

Menurut asas, undang-undang harus melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Jaminan pemenuhan asas legalitas seperti asas *lex stricta, scripta, certa, dan lex previa* harus dipenuhi dalam setiap rumusan undang-undang. Perpu Ormas sangat jelas mengandung ketidaktaatan asas, bertentangan dengan prinsip-prinsip (doktrin) hukum pidana. Kesemuanya itu akan memberikan peluang terjadinya tindakan yang sewenang-wenang oleh pemerintah. Jika norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A ini tetap ada dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan memberikan justifikasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires/abuse of power*) dan bertentangan dengan hukum itu sendiri.

SAKSI PEMOHON

1. Farid Wadji

- Bahwa video yang ditayangkan merupakan salah satu kegiatan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diberi nama Mukthamar Khilafah yang dilaksanakan pada Minggu, 2 Juni 2013;
- Bahwa saksi hadir dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa yang berpidato pada video tersebut adalah Dr. Rahmat Kurnia yang pada saat itu menjadi Ketua Umum HTI;
- Bahwa setelah kegiatan tersebut, HTI tetap melakukan kegiatan sebagaimana kegiatan sebelumnya yaitu mengopinikan di tengah masyarakat tentang kewajiban penegakkan syariat Islam dan pembinaan dakwah Islam;
- Bahwa prinsip HTI dalam perjuangannya tidak menggunakan kekerasan;

- Bahwa setelah kegiatan Muktamar Khilafah Tahun 2013 tersebut, HTI tidak pernah dipanggil oleh aparat penegak hukum ataupun pemerintah. Tidak pernah ada masalah sedikit-pun;
- Bahwa HTI tidak pernah diminta pendapat oleh DPR sehubungan dengan pembahasan rancangan UU Ormas;
- Bahwa HTI tidak pernah menyebut khilafah sebagai ideologi;
- Bahwa yang disampaikan dalam Muktamar Khilafah adalah ajaran Islam sehingga tidak mungkin dilarang karena merupakan keyakinan;

2. Abdul Fanani

- Bahwa saksi termasuk salah satu anggota Dewan Pimpinan Pusat yang hadir dalam kegiatan Muktamar Khilafah tersebut;
- Bahwa setelah muktamar tersebut, aparat penegak hukum tidak pernah memanggil atau menginterogasi aktivis HTI terkait dengan muktamar tersebut;
- HTI merupakan ormas Islam yang berbeda pengertiannya dengan partai politik;
- HTI berbadan hukum berbentuk perkumpulan pada tahun 2014 dengan dasar UU 17/2013 tentang Ormas namun sebelumnya sudah mendaftarkan diri ke Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2006;
- Bahwa setelah HTI berbadan hukum, tidak pernah pemerintah pemerintah mengambil langkah-langkah persuasif kepada HTI mempersoalkan khilafah yang didakwahkan oleh HTI sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila. Tidak pernah juga menerima surat peringatan bahkan tidak pernah diajak dialog oleh pemerintah. Undangan dari Kementerian Agama untuk melakukan dialog sebenarnya juga merupakan permohonan audiensi dari HTI;
- Bahwa HTI tidak pernah diberi peringatan ataupun penghentian kegiatan sementara sebagaimana diatur dalam UU Ormas;
- Bahwa pengurus HTI tidak pernah dipanggil atau dilobi oleh pemerintah terkait dengan video yang ditayangkan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2017 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan Presiden yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji:

1. Pengujian Formil Perpu Nomor 2 Tahun 2017 berkenaan dengan persyaratan formil dan alasan diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yaitu atas kesesuaiannya terhadap Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

2. Pengujian Materiil atas ketentuan-ketentuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang secara keseluruhan dapat disebutkan yaitu:

Pasal 59 yang mengatur sebagai berikut:

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol

- organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;*
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau*
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.*

Pasal 60, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.*
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.*

Pasal 61, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:*
 - a. peringatan tertulis;*
 - b. penghentian kegiatan; dan/ atau*
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.*
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:*
 - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau*
 - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.”*

Pasal 62, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.*
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.*
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status*

badan hukum.”

Penghapusan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80.

Pasal 80A, yang mengatur sebagai berikut:

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Pasal 82A, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.”*

terhadap UUD 1945 yang secara keseluruhan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2), yang mengatur sebagai berikut:

”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 1 ayat (3), yang mengatur sebagai berikut:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 22 ayat (1), yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”

Pasal 28, yang mengatur sebagai berikut:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 28D, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*

Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), yang mengatur sebagai berikut:

- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

Pasal 28G ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28I ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pasal 28I ayat (4) yang mengatur sebagai berikut:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28J ayat (2) yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang

menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut terhadap posita para pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa para pemohon mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- b. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 mendalilkan kerugian konstitusionalnya dengan menyatakan bahwa frasa kata “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c yang menyatakan, “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Frasa “menganut” dalam pasal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional karena norma tersebut telah mengadili perbuatan pidana yang bukan dalam bentuk tindakan, melainkan sekedar pikiran saja sudah dapat dipidana, yang mana menurut Pemohon memasung setiap warga negara untuk bebas berfikir, dan hal kondisi tersebut menurut Pemohon diperparah dengan

penjatuhan sanksi administratif tanpa memberikan kesempatan hak jawab kepada organisasi tertuduh serta peneanaan sanksi pidana tanpa proses yang fair, Pemerintah berpendapat:

- 1) Bahwa Pemerintah sepakat dengan pemohon bahwa pikiran tidak dapat dikriminanalisis yang diadili adalah perbuatan konkrit. Tetapi kemudian Pemerintah tidak sepakat dengan dalil pemohon “menganut” adalah pikiran. Menurut Pemerintah menganut adalah perbuatan konkrit. Terwujud dalam berbagai pernyataan lisan maupun tulisan, dalam dokumen resmi atau tidak resmi. Misalnya dalam KTP. Kolom Agama sebagai bukti seseorang menganut agama tertentu. Anggaran dasar suatu Ormas juga dapat digunakan sebagai sumber sah untuk mengetahui paham yang dianutnya, dan itu adalah perbuatan bukan pikiran.
- 2) Bahwa Perpu tidak melarang warga negara untuk berfikir bahkan lebih jauh tidak melarang untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham tertentu **yang dibatasi** adalah “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ide, pikiran yang bertentangan dengan Pancasila”. Hal ini menjadi sangat penting demi menjaga utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi menjaga ketertiban umum. Tugas Pemerintah dalam membina manusia Indonesia secara 100% menjadi pendukung Pancasila.
- 3) Bahwa frasa “menganut” dalam pasal *a quo* hanya dapat dimaknai sebagai satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri dan terpisah dari frasa “mengembangkan” serta “menyebarkan”, sehingga pemaknaan tekstual dari pasal *a quo* yakni Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan adalah bersifat akumulatif.
- 4) Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), frasa “menganut” diartikan sebagai menurut (haluan politik, ajaran, aliran, dan sebagainya), dengan mendasarkan pada KBBI tersebut, maka pilihan Pemerintah menggunakan frasa “menganut” pada Pasal 39 Perpu *a quo* adalah tepat, mengingat menganut diartikan sebagai menurut pada paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang mana pada perkembangannya sekarang ini banyak Ormas yang dalam aktivitasnya ternyata

mengembangkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak termasuk dalam paham atheism, komunisme/marxisme-leninisme yang berkembang sangat cepat di Indonesia.

- 5) Bahwa cepatnya perkembangan dan banyaknya paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak termasuk dalam paham atheism, komunisme/marxisme-leninisme yang dibawa oleh Ormas berpotensi akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang berdampak pada disintegrasi bangsa.
- 6) Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia dan karenanya harus diberikan sanksi yang tegas baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi administratif kepada Ormas sebagaimana diatur dalam Perpu *a quo* yakni terhadap pelanggaran Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) juga melalui pentahapan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan dan terakhir pembubaran Ormas, dan bahwa pengaturan dalam Perpu *a quo* juga secara nyata tidak menghalangi Ormas untuk menempuh jalur pengadilan, mengingat Ormas yang dibubarkan melalui Perpu tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN, dengan demikian *due process of law* tetap dijamin. Pun terhadap pengaturan sanksi pidana, Pemerintah berpendapat bahwa pasal *a quo* merupakan pilihan kebijakan politik hukum pidana yang dibangun dalam rangka untuk melaksanakan salah satu yurisdiksi Negara yakni mempertahankan Negara dari ancaman Ormas tertentu yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 7) Pertimbangan MK dalam perkara Nomor 002/PUU-1/2003 *juncto* Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan bahwa "Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberi mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan

(*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

8) Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka dibentuklah Perpu *a quo* yang memuat kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap Ormas oleh Pemerintah yang dimaksudkan agar memastikan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi Hak Asasi warga tidak boleh mengesampingkan hak dan kewajiban warga untuk mengamalkan dan memperkuat ideologi bangsa. Pengaturan Pemerintah diarahkan agar jangan sampai kebebasan Ormas digunakan untuk menyebarkan ideologi yang mengancam ideologi bangsa.

c. Selanjutnya Pemohon juga mendasarkan mendalihkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 yakni pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil Pemohon tersebut Pemerintah berpendapat:

1) Bahwa, Perpu *a quo* juga tidak menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang secara sukarela berkeinginan membentuk Ormas berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2) Perpu *a quo* diperlukan dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan

antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J yang mengatur:

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
 - (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*
- 3) Selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua *Bangkok Declaration on Human Rights 1993*.
- 4) Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
- 5) Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga Negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, Negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan atara hak dan

kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga Negara.

- d. Pengaturan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain, dan pemenuhan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai sosial budaya, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Pemerintah dan Pemda wajib menjaga agar aktifitas Ormas tetap pada koridor hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun norma, nilai-nilai, moral dan etika yang berlaku di masyarakat.
- e. Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat/warga negara dan pihak penguasa (Pemerintah), pihak Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Selain itu, rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar supaya keperluan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan negara di satu pihak diimbangi sebaik-baiknya dengan falsafah Pancasila, dengan ketentuan-ketentuan dari konstitusi dengan asas-asas negara hukum demokrasi yang tersimpul dalam "*the Rule of Law*", dengan prinsip-prinsip demokrasi serta dengan hak-hak dasar masyarakat.
- f. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh UUD 1945 tidaklah bersifat mutlak akan tetapi pembatasan tertentu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. (vide Putusan Mahkamah Nomor 055/PUU-II/2005 dan Nomor 14-17/PUU-V/2007).

- g. Selanjutnya berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, negara memberikan jaminan perlindungan kepada warga negaranya berupa perlindungan kepada diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta perlindungan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perlindungan atas hak asasi manusia diberikan kepada warga negara yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya keharmonisan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- h. Selanjutnya berkenaan dengan dalil adanya kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara. Artinya permohonan Pemohon *a quo* baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka *due process of law* terdapat norma undang-undang yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia atau organisasi Kemasyarakatan lainnya yang berstatus sama dengan para Pemohon. Padahal dalam perkara ini, tidak ada pembedaan perlakuan antara para Pemohon dengan warga negara Indonesia ataupun Organisasi Kemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia yang sama-sama dijamin hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya yang mana merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pengaturan mengenai eksistensi keberadaan Ormas yang merupakan wadah berserikat dan berkumpul dalam Perpu *a quo* pun berlaku sama untuk semua warga Negara dan Ormas, sehingga tidak ada diskriminasi dalam ketentuan *a quo*.
- i. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang*

bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, dengan demikian sangat lah terang benderang bahwa Pasal yang diuji tidak bersifat diskriminatif karena tidak mengandung pengaturan yang sifatnya membeda-bedakan orang berdasarkan agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam ketentuan Perpu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*.

- j. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”, oleh karena itu tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pengaturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana amanat Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, berada pada Pemerintah, dalam hal ini Presiden.
- k. Dengan demikian mengingat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka pilihan kebijakan pemerintah termasuk pilihan pengaturan mengenai Ormas dalam Perpu *a quo* sepanjang mampu menciptakan adanya sistem hukum yang mampu menjamin suasana dan iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat tumbuh secara sehat, mandiri, professional dan akuntabel dan memastikan bahwa setiap komponen bangsa tersentuh proses tanpa terkecuali dan menjalankan tata kelola organisasi yang baik dan akuntabel termasuk Ormas, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum (*legal policy*) dari Pemerintah dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (*detournement de pouvoir*).
- l. Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon mendalilkan dalam kedudukannya sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia dan sebagai badan hukum adalah pihak yang

dapat saja mengajukan permohonan pengujian UU, namun sekali lagi Pemerintah sampaikan bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil Pemohon atas hak dan/atau kewenangan konstitusional pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 adalah tidak berdasar dan/atau keliru, sehingga Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energy positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
2. Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga Negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, Negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara.
3. Dalam mengisi kemerdekaan, sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tata kelola negara, Ormas senantiasa hadir dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, patut dicatat bahwa sejarah keberadaan Ormas pada bangsa dan Negara lainnya. Hal ini dipengaruhi

antara lain karena perbedaan manusianya yang berorganisasi, adanya perbedaan sistem sosial budaya dan sistem nilai yang melingkupi manusia Indonesia dalam mengaktualisasikan diri dalam wadah Ormas. Dengan demikian, sistem hukum yang hendak dibangun dalam memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan perlindungan keberlangsungan hidup Ormas harus tetap berakar pada sejarah dan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Dinamika perkembangan Ormas, dalam wujud, jenis dan bentuknya mengalami metamorfosa sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan tata kelola Negara. Ormas juga mengalami perubahan wujud, jenis dan bentuknya, perubahan cakupan sektor/bidang garapannya, cara-cara dalam melakukan aktifitas dan relasi dengan lingkungannya.
5. Aktifitas Ormas yang awalnya lebih fokus dalam lingkup kegiatan sosial kemanusiaan, kemudian berkembang dalam berbagai aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mulai dari bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Sehingga hampir setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disitu selalu hadir Ormas dengan berbagai variannya.
6. Jumlah Ormas yang besar dan cakupan aktifitasnya yang menyebar dalam berbagai sektor dengan segenap kompleksitasnya. Berdasarkan data sampai dengan 6 Juli 2017 jumlah Ormas berjumlah 344.039 dengan rincian:
 - a. Kemendagri: 370 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - b. Kemenlu: 71 Ormas yang didirikan oleh WNA;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi: 7.226 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - d. Pemerintah Daerah Kab/Kota: 14.890 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - e. Kemenkumham: 321.482 (berbentuk Yayasan dan Perkumpulan)
7. Bahwa perkembangan jumlah Ormas yang begitu pesat, tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif, sehingga seringkali menyebabkan

permasalahan baik dari segi legalitas, akuntabilitas, fasilitas pelayanan, pemberdayaan hingga masalah dalam penegakan hukum.

8. Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sangat terbatas dalam hal definisi tentang ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dimana didalam Pasal 59 ayat (4) disebutkan bahwa yang dimaksud ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 hanya terbatas pada atheism, komunisme/marxisme-leninisme.
9. Prosedur pengenaan sanksi terhadap Ormas yang dinyatakan melanggar Pancasila dan UUD 1945 dipandang masih belum efektif dan efisien.
10. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
11. Bahwa di dalam Undang-Undang Ormas juga belum menerapkan asas *contrarius actus* yang menjadi asas utama dalam ranah hukum administrasi dimana pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin terhadap Ormas tidak dapat secara langsung mencabut ijin yang telah dikeluarkan akan tetapi harus melalui mekanisme peradilan yang memakan waktu lama, dimana hal tersebut tidak menempatkan pemerintah dalam posisi yang berimbang dengan Ormas.
12. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Perpu *a quo* tidak memiliki urgensi kegentingan yang memaksa mengingat tidak ada ancaman langsung yang sontak segera mengancam keberadaan Pancasila dan UUD 1945, maka penerbitan Perpu *a quo* tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil dimaksud, Pemerintah berpendapat:
 - a. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengatur:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”
 - b. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 138/PUU-UI/2009, menyatakan ada 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yaitu:

- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
 - 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, **atau** ada undang-undang tetapi tidak memadai;
 - 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
- c. Bahwa situasi dan kondisi Ormas yang ada saat ini telah dengan jelas, tegas dan terang-terangan/terbuka di depan umum melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya mengganti/mengubah landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945, dengan sistem khilafah.
 - d. Bahwa adanya keadaan, tindakan atau perbuatan Ormas sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2013 karena tidak mengatur tentang perbuatan Ormas tersebut diatas, sehingga keadaan ini yang memaksakan pemerintah harus mengatur dengan cepat agar tidak terjadi **kekosongan hukum** yang berdampak pada berubahnya landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.
 - e. Adanya kekosongan hukum sebagaimana tersebut pada huruf d di atas maka Pemerintah harus segera membuat peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tersebut, namun untuk membuat peraturan dimaksud tidak mungkin dapat dibuat dan ditetapkan dengan menggunakan mekanisme/prosedur yang biasa dalam membuat suatu undang-undang.
 - f. Bahwa keberadaan dan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan hal paling utama untuk segera dilaksanakan di atas kepentingan yang lain.

- g. Bahwa penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 saat ini cenderung dikemas dan disisipkan dalam berbagai bentuk seperti Ormas, agama dan mungkin partai politik. Apalagi di era kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan kebebasan berpendapat yang sangat terbuka saat ini perkembangan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 akan sangat cepat penyebarannya berdampak pada disintegrasi bangsa sehingga sangat mendesak dan perlu segera mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, sementara ada keterbatasan-keterbatasan pada Undang-Undang Ormas yang berlaku saat ini sedangkan proses pembuatan undang-undang baru memakan waktu yang sangat lama.
- h. Sehingga berdasarkan hal di atas maka perlu segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ormas dengan menggunakan sarana yang cepat guna mencegah menyebarkan penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- i. Bahwa untuk menertibkan Ormas yang menyebarkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sarana yang paling cepat dan konstitusional adalah dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).
- j. Bahwa Perpu *a quo* juga secara nyata mendesak dibutuhkan oleh Pemerintah, mengingat dengan mendasarkan pada Perpu *a quo*, Pemerintah dapat mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan yang kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya perkumpulan HTI berdasarkan SK Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017.
- k. Bahwa pembentukan Perpu juga telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.
- l. Berdasarkan dalil tersebut di atas maka secara yuridis pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD

1945, sehingga ada kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang belum diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2013.

13. Terhadap dalil para Pemohon (perkara Nomor 39/PUU-XV/2017) yang antara lain menyatakan bahwa:

a. “Ketentuan norma sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 secara langsung meniadakan hak bagi Ormas untuk menjawab segala tuduhan pelanggaran UU yang dialamatkan kepadanya dengan cara yang adil, fair, dan berimbang. Keberlakuan pasal tersebut memungkinkan Pemerintah mengambil tindakan secara sepihak tanpa perlu mempertimbangkan hak jawab dari Ormas tertuduh. Akibatnya ketentuan ini dapat dimanfaatkan secara sewenang-wenang. Sebuah Ormas dapat kapan saja dituduh memiliki kegiatan yang bertentangan dan lantas dibubarkan begitu saja oleh pemerintah tanpa perlu proses hukum yang adil dan fair untuk itu”;

b. “Bahwa segala macam mekanisme *due process of law* melalui peradilan telah dinegasikan dalam konteks pembubaran Ormas dalam Perpu ini. Padahal, ciri Negara hukum salah satunya harus terpenuhi *due process of law*. Penghilangan mekanisme peradilan dalam pembubaran Ormas memperlihatkan begitu represifnya negara, karakter pemerintahan yang otoriter, dan terancamnya kebebasan berserikat yang semestinya dijamin dalam konstitusi,” Pemerintah berpendapat:

1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai makna bahwa perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus tercipta perdamaian dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

2) Dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan, Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

- 3) Perlindungan dan penegakan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara dapat terpenuhi.
- 4) Berdasarkan *American Institute of International Law* pada tahun 1916, *Konvensi Montevideo 1933* mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara, dan dalam *Draft Declaration on the Right and Duties of State* yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB Tahun 1949 hak-hak dasar yang paling sering ditekankan, yaitu:
 - 1) hak kemerdekaan;
 - 2) hak persamaan negara-negara atau persamaan derajat;
 - 3) hak yurisdiksi teritorial;
 - 4) hak membela diri atau hak mempertahankan diri;
 - 5) kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang; dan
 - 6) kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikad baik.
- 5) Sedangkan menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai wujud kedaulatan negara. Semua negara yang berdaulat harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial.
- 6) Kedaulatan yang dimiliki oleh negara pada hakikatnya memuat tanggung jawab dasar untuk melindungi individu-individu, harta benda dan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah teritorial masing-masing.
- 7) Dengan kedaulatan yang ada pada negara, Negara diberi kekuasaan membentuk hukum sesuai karakteristik negaranya. Karakteristik negara dapat mempengaruhi terciptanya hukum yang berlaku pada suatu negara. Dengan terciptanya hukum sesuai

karakteristik negara maka hukum tidak hanya sebagai alat untuk mengatur akan tetapi hukum dapat memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Dengan hukum yang demikian maka Negara dapat membuat aturan sesuai kebutuhan baik pengaturan secara umum atau secara khusus.

- 8) Tuduhan terhadap negara, yang seringkali dianggap melakukan pengabaian terhadap aktivitas Ormas yang melakukan penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap tujuan, fungsi dan aktivitasnya yang merusak sendi-sendi hukum dan tatanan nilai masyarakat yang berlaku. Sehingga membutuhkan pembagian kewenangan dan payung hukum yang jelas antar instansi pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam proses fasilitas terhadap Ormas.
- 9) Dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa Perpu *a quo* cq. Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A merupakan wujud nyata kedaulatan negara dalam mengatur eksistensi Ormas termasuk penjatuhan sanksi terhadap Ormas tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, mengingat berdasarkan sejarah, di Indonesia pernah tumbuh Ormas yang mengusung ideologi atau paham yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Ormas tersebut berubah menjadi kekuatan politik yang melakukan gerakan politik yang membahayakan integritas bangsa, mengancam kerukunan dan toleransi. Ormas-ormas tersebut telah terbukti menjadi elemen yang menjadi motor gerakan politik yang ingin memisahkan diri dari NKRI atau merubah NKRI menjadi sistem kenegaraan yang sesuai dengan ideologi atau ajaran yang mereka inginkan. Ajaran yang membahayakan itu bisa bersumber dari ideologi politik, filsafat dan juga ajaran agama. Atau dengan kata lain pasal-pasal *a quo* memberikan jaminan kepastian hukum pengaturan terhadap kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi yang menuntut peran, fungsi, dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 10) Bahwa Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap Ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 selalu dilaksanakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan hati-hati dan tidak sewenang-wenang. Dalam Pasal 61 ayat (4) Perpu *a quo* juga mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam memberikan sanksi administratif dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait, dengan demikian penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan fakta dan pertimbangan dari berbagai instansi yang memang mempunyai tupoksi berkenaan dengan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Yang dimaksud dengan "*penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum*" adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *contrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.
- 11) Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi administratif kepada Ormas sebagaimana diatur dalam Perpu *a quo* juga melalui pentahapan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan dan terakhir pembubaran Ormas, dan bahwa pengaturan dalam Perpu *a quo* juga secara nyata tidak menghalangi Ormas untuk menempuh jalur pengadilan, mengingat Ormas yang dibubarkan melalui Perpu *a quo* tetap dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian *due process of law* tetap dijamin. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemberlakuan Perpu *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pemerintah telah mengambil tugas hakim dalam mengadili perkara

(menjatuhkan hukuman) dengan cara menjatuhkan hukuman lewat teks undang-undang adalah tidak tepat dan keliru.

- 12) Pemerintah menerapkan sanksi administratif dengan tidak sewenang-wenang karena mendasarkan tindakan tersebut pada peraturan perundang-undangan yakni Perpu *a quo* sehingga asas legalitas dalam hukum administrasi negara telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Perpu *a quo*, Pemerintah dalam menjatuhkan sanksi dilakukan melalui pentahapan yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum, sedangkan berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Perpu *a quo*, Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila maka langsung dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Keterangan Terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, pembedaan sanksi administratif tersebut menunjukkan penyebaran ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sangatlah membahayakan serta mengancam kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa dan oleh sebab itu sangat mendesak untuk segera diberantas, sehingga diperlukan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa yakni langsung berupa pembubaran Ormas, tanpa terlebih dahulu dilakukan peringatan.
- 13) Bahwa Pencabutan SKT dan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri masuk dalam ranah hukum administrasi negara yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi Negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi Negara maupun antara administrasi Negara dan warga masyarakat. Sehingga adalah tepat pengaturan dalam Perpu *a quo* yang memberikan wewenang bagi Pemerintah untuk segera mengambil tindakan terhadap Ormas yang menurut pandangan Pemerintah nyata-nyata menganut, mengembangkan, serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

14. Jika hal ini dikabulkan, Pemerintah sangat keberatan karena akan membawa dampak yang sangat berat bagi Pemerintah untuk bertindak melindungi segenap bangsa dan Negara baik ancaman dari dalam maupun luar, yang artinya menghilangkan norma hukum berarti menimbulkan kekosongan hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formil dan pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memenuhi tata cara pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung, Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi Ariestawaty, S.H, Revi

Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H., dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2017 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa menurut ketentuan yang di atur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran tersebut kemudian kami memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagai Pihak Terkait Tidak

Langsung dalam Perkara Nomor Permohonan Register Nomor 39/PUU-XV/2017 (tanggal 20 Juli 2017);

5. Bahwa dalam sidang uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan Pihak Terkait Langsung maupun Pihak Terkait Tidak Langsung yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006, pihak yang sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara, berdasarkan Pasal 14 ayat (4) pihak yang berkepentingan tidak langsung adalah:
 - a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
 - b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

b. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG/*LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO)*

1. Bahwa menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi), sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1), huruf a, b, c dan d, terkait dengan permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 51, berbunyi:

(1) *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

2. Bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai pengajuan “uji formal” dan “uji materi” terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51A, berbunyi:

- 1. Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.*
- 2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan Pengujian undang-undang meliputi:*
 - a. kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam melakukan pengujian;*
 - b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan*
 - c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan secara jelas dan terperinci.*
- 3. Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.*

3. Bahwa terkait pula dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, telah pula menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya “potensial” yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005, sebagaimana di atur dalam Pasal 13, berbunyi:

(1) *Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 12, adalah:*

- a. *pemeriksaan pokok permohonan;*
- b. *pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;*
- c. *mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;*
- d. *mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;*
- e. *mendengarkan keterangan saksi;*
- f. *mendengarkan keterangan ahli;*
- g. *mendengarkan keterangan Pihak Terkait;*

- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;*
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.*

(2) Atas permintaan Hakim, keterangan yang terkait dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g wajib disampaikan baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud.

(3) Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh (teleconference).

Selanjutnya ketentuan Pasal 14, berbunyi:

*(1) **Pihak Terkait** yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.*

(2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.

(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/ Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.

*(4) **Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:***

a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau

b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

(5) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.

(6) Dalam hal permohonan Pihak Terkait tidak disetujui, pemberitahuan tertulis disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas perintah Ketua Mahkamah.

5. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat atas dasar kepedulian yang tinggi untuk dapat menjaga dan mengawal eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Norma Dasar Bernegara (*Staatsfundamentalnoorm*) yang sudah final;
6. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung merupakan pihak tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi Advokat dalam aktivitas sehari-harinya selalu ikut berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan juga sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), sebagaimana Sumpah Advokat yang berbunyi:

Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar

memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

- *bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;*
- *bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.*
- *bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*
- *bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;*
- *bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;*
- *bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;*
- *bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;*
- *bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.*

7. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai advokat memegang peran dan fungsi yang krusial dalam penegakan hukum di dalam suatu Negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk itu, apabila

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Norma Dasar Bernegara (*staatsfundamentalnorm*) diubah atau diganti menjadi paham atau sistem pemerintahan lainnya, maka dikhawatirkan dan tidak ada jaminan bahwa peran dan fungsi advokat selaku penegak hukum dan pengawal demokrasi tidak dapat dipertahankan seperti saat ini, serta tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban profesinya sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Advokat.

8. Bahwa kepentingan Pihak Terkait Tidak Langsung terlihat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan secara terus menerus dan telah menjadi bukti nyata dalam masyarakat (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait Tidak Langsung yang turut aktif dalam proses penegakkan hukum dan terwujudnya keadilan di masyarakat, serta proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;
9. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat selama ini *concern* dalam isu PENEKAKAN HUKUM, TERJAGANYA PANCASILA, UUD NEGARA 1945, NKRI dan BHINNEKA TUNGGAL IKA serta PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA di Indonesia, sehingga merasa tepat dan benar serta sangat diperlukan demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mengenai keberadaan pasal-pasal yang diujikan oleh pemohon dalam Perkara Nomor Permohonan Register Nomor 39/PUU-XV/2017 (tanggal 20 Juli 2017);
10. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung menilai Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tersebut **konstitusional dan tidak bertentangan** dengan

UUD 1945, baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil substansi, isi dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat didalam Perppu dimaksud. dan apabila dihapuskan akan menimbulkan kekosongan hukum di tengah-tengah masyarakat;

11. Bahwa menurut hemat Pihak Terkait Tidak Langsung secara historis, filosofis, sosiologis dan yuridis maupun asas kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*), Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang menjadi objek dalam perkara, telah dikeluarkan secara dan menurut konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 dengan memperhatikan perkembangan dan kenyataan sosial. Bahwa saat pertama kali diterapkan hingga saat sekarang, Perpu dimaksud telah banyak memberikan ketenangan atas gejolak intoleransi di masyarakat, dan ancaman untuk mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara dan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Bahwa adanya upaya dari para Pemohon untuk membatalkan Perpu tersebut tidak benar dan tidak beralasan, karena dengan diterbitkannya Perpu *a quo* telah memberikan jaminan ketenangan, ketentraman dan kehidupan warga negara yang hidup penuh toleransi, saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya sesama warga negara, serta memberikan perlindungan hak-hak kepada warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu upaya para Pemohon yang memaksakan kehendaknya dengan sudut pandang kepentingan sepihak dari golongan atau kelompoknya sendiri yang menganggap dirinya sendiri paling benar, telah mengabaikan dan meniadakan hak-hak Warga Negara lainnya yang dijamin dan dibatasi oleh Konstitusi (**vide Pasal 28J UUD 1945**);
13. Bahwa oleh karena itu **sangat penting bagi Pihak Terkait Tidak Langsung untuk menyampaikan permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung**, sehingga dapat melengkapi rangkaian pengujian Perpu Nomor 2 Tahun 2017 *a quo* yang telah diperiksa dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi, agar Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengambil putusan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

C. ARGUMENTASI HUKUM PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG.

1. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- f. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- i. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- j. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **telah memenuhi alasan kegentingan yang memaksa.**

1) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dengan konsideran/pertimbangan diantaranya sebagai berikut :

- a. *Bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;*
- c. *Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;*
- d. *Bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- e. *Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta*

menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

- 2) Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Perpu termaksud, pada tanggal 19 Juli 2017 Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum suatu Ormas, dalam hal ini adalah Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia yang bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Artinya, pencabutan status badan hukum pada tanggal 19 Juli 2017 tersebut dilakukan hanya 9 (sembilan) hari setelah terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, hal mana tidaklah mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu yang singkat dan segera apabila mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- 3) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, tanpa adanya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, suatu Organisasi Kemasyarakatan yang ideologi dan tujuannya bermaksud untuk merubah serta mengganti Dasar Negara Republik Indonesia, masih mempunyai akses dan keleluasaan waktu untuk terus dapat melakukan aktifitasnya, sehingga doktrinisasi ideologi dari Ormas yang bertentangan dengan Pancasila tersebut semakin menyebar di kalangan masyarakat luas.
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak terbantahkan adanya Ihwal Kegentingan Memaksa yang mendorong dan menjadi dasar terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, sebagaimana Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dengan uraian sebagai berikut:

a. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Hal ini telah terbukti karena Pemerintah telah segera mencabut Status Badan Hukum suatu Ormas (HTI) hanya dalam jangka waktu 9 hari sejak terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, sehingga mempunyai akibat hukum yang **sontak segera** sesuai Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang berbunyi:

“PERPU harus mempunyai akibat prompt immediately yaitu “sontak segera” untuk memecahkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah, Perpu 1/2013 tidak ada akibat hukum yang “sontak segera”. Hal tersebut terbukti bahwa meskipun PERPU telah menjadi Undang-Undang, PERPU tersebut belum pernah menghasilkan produk hukum apapun”

b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Hal ini terbukti karena mekanisme penerapan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 80 UU 17/2013 tidak menganut asas *contrarius actus* sehingga memberikan ruang gerak dan waktu yang terlalu leluasa bagi Ormas yang diduga berideologi dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk terus melakukan aktivitasnya yang patut diduga berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Hal ini terbukti karena mekanisme pengesahan suatu Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat setidaknya harus melalui tahapan panjang yang setidaknya meliputi pembuatan Naskah Akademik, pengajuan ke dalam Program Legislasi Nasional, Pembicaraan Tingkat I, dan kemudian Pembicaraan Tingkat II, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 3. Bahwa Dalil Pemohon dalam Reg. Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017, dalam bagian III.2, frasa kata “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran**

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945**

1) Bahwa dalil Pemohon perihal keberadaan kata “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c adalah dalil yang mengada-ada dan terlalu dipaksakan karena frasa kata “menganut” tersebut **harus dibaca sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan frasa “mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”**.

Hal ini berarti:

- a. Pertama: Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tidak sekedar mengadili pikiran semata, melainkan mengadili seseorang yang tidak hanya mempunyai pemikiran/menganut suatu paham tertentu tetapi juga mengembangkan serta menyebarkan paham dimaksud.
- b. Kedua: Tidaklah mungkin bagi seseorang untuk mengembangkan serta menyebarkan suatu paham (yang bertentangan dengan Pancasila) apabila orang tersebut tidak terlebih dahulu berpikir/mempunyai pemikiran/menganut paham tersebut terlebih dahulu sebelum mengembangkan dan menyebarkannya.
- c. Ketiga: Tidak mungkin pula bagi Perpu 2/2017 tersebut maupun aparaturnya, untuk mengetahui terlebih lagi mengadili isi “pikiran” seseorang apabila orang tersebut tidak mengembangkan serta menyebarkan pikiran yang dianutnya kepada pihak lain.

2) Bahwa dengan demikian, kata “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c sangat sesuai dan sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan yang diuraikan dalam angka (1) dan (2) tersebut di atas, frasa “menganut” **vice versa TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966** tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninism. *Adapun politik hukum dari dikeluarkannya TAP*

MPR No. XXV/MPRS/1966 tersebut dapat dibaca dalam bagian pertimbangannya yang berbunyi:

“Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.”

Bahkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian akademis sekalipun, Pasal 3 TAP MPR No. XXV/MPRS/1966 telah memberikan batasan bahwa faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpinpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

3) Sebagaimana juga dalam **Keppres Nomor 200 Tahun 1960, tanggal 17 Agustus 1960** yang dalam pertimbangannya berbunyi:

“bahwa untuk kepentingan keselamatan Negara dan Bangsa, perlu membubarkan Partai Politik Masjumi, oleh karena organisasi (partai) itu melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan apa jang disebut dengan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” atau “Republik Persatuan Indonesia” atau telah djelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan organisasi (partai) itu tidak resmi menjalahkan perbuatan anggota-anggota pimpinan tersebut”.

Yang dalam dictum pertamanya telah menetapkan:

“Membubarkan Partai Politik Masjumi, termasuk bagian-bagian/tjabang-tjabang/ranting-rantingnja diseluruh wilajah Negara Republik Indonesia.”

4. Norma Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat**

(3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta mendukung terselenggaranya kepastian hukum.

1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian, jelas Negara Indonesia bukanlah negara yang berdasar atas kekuasaan belaka. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang meliputi ketentuan-ketentuan *Contrarius Actus* sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A, sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena:

a. Bahwa meskipun sejak tanggal diundangkannya suatu Perpu *in casu* Perpu Nomor 2 Tahun 2017 sudah berlaku sebagai hukum positif dan memiliki kekuatan hukum mengikat, masih terdapat fungsi pengawasan (*legislative review*) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara demokratis berwenang untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji formil maupun uji materil Perpu Nomor 2 Tahun 2017 termaksud, sama sekali tidak dihapuskan ataupun dikesampingkan;

b. Terlebih lagi, perlu dicatat bahwa kekhawatiran Pemohon perihal hilangnya kesempatan untuk menyampaikan hak jawab terhadap setiap tindakan Pemerintah dalam melaksanakan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 sama sekali keliru, karena masih terdapat pula mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara bagi suatu ormas yang dikenakan sanksi oleh Pemerintah.

2) Bahwa dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara yang diterbitkan oleh Pradnya Paramita, pada pokoknya W. F. Prins mengemukakan bahwa suatu keputusan dapat dibatalkan atau ditarik kembali dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

a. Suatu keputusan dibuat atas dasar suatu permohonan yang menggunakan tipuan, maka sejak semula keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*ab ovo*);

b. Suatu keputusan yang diberikan, namun dalam keputusan tersebut dicantumkan suatu syarat atau klausul tertentu, yang bila mana syarat

atau klausul tersebut tidak dipenuhi, maka keputusan tersebut dapat ditarik kembali

- c. Suatu keputusan yang ditarik atau diubah harus dengan acara (*formaliteit*) yang sama sebagaimana yang ditentukan bagi pembuat keputusan tersebut (asas *contrarius actus*)
- 3) Bahwa demikian pula Philipus M Hadjon dalam Bukunya yang berjudul "Argumentasi Hukum" menyatakan bahwa Asas *Contrarius Actus* ini adalah asas yang berlaku meskipun tidak terdapat klausula "apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali".
- 4) Bahwa Pemerintah telah menyatakan memiliki bukti perihal adanya suatu Ormas (dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia) yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, yang dipahami sebagai bertentangan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tersebut. Bahkan Pihak Terkait Tidak Langsungpun telah memiliki bukti video-video (vide bukti PT- ... s.d. bukti PT- ...) yang beredar secara luas serta Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah yang dirumuskan dan dibuat oleh Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (vide bukti PT-2)
- 5) Bahwa dengan demikian, keberadaan Asas *Contrarius Actus* yang tercermin dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A adalah suatu keniscayaan dalam Hukum Administrasi Negara maupun suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sesungguhnya bukanlah mengambil alih tugas hakim dalam mengadili melainkan sebaliknya justru menempatkan Pemerintah untuk secara aktif mempertanggungjawabkan keputusannya dalam pengesahan suatu Ormas, untuk kemudian bertanggung jawab melakukan segala tindakan yang diperlukan dan bukan mencuci tangannya untuk sekedar menyerahkan beban tanggung jawab termaksud kepada hakim.
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, norma Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A Perpu Nomor. 2 Tahun 2017 sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) ataupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Bahwa selain itu, pendapat Pihak Terkait Tidak Langsung guna bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

a). **Legal Standing Pemohon Tidak Terpenuhi.**

1) Bahwa Pemohon dalam Reg. Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai *Legal Standing* dalam permohonan *a quo* karena:

- Bahwa berdasarkan asas *Contrarius Actus*, Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2017. Surat keputusan pencabutan atas status Badan Hukum HTI bernomor registrasi AHU-00282.60.10.2014. tertanggal 2 Juli 2014 tersebut didasarkan pada Pasal 80A pada Perpu 2/2017. Contoh umum lainnya dalam penerapan asas *Contrarius Actus*: Pada tanggal 16 Juni 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Inti Kapital Sekuritas (PT IKS) dahulu PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT AAA Sekuritas) sebagai perantara pedagang dan penjamin emisi efek.
- Selanjutnya berdasarkan Asas Praduga *Rechmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid*), suatu keputusan Tata Usaha Negara *in casu* pencabutan status badan hukum HTI oleh kementerian Hukum dan HAM tersebut adalah selalu dianggap sah (*rechmatig*), sampai ada pembatalannya nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara (apabila HTI mengajukan Gugatan ke PTUN).

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, HTI tidak lagi mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan Uji Materi atas Perpu Ormas sampai adanya pembatalan atas Surat Keputusan Pencabutan status Badan Hukum HTI bernomor registrasi AHU-00282.60.10.2014, oleh karenanya PUU Nomor 39/PUU-XV/2017 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2) Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional dari berlakunya Perpu yang diajukan

ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa para Pemohon dalam perkara mendaftarkan dirinya sebagai Pemohon individu dengan latar belakang profesi dan kekhususan masing-masing, namun para pemohon gagal untuk menjelaskan adanya hubungan antara berlakunya Perpu *a quo* dengan kerugian konstitusional yang diterima pemohon dalam perkara berdasarkan latar belakang profesi dan kekhususan masing-masing;

- 3) Pemohon mengasumsikan bahwa Perpu sebagaimana disebutkan pemohon, namun pemohon tidak menjabarkan dalam hal pelanggaran hak konstitusi seperti apa yang nyata-nyata.

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo*, sama sekali lagi tidak memberikan fakta kerugian konstitusional yang terjadi pada diri pemohon dalam perkara *a quo*;

- b). Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) TIDAK BERTENTANGAN dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena:**

Perpu *a quo* diterbitkan oleh Presiden yang terpilih secara sah dan konstitusional dalam Pemilihan Umum Presiden secara langsung oleh rakyat yang mempunyai kedaulatan dan karenanya penerbitan Perpu oleh Presiden adalah sebagai wujud pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar”

- c). Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) TIDAK BERTENTANGAN dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena:**

Bahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang diuraikan dalam Pembukaan (Preamble) yang berbunyi:

“... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesiam itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam, susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Oleh karena itu, Pendirian dan pembentukan Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*machstaat*), telah menjadikan Pancasila sebagai norma dasar Negara (*staatsfundamentalnorm*), sebagai Ideologi atau “*Way of Life*” Bangsa Indonesia sekaligus sebagai bintang penuntun (*leitstar*). Dengan demikian, penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan hak subjektif dari Presiden (*noodverordeningsrecht*) selaku lembaga eksekutif, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945, sebagai upaya penyelamatan Ideologi bangsa dalam kerangka penegakan hukum dari paham-paham yang hendak mengganti atau mengubah Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*).

- d). **Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138,**

**Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084)
TIDAK BERTENTANGAN dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena:**

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 diatur tentang Hak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah “*noodverorderingsrecht*” atau hak Presiden untuk mengeluarkan peraturan yang memiliki urgensi untuk segera diundangkan, hal mana ketentuan ini perlu diatur agar keselamatan negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan yang genting dan memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat.

Keadaan genting yang dimaksud dalam Perpu Ormas ini adalah adanya paham kelompok radikalisme dalam wujud kebebasan berserikat dan berkumpul yang hendak mengganti Pancasila sebagai norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*) dari Negara Republik Indonesia yang menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan negara hukum yang didasarkan pada Sila-Sila dalam Pancasila (vide Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang merupakan ideology/falsafah dan sekaligus pantulan jiwa Bangsa Indonesia yang tidak boleh atau tidak mungkin diubah eksistensinya, sebab tidak akan mungkin ada Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai detik ini tanpa dijunjungnya Pancasila secara mutlak.

Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VI/2009 tentang Persyaratan “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” bagi presiden untuk menetapkan suatu Perpu telah terpenuhi dalam diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dengan alasan:

- 1) Bahwa telah nyata terdapat kebutuhan mendesak untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum untuk pencabutan status badan hukum dari organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila;
- 2) Bahwa UU Ormas lama tidak memadai, karena belum memiliki Asas *contrarius actus* yang efektif dan harus melalui mekanisme

putusan pengadilan untuk dapat mencabut status badan hukum ormas yang bertentangan dengan Pancasila, padahal terminologi dari *Contrarius Actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya *in casu* pemberian status badan hukum ormas dan pencabutannya oleh Kementerian Hukum dan HAM;

3) Kekosongan hukum dalam UU Ormas lama yang dapat memerlukan waktu lama untuk pembahasan rancangan Undang-Undang di DPR, sedangkan keadaan mendesak berupa upaya-upaya sistematis dan masif untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa telah nyata, serta dapat memecah belah Bangsa Indonesia.

e). Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) TIDAK BERTENTANGAN dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena:

Bahwa asas *contrarius actus* yang dimuat dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengandung pengertian siapa yang menerbitkan izin dialah yang berhak mencabutnya *in casu* mekanisme pencabutan status hukum ormas yang bertentangan dengan Pancasila sama sekali tidak meniadakan prinsip *due process of law dan equality before the law* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena bagi ormas yang merasa dirugikan sebagai akibat dari pencabutan status badan hukumnya masih dapat menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tujuan untuk menguji keabsahan dari Keputusan Pemerintah cq. Kementerian Hukum dan HAM dalam mencabut status badan hukum sesuai dengan koridor Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik.

f). Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **TIDAK BERTENTANGAN** dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena:

Pihak Terkait Tidak Langsung berpandangan bahwa penerapan kebebasan berserikat dan berkumpul oleh Ormas untuk mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UUD 1945, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D UUD 1945, dan hak aman dan perlindungan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari anggota Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G UUD 1945 dalam pelaksanaannya harus tetap tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan kekuatan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) *“Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;*
- (2) ***“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain ...”***

Dengan kata lain, kebebasan dan hak asasi berserikat oleh seluruh Ormas di Indonesia bukan saja dapat menuntut hak asasi dan kebebasan kelompok atau golongannya sendiri, apalagi berniat, berencana dan bahkan berupaya untuk menggantikan atau mengubah Pancasila, melainkan juga harus menghormati hak asasi dan kebebasan orang atau kelompok lain, termasuk kelompok minoritas. Dalam hal inilah Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia hadir untuk menjaga pluralisme dan kebhinnekaan Indonesia, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berdasarkan Pancasila akan tetap utuh dan tidak terpecah belah.

- g). Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) TIDAK BERTENTANGAN dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena:

Bahwa menurut Pihak Terkait Tidak Langsung terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum yang adil dan cepat dengan di lengkapinya Perpu *a quo* dengan asas *contrarius actus* sebagai peraturan (*regeling*) dalam menjawab kekosongan hukum (tidak atau belum diatur) dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, apabila ada Ormas yang berkeberatan atas keputusan (*beshikking*) *in casu* pencabutan status badan hukum ormas, maka dapat dilakukan dan/atau ditempuh upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara atas keputusan (*beshikking*) tersebut.

- h). Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) TIDAK BERTENTANGAN dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena:

Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat bahwa dengan terbitnya Perppu ini, pemerintah telah memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari upaya sekelompok orang yang mementingkan hak asasi dari kelompoknya sendiri untuk mengganti dan/atau mengubah Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*), sebab dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya setiap orang dan termasuk ormas yang ada di Indonesia juga harus menghormati hak asasi orang lain.

i). Nilai - Nilai Agama dan Konstitusi.

- 1) Bahwa Terkait dengan nilai-nilai agama, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU Peradilan Agama telah memberi pandangan atas paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara negara dan agama. Menurut Mahkamah dalam putusan *a quo*, telah tegas dinyatakan sebagai berikut :

“bahwa Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing – masing.”

- 2) Bahwa dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk agama, suku ataupun ras.
- 3) Selain itu menurut Mahkamah, jika masalah pemberlakuan hukum Islam dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber materiil sebagai bahan peraturan perundang-undangan formal. Hukum Islam sebagai sumber hukum dapat digunakan bersama-sama dengan sumber hukum lainnya, sehingga menjadi bahan

pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional (vide Putusan Mahkamah Nomor 19/PUU-VI/2008);

j). Nilai - Nilai Perlindungan Hak atas rasa aman.

- 1) Bahwa perbuatan pemaksaan kehendak yang beranggapan hanya dirinya sendiri yang benar dan baik adalah potensial menumbuhkan intoleransi serta diskriminasi juga akan berakibat terlanggarnya hak atas rasa aman, hak privasi warga Negara dalam menjalankan agama dan atau keyakinannya, karenanya negara harus dan wajib menjamin rasa aman bagi warga negaranya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila termasuk hak privasinya yang berhubungan dengan agama dan atau keyakinannya;
- 2) Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dalam konteks suatu masyarakat yang demokratis dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada negara yang berdasarkan hukum;
- 3) Bahwa Regulasi mengenai privasi dalam rezim Hukum Hak Asasi Manusia Internasional diatur pertama kali pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 12 yang menyatakan:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”
- 4) Bahwa Pengaturan lebih mengikat dituangkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) yang diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan:
 1. *“1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful at tacks on his honour and reputation.*
 2. *“2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*
- 5) Bahwa Rezim Hukum Hak Asasi Manusia secara regional juga mengatur perlindungan terhadap hak atas privasi ini. Diantaranya

dalam dilihat pada Pasal 11 *American Convention on Human Rights* (ACHR) yang menyebutkan :

- “1. *Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.*
2. *No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.*
3. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Pengaturan perlindungan hak atas privasi dalam rezim hukum internasional ini masih bersifat umum, Untuk itu perlu dilihat kembali petunjuk operasional dari berbagai peraturan internasional tersebut bagaimana Negara dapat berperan untuk melindungi privasi.

Komentar Umum Nomor 16 Kovenan Sipol memberikan petunjuk operasional terhadap perlindungan yang diberikan oleh Pasal 17 Kovenan Sipol. Dalam Komentar Umum Nomor 16 disebutkan jika pada dasarnya Pasal 17 memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari gangguan dan intervensi yang melanggar hukum dan sewenang-wenang terhadap diri pribadi, keluarga, rumah, komunikasi. Jaminan ini diperlukan untuk mengatasi gangguan dan serangan yang datang dari Negara, orang lain, ataupun dari badan hukum tertentu. Karena itu Negara diwajibkan untuk mengambil langkah langkah legislasi untuk melindungi hak ini.

- 6) Komentar Umum Nomor 16 ini juga memberikan beberapa definisi penting terutama menyangkut yang disebut dengan *unlawful* dan *arbitrary interference*. Memahami kedua defisini ini penting sebagai kunci untuk melihat sejauh mana serangan atau gangguan atas diri pribadi seseorang yang dilakukan baik oleh pemerintah dan korporasi dapat dibenarkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 17 Kovenan Sipol.

Persoalannya Komentar Umum Nomor 16 masih bersifat umum, sehingga untuk melihat bagaimana praktik pembatasan yang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Kovenan Sipol,

maka Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi mengemukakan bahwa pembatasan yang diperkenankan dalam Pasal 17 Kovenan Sipol adalah sesuai dengan pembatasan yang diperkenankan dalam Komentar Umum Nomor 27 Kovenan Sipol.

- 7) Karena itu untuk melihat pembatasan Hak atas Privasi juga diatur dalam *the American Declaration of the Rights and Duties of Man*, khususnya dalam Pasal 5 yang menyatakan:

“Every person has the right to the protection of the law against abusive attacks upon his honor, his reputation, and his private and family life”.

Juga dalam Pasal 9 yang menyatakan:

“Every person has the right to the inviolability of his home.”

Dan juga dalam Pasal 10 yang menyatakan :

“Every person has the right to the inviolability and transmission of his correspondence.”

- 8) *American Convention on Human Rights* juga memberikan perlindungan yang serupa terhadap hak atas privasi yang diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan:

“1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.

2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.

3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

- 9) *UN Human Rights Committee* juga tercatat pernah mengeluarkan putusan mengenai hak atas privasi khususnya pelanggaran privasi yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ICCPR.

k). Berpotensi Menimbulkan Perbuatan Intoleran dan Perbuatan Yang Diskriminatif.

- 1) Bahwa Kerangka kerja anti diskriminasi melarang setiap perbedaan, perlakuan atau pembatasan basis seks, usia, gender, identitas

gender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat atau perilaku seks, nyata atau salah, ras, warna, etnik, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal sosial atau negara, kepemilikan, kelahiran, ketidakmampuan mental dan fisik, status kesehatan, termasuk HIV/AIDS, dan warga negara, politik, sosial dan status lainnya yang memiliki tujuan atau berdampak kerusakan atau pemaksaan penghormatan, kenikmatan atau pelaksanaan berbasis kesetaraan dengan yang lainnya, hak asasi manusia dan kemerdekaan mendasar dalam wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, kewarganegaraan atau wilayah lainnya.

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 055/PUU-II/2004 telah menyatakan:

“Menimbang bahwa hak-hak asasi yang disebut dalam pasal-pasal UUD tersebut di atas masing-masing non-diskriminasi, persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia, akan tetapi UUD tidak memberi pengertian yang jelas tentang prinsip-prinsip tersebut, sehingga Mahkamah harus juga memperhatikan instrumen-instrumen hak asasi manusia baik yang bersifat nasional maupun internasional, karena sebagai anggota PBB memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi instrumen-instrumen hak asasi manusia tersebut yang telah diterima oleh Republik Indonesia.”

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian merujuk pengertian “diskriminasi” sebagaimana yang termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memberi definisi diskriminasi adalah

“setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Definisi tersebut bersesuaian dengan Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang dijabarkan dalam Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 055/PUU-II/2004).

- 4) Bahwa dengan begitu, permohonan *a quo* berpotensi menimbulkan regulasi hukum pidana Indonesia yang diskriminatif apabila dikabulkan.

6. KAJIAN YURIDIS PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG SEBAGAI AD INFORMANDUM MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.

Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini tertuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Penambahan bunyi pada Pasal 1 angka 1 dengan bunyi “dan Undang Undang Dasar 1945” pada dasarnya sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk memperkuat Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945, dan hal tersebut juga dalam menjalankan Hak Asasi Manusia dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan tentulah hal ini maka akan dapat mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sehingga hal-hal untuk menciptakan keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak, baik itu kaum minoritas ataupun mayoritas.

Bahwa telah jelas dinyatakan secara subjektif Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang”. Hal ini juga diperkuat oleh agar supaya keselamatan Negara dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak secara sigap dan tepat ketika ada potensi yang semakin kuat memecah belah satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia memahami hal ini dan tidak ingin mengambil risiko yang mana sebagaimana diketahui sudah semakin maraknya saling hujat antara kelompok mayoritas terhadap minoritas, banyaknya contoh-contoh di sosial media bahkan diberbagai pemberitaan hanya karena persoalan keyakinan justru semakin membuat jauh dan semakin mencoreng satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tokoh-Tokoh Bangsa yang memiliki Nasionalisme tinggi mengetahui bahwa saat ini menyadari potensi perpecahan dan aksi saling lapor dan aksi aksi yang mengatasnamakan agama semakin marak terjadi, dan tidak sedikit juga ada oknum perorangan mulai melakukan tindakan fisik terhadap orang orang yang dianggap tidak sepaham atau tidak sejalan, sehingga ketika hal tersebut dimuat dalam suatu mass media atau diberitakan di social media justru semakin membentuk kelompok kelompok gurita yang semakin percaya diri untuk meyakinkan pihak lain bahwa apa yang diperbuat adalah benar dan membangun opini publik agar hal-hal yang dilakukan oleh para oknum tersebut didukung, bahkan pemahaman pemahaman Pancasila semakin terdegradasi dan tidak sedikit juga Tokoh Nasionalis pun sudah mulai terjebak dengan keadaan tersebut, namun dikarenakan besarnya kepentingan oknum tersebut justru semakin membangun dan mendukung pihak pihak yang tidak mengamalkan Pancasila dalam perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut pemerintah melakukan kajian, dan untuk terpenuhi rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka sudah sepatutnya Pemerintah telah melaksanakan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang sebagaimana

dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak.

Bahwa untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang dan aturan hukum berlaku lainnya, guna menghindari hal-hal yang berpotensi memecahbelah persatuan yang mana baik itu di media dan social media sudah semakin gencar saling mengelompokkan diri, pemerintah sudah berulang-ulang mengingatkan hal tersebut, namun justru semakin juga kelompok tersebut membangun opini publik untuk kepentingan-kepentingan yang jauh dari sifat-sifat pengamalan Pancasila.

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada.

Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan lemah dalam hal sanksi-sanksinya cenderung bersifat umum namun sangat sulit untuk dikenai sanksi hukum meskipun orang-orang dibawah naungan Ormas tersebut kerap melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila sebagaimana diuraikan dalam butir-butir Pancasila.

3. Kekosongan Hukum Tersebut tidak dapat diatasi.

Bahwa kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi maka akan menciptakan opini publik yang dikemudian hari akan membenarkan hal-hal yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila. Dalam hidup manusia, adanya keadilan memang sangat penting. Keadilan ini sama pentingnya dengan keterbukaan dalam sistem pemerintahan negara. Keadilan ini harus diupayakan sebaik mungkin supaya negara bisa semakin tertata. Keadilan ini juga tidak kalah penting sama transparansi informasi yang diberikan oleh Pemerintah.

Tanpa keadilan, tentunya negara ini akan kebingungan menata masyarakatnya untuk bisa menjadi masyarakat yang modern. Sebagian masyarakat minoritas tentu menjadi terpinggirkan dalam menuntut keadilan terlebih bilamana sudah bersinggungan dengan keyakinan mayoritas yang menuntut keadilan. Menurut Miriam Budiardjo, ada lima lembaga yang dibutuhkan untuk menjamin adanya penegakan jaminan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Lima lembaga itu adalah:

1. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab;
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, yang dipilih lewat pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini akan melakukan pengawasan, oposisi konstruktif dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah secara berkelanjutan;
3. Organisasi politik yang memiliki satu atau lebih partai politik. Partai-partai ini melakukan hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat dan para pemimpin;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk mengungkapkan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk bisa menjamin adanya hak asasi dan untuk mempertahankan keadilan.

Sistem kerja lima lembaga ini perlu untuk selalu diawasi dan dikontrol oleh masyarakat. Kalau ada yang nggak sesuai, maka rakyat bisa melaporkannya ke petinggi negara. Hal ini dibutuhkan supaya kelima lembaga negara itu benar-benar punya komitmen untuk menegakkan keadilan diantara masyarakat.

Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia sudah sangat sering memberikan pandangan pandangan dampak semakin masif perbuatan perbuatan pengamalan yang bertentangan dengan Pancasila dan justru, bahkan jajaran-jajaran pemerintah juga sering melakukan diskusi diskusi publik guna semakin massifnya perbuatan-perbuatan dan pengamalan yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, bahkan generasi generasi muda terdidik sudah mulai terbangun opini yang diyakini bahwa pengamalan pengamalan Pancasila sudah tidak dikedepankan melainkan mengedepankan kepentingan kelompoknya yang bertentangan dengan pengamalan pancasila, hal ini juga diperkuat sebagaimana Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono hendak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bahwa oleh karena itu Presiden Jokowi telah memenuhi syarat 3 (tiga) hal sebagaimana telah diamanatkan sesuai dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 **maka telah benar pula terdapat kekosongan hukum sesuai dengan keadaan faktual bangsa saat inidalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017** tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan tetap dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Negara Hukum.

Bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan.

Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan Organisasi Kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia baik itu dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan, sehingga prinsip-prinsip demokrasi tetap sesuai dengan koridor hukum guna menjamin keberlangsungan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sehingga tidak semakin terbentuk kelompok kelompok yang mengaku berasaskan Pancasila namun pengamalannya menyimpang dari pengamalan Pancasila

Bahwa terdapatnya Ormas tertentu yang dalam kegiataannya tidak sejalan dengan Asas Organisasi Kemasyakatan meskipun secara tertulis berasaskan Pancasila, bahkan aktualisasi kegiatan kegiatan Ormas tersebut bertentangan dengan pengamalan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah sebabnya tujuan dibuat Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut juga dapat menjamin Ormas baik itu Asas dan Aktualisasinya tidak diperkenankan bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai

Keormasan yang kegiatan kegiatan Ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan Sanksi yang efektif mencegah semakin masifnya pembangunan opini publik yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih Ormas-Ormas tertentu tersebut menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan atau Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat.

Bahwa terang diketahui akhir-akhir ini Ormas tertentu baik itu diberitakan dalam media dan social media melakukan tindakan permusuhan terhadap Suku, Agama, Rasa atau Golongan, penyalahgunaan, Penistaan, atau Penodaan terhadap suatu keyakinan atau agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban Umum, merusak Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan Pancasila maka dijelaskan sebagai berikut bahwa dalam pembentukan Perppu Ormas telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan sebagai berikut dibawah ini :

Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

Asas-asas formil:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

- 3) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas materiil:

- 1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan.

Asas “*kesesuaian antara jenis dan materi muatan*” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya, pembentukan peraturan perundang-undangan benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dan dalam hal ini

Pemerintah telah mengikuti sebagaimana hal yang diamanatkan karena dengan adanya sanksi orang akan lebih terjaga atau takut untuk melanggarnya bahkan si pelanggar sekalipun akan merasa jera terhadap sanksi yang diancamkan. Sanksi penting ditulis dalam undang-undang agar semua orang tahu kebenaran sanksi tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman apabila ada pelanggaran undang-undang

d. Dapat Dilaksanakan.

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup bahwa penegakan hukum sering kali diartikan sebagai

penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dipandang perlu Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran yang mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hidup berkelompok itu terjadilah interaksi antar manusia. Interaksi yang kalian lakukan pasti ada kepentingannya, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan kepentingan tersebut disebut "kontak". Menurut Surojo Wignjodipuro, ada dua macam kontak, yaitu:

- 1) Kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi. Misalnya, penjual bertemu dengan pembeli.
- 2) Kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu bersaing atau berlawanan. Misalnya, pelamar yang bertemu dengan pelamar yang lain, pemilik barang bertemu dengan pencuri.

Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Agar kepentingan pribadi tidak

terganggu dan setiap orang merasa merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan tertib, aman, dan damai, yang menjamin kelangsungan hidupnya.

Menurut Aristoteles, manusia itu adalah *Zoon Politikon*, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen "*man is a social and political being*" artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi. Kehidupan dalam kebersamaan (ko-eksistensi) berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang dimaksud dengan hubungan sosial (*social relation*) atau relasi sosial.

Yang dimaksud hubungan sosial adalah hubungan antar subjek yang saling menyadari kehadirannya masing-masing. Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial (*a web of social relationship*) yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama.

Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.

1. Pengertian Norma, Kebiasaan, Adat-istiadat dan Peraturan.

Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu "tata". Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman

bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin) atau ukuran-ukuran.

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Ada bermacam-macam norma yang telah dikenal luas ada empat, yaitu:

a. Norma Agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa "siksa" kelak di akhirat.

Contoh norma agama ini diantaranya ialah:

- 1) "Kamu dilarang membunuh".
- 2) "Kamu dilarang mencuri".
- 3) "Kamu harus patuh kepada orang tua".
- 4) "Kamu harus beribadah".
- 5) "Kamu jangan menipu".

b. Norma Kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh norma ini diantaranya ialah :

- 1) "Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain".
- 2) "Kamu harus berlaku jujur".
- 3) "Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia".
- 4) "Kamu dilarang membunuh sesama manusia".

c. Norma Kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Akibat dari

pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Contoh norma ini diantaranya ialah :

- 1) “Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi”.
 - 2) “Jangan makan sambil berbicara”.
 - 3) “Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tempat” dan.
 - 4) “Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua”.
- Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah.

Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun temurun, sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat.

- d. Norma Hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan

perundangundangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma ini diantaranya ialah :

- 1) “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/ nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun” ;
- 2) “Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian”, misalnya jual beli ;
- 3) “Dilarang mengganggu ketertiban umum”.

Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau disebut juga perundang-undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya. Oleh karena itu, norma hukum sangat mengikat bagi warga negara.

Hubungan Antar Norma

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah social lainnya itu saling mengisi artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum, misalnya “kamu tidak boleh membunuh” diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk “pencurian”, “penipuan”, dan lain-lain pelanggaran hukum. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang tidak dapat

dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati. Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan.

Kejelasan Rumusan.

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ilmu hukum berakibat rendah pula pemahaman masyarakat terhadap hukum, terutama peraturan perundang-undangan. Baginya peraturan perundang-perundangan tidak ubahnya negeri seberang yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum, artinya telah terjadi disparitas yang begitu jauh antara masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Bahkan bahasa hukumpun yang ada dalam peraturan perundang-undangan seolah menjadi bahasa planet yang tidak sembarang orang mampu memahaminya. Sebab hukum itu pada dasarnya terikat pada bahasa, sehingga memahami hukum secara sendirinya mendorong setiap orang memasuki ruang kolaborasi interdisiplin antara hukum dan ajaran kebahasaan. Persoalannya ketika teks yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan tidak dapat dipahami, maka pada saat teks yang sama akan melahirkan salah pengertian. Ironis sekali, dan tentunya malang sekali bangsa ini memahami hukumnya sendiri saja seolah tiada daya.

Bagian 'Penjelasan' dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya berfungsi antara lain untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Bagian Penjelasan merupakan 'interpretasi resmi' (otentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-

undangan tersebut. Oleh karena Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, maka Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Menurut **Maria Farida** dalam bukunya *Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya*, walaupun di dalam suatu peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya suatu Penjelasan, tetapi seyogianya para pembentuk peraturan perundang-undangan selalu mengusahakan pembentukan yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan bersangkutan. Pandangan Maria Farida itu juga sejalan dengan asas **kejelasan rumusan** dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas ini mengandung arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Ketaatan pada asas ini menjadi syarat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*). Salah satu prinsip peraturan perundang-undangan yang baik adalah terminologi dan sistematika yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).

Frasa 'Cukup Jelas'

Frasa 'cukup jelas' seperti yang Anda tanyakan dituliskan karena para pembentuk peraturan perundang-undangan menganggap rumusan pasalnya sudah cukup jelas, atau 'tidak memerlukan penjelasan' lagi. Meskipun pembentuk peraturan perundang-undangan menyebutkan 'cukup jelas' atas suatu rumusan batang tubuh, bukan berarti tak ada peluang perbedaan penafsiran.

Ketidakjelasan rumusan peraturan perundang-undangan justru dipercaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan :

“Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.”

Keterbukaan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan telah mencerminkan asas:

- 1) “asas pengayoman”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) “asas kemanusiaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- 3) “asas kebangsaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) “asas kekeluargaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

- 5) “asas kenusantaraan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6) “asas Bhinneka Tunggal Ika”, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 7) “asas keadilan” , bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- 8) “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” , bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- 9) “asas ketertiban dan kepastian hukum”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- 10) “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- 11) “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
 - a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, apakah pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup? Dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran?

Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. **Hans Nawiasky**, salah satu murid **Hans Kelsen**, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara.

Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- 2) *Staatsgrundgezet*s (aturan dasar negara);
- 3) *Formell Gezet*z (undang-undang formal);
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sumber tulisan didapat dari:

- 1) *Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*
- 2) *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.*
- 3) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

3. *Restatement* Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Bernegara Hukum

a. Pro Dan Kontra

Tak bisa dipungkiri, keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“**Perpu Ormas**”) telah menuai pro dan kontra. Bagi yang pro dengan sikap pemerintah, meyakini bahwa negara telah hadir dan menjalankan peran aktifnya dalam melindungi Pancasila sebagai Ideologi dan pokok kaidah negara (*staatsfundementaalnorm*). Sebaliknya, kelompok yang kontra mempertanyakan “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” dan dihilangkannya mekanisme pembubaran Ormas melalui Pengadilan dalam Perpu tersebut.

Dengan empat kali perubahan atas UUD 1945, Hak Presiden untuk menetapkan suatu Perpu merupakan hak yang subjektif, namun sifatnya non absolut. Artinya, meskipun sudah berlaku efektif terhitung sejak diundangkan, suatu Perpu pun mengandung resiko dapat dicabut keberlakuannya, yaitu dalam hal tidak mendapat persetujuan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai bentuk pengawasan dari DPR selaku pembentuk undang-undang (vide Pasal 22 UUD 1945).

Sebenarnya pada bagian penjelasan UU 17/2013 (UU Ormas Lama), pembentuk undang-undang telah mengamanatkan agar setiap Ormas menjadikan Pancasila sebagai nafas, jiwa dan semangat mengelola Ormas. Namun dalam perjalanannya, perkembangan paham radikalisme yang diduga kuat “dikemas” dalam kebebasan berserikat dan berkumpul, telah berhasil menarik pengikut dan para simpatisan dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga pada suatu saat nanti akan sulit dibendung dan dapat menjadi ancaman nyata bagi eksistensi Pancasila. Selanjutnya, dalam Perpu Ormas ini terhitung 18 (delapan belas) kali kata “Pancasila” disebutkan. Dalam hal ini Pemerintah

sedang memberikan penegasan bahwa Pancasila adalah suatu ideologi bernegara hukum yang tidak dapat ditawar lagi, oleh karenanya pemerintah berwenang untuk menghentikan kegiatan Ormas dan mencabut status badan hukum Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui mekanisme gugatan ke pengadilan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam UU Ormas Lama.

Lalu apakah dengan mengeluarkan Perpu Ormas ini Pemerintah dapat dianggap *abuse of power* dan melanggar hak asasi serta kebebasan berserikat? Penulis berpendapat bahwa tindakan pencabutan status badan hukum dari suatu Ormas dapat dikualifikasikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara (*beschiking*) yang masih dapat digugat keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan batu uji yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan kata lain, masih terdapat ruang pengawasan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atas *beschiking* tersebut.

b. Memahami Pidato Bung Hatta Tentang Pembentukan Pancasila

Dalam pidato penerimaan Gelar Doktor *Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum untuk Bung Hatta tanggal 30 Agustus 1975 di Universitas Indonesia, dengan judul “**Menuju Negara Hukum**”, diketahui bahwa pada awalnya, ternyata rumusan dan urutan Pancasila yang dikemukakan Bung Karno dalam pidatonya di sidang Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 1 Juni 1945 adalah:

- 1) Kebangsaan Indonesia;
- 2) Internasionalisme / perikemanusiaan;
- 3) Mufakat / demokrasi;
- 4) Kesejahteraan sosial;
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso,

Abdulkahar Muzakkir, H.A Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Wahid Hasjik dan Mr. Muh. Yamin, yang mengubah rumusan dan urutan Pancasila menjadi:

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3) Sila Persatuan Indonesia;
- 4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- 5) Sila Keadilan Sosial.

Dengan diubahnya urutan dan rumusan dari Pancasila tersebut, para *founding father* Bangsa Indonesia **telah meletakkan fundamen moral di atas fundamen politik**. Dengan rumusan yang baru tersebut, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan untuk melaksanakan segala yang baik untuk rakyat yang dilanjutkan dengan praktek hidup dari Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, yang dengan dasar Persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional dengan bersendikan Bhinneka Tunggal Ika.

Sedangkan dasar kerakyatan dalam sila keempat akan menciptakan pemerintah yang adil untuk melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sebagai akibat dari adanya perubahan urutan kelima sila tersebut, ideologi negara tidak berubah karenanya, melainkan mendapat dasar moral yang kuat bagi kelima sila tersebut menjadi satu kesatuan.

c. Penegasan Kembali Pancasila (*Restatement*).

Dalam pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 satu naskah dan perubahannya, penjabaran kelima sila Pancasila telah menjadi dasar bagi pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan pandangan Bung Hatta 42 tahun silam dalam pidatonya, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Jadi meskipun secara hierarki peraturan perundang-undangan, Pancasila tidak disebutkan dengan tegas sebagai sumber hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, namun adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi bahwa setiap pembentukan atau perubahan mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, UU, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah haruslah tetap mengacu pada Pancasila sebagai Norma Dasar (*staatsfundamentalnorm*) dalam Bernegara Hukum di Indonesia.

Last but not least, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar masih mungkin diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun eksistensi Pancasila sebagai Ideologi, Norma Dasar Bernegara Hukum, dan Falsafah hidup Bangsa Indonesia adalah sesuatu yang tidak pernah boleh diubah dan dikompromikan lagi, karena hanya atas dasar Pancasila-lah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap ada sampai pada kesudahan zaman.

PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon terkait tidak langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung, dalam Perkara Permohonan Register Nomor 39/PUU-XV/2017 (tanggal 20 Juli 2017) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak atau tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam Perkara Permohonan Register Nomor 39/PUU-XV/2017 (tanggal 20 Juli 2017) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi Ariestawaty, S.H, Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H. telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTTL-1 sampai dengan bukti PTTL-18, sebagai berikut:

- 1 BUKTI PTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa;
- 2 BUKTI PTTL-2A : Fotokopi Pemberitaan Liputan6.com mengenai Ratusan Pengacara Deklarasikan Forum Advokat Pengawal Pancasila;
- 3 BUKTI PTTL-2B : Fotokopi Pernyataan Deklarasi Forum Advokat Pengawal Pancasila;
- 4 BUKTI PTTL-3 : Fotokopi Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama;
- 5 BUKTI PTTL-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
- 6 BUKTI PTTL-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- 7 BUKTI PTTL-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 8 BUKTI PTTL-7 : Fotokopi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia;
- 9 BUKTI PTTL-8 : Fotokopi TAP MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
- 10 BUKTI PTTL-9 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang Membubarkan Partai Politik Masyumi;
- 11 BUKTI PTTL-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
- 12 BUKTI PTTL-11 : Video yang diambil dari laman <https://www.youtube.com/watch?v=vzjMIC6R7-s> (bukti

fisik tidak ada);

- 13 BUKTI PTTL-12 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Khilafah;
- 14 BUKTI PTTL-13 : Fotokopi STRUKTUR NEGARA KHILAFAH;
- 15 BUKTI PTTL-14 : Video Mukhtamar Khilafah di Stadion Gelora Bung Karnotanggal 2 Juni 2013;
- 16 BUKTI PTTL-15 : Video Rapat dan Pawai Akbar Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 30 Mei 2015;
- 17 BUKTI PTTL-16 : Fotokopi Berita media online dalam situs www.bringislamback.com;
- 18 BUKTI PTTL-17 : Fotokopi Berita Media Online Dalam Situs web.beritaislamterbaru.org;
- 19 BUKTI PTTL-18 : Fotokopi *Screen shot* website Hizbut Tahrir Indonesia;

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Komunitas Lingkar Perempuan Nusantara, dalam persidangan tanggal 14 September 2017 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 September 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa Pihak Terkait yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap permohonan pengujian Perpu *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan Pihak Terkait (Tidak Langsung) uraikan terlebih dahulu mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut "**Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**") yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (yang untuk selanjutnya disebut "**Undang-Undang Peradilan Umum**") yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain "menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia" *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa "dalam suatu undang-undang bertentangan diduga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan, (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru". Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materil dengan UUD 1945. Dengan demikian

Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang.

4. Bahwa selanjutnya dalam uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan Pihak Terkait Langsung yakni pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan, dan Pihak Terkait Tidak Langsung yakni a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya atau b. **pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.**

II. KEDUDUKAN HUKUM dan Kepentingan Pihak Terkait Tidak Langsung yang memiliki Kepedulian yang tinggi Terhadap Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017.

Kedudukan Hukum PIHAK TERKAIT Tidak Langsung adalah warga negara Indonesia tergabung dalam komunitas “Lingkar Perempuan Nusantara” memiliki Kepedulian yang tinggi terhadap Permohonan pengujian Perpu Nomor 2 Tahun 2017, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “**Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**”), menjelaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu
 - (a) Perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama),
 - (b) kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang,
 - (c) Badan hukum publik atau privat,
 - (d) lembaga Negara;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (yang untuk selanjutnya disebut sebagai **“Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara”**), telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung dengan Pokok Permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Permohonan terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) sehingga Pihak Terkait memiliki dasar hukum sebagai pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dalam konsiderans/pertimbangan antara lain disebutkan bahwa Negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;
4. Bahwa menurut hemat Pihak Terkait Tidak Langsung Penerbitan Perpu ini untuk menindak sekaligus mengantisipasi kegiatan masyarakat yang bertentangan dengan ideologi bangsa yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini telah pula disuarakan pada aksi unjuk rasa Komite Perempuan Peduli Indonesia yang dilakukan di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, dengan Slogan “Perempuan Peduli Indonesia, Kami terus menjaga NKRI, dukungan pada Perpu Ormas Anti Pancasila, The Power of Emak-emak”, dan menyuarakan Dukung Perpu Ormas Demi Masa Depan Bangsa, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang

memungkinkan pembubaran ormas tanpa harus melalui proses pengadilan.

5. Bahwa, berdasarkan kepentingan dan kedudukan serta kepedulian yang tinggi Pihak Terkait Tidak Langsung atas terbitnya Perpu *a quo* demi tetap tegak dan berlangsungnya Negara Kesatuan RI yang menaungi dan tempat Pihak Terkait lahir, hidup, berjuang dan mejalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka Pihak Terkait dapat dikualifikasi sebagai dan memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) serta Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yakni Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:

a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau

b. **pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.**

6. Bahwa Kesamaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Undang-Undang membuka ruang Pihak Terkait menjadi pihak dalam permohonan sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014, Permohonan Nomor 82/PUU-XII/2014, Permohonan Nomor 76/PUU-XII/2014, Permohonan Nomor 79/PUU-XII/2014, dan Permohonan Nomor 83/PUU-XII/2014 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

III. Kepentingan Pihak Terkait Tidak Langsung yang memiliki Kepedulian yang tinggi Terhadap Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017.

1. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung adalah warga Negara Indonesia yang tergabung dalam komunitas “Lingkar Perempuan Nusantara”

2. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) dijelaskan bahwa **“Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara”** dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan **hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
3. Bahwa, Pancasila yang memiliki kedudukan dasar sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (*die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (Hamidi.2006;59), perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu (1) *Staatsfundamentalnorm* yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum,(2) *Staatsgrundgesetze* yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau *verfassung*, (3) *FormeleGesetze* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperative, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum, (4) *Verordnung en* dan *autonome satzungen* yakni aturan-aturan pelaksanaandan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi (Dardji;1999;21);
4. Bahwa, Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro (Jimly;2006). Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide

dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. **Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.** Menurut Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum. Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya istilah cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat, karena ideologi mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain- lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia (Hamid;1991;61);

5. Bahwa, kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang menjadi dasar dari pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum positif di Republik Indonesia, sehingga Pancasila dijadikan parameter tunggal dalam seluruh pembentukan hukum Republik Indonesia, sampai pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan filosofi pembuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan umum Undang-Undang Ormas, **antara lain adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Organisasi Masyarakat yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Organisasi Masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, penerapan Undang-Undang ormas tersebut dipandang perlu, penting dan mendesak bertujuan dan sejalan dengan Artikel (4) *Internasional Covenant on Civil dan Political Rights* (ICCPR) yang menerangkan "*threatents the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed*" atau ancaman terhadap masa depan kehidupan Bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa, Pihak Terkait secara perseorangan maupun kelompok memiliki kepentingan yang sama sebagai warga negara yang mengamalkan, mempertahankan, dan membela tetap tegak dan berlakunya Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selama ini telah menjamin perlindungan hidup, hak asasi dan ketentraman maupun ketenangan dalam hidup berbangsa dan bernegara, sehingga tercipta kehidupan masyarakat Indonesia yang bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Indonesia yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, masyarakat Indonesia yang menjunjung persatuan Indonesia, masyarakat Indonesia yang ber hikmat pada permusyawaratan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

7. Bahwa, dengan merujuk pada keadaan terkini di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam poin (d) konsideran menimbang Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan **“terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah”** maka sebagai kelompok perorangan yang memiliki kesamaan kepentingan terhadap **Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 yang bertujuan untuk membatalkan Perpu Organisasi Masyarakat yang dikeluarkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kedaulatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia;**

IV. Keterangan Eksepsional Terhadap *Legal Standing* dan Kerugian Konstitusional Pemohon Atas Pengujian Perpu Organisasi Masyarakat.

1. *Legal Standing* Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 semula adalah badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia kemudian oleh Kuasa Pemohon memutuskan bahwa Pemohonnya diganti adalah Saudara Ir. H. Ismail Yusanto, M.M. sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang statusnya adalah sebagai juru bicara perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia ketika status badan hukumnya dicabut oleh Pemerintah tanggal 19 Juli 2017, sehingga dengan demikian Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 Tidak Lagi memiliki Kedudukan Sebagai Badan Hukum Dihadapan Para Pihak.

2. Bahwa untuk menjawab apakah ada kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 perorangan Warga Negara Indonesia atas berlakunya Perpu *a quo* terlebih dahulu Pihak Terkait Tidak Langsung menyampaikan adanya Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa menurut hemat Pihak Terkait tidak langsung bahwa tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon Saudara Ir. H. Ismail Yusanto, M.M., yang statusnya adalah sebagai juru bicara perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia ketika status badan hukumnya dicabut oleh Pemerintah tanggal 19 Juli 2017, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat dipersamakan dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional perkumpulan (badan hukum) Hizbut Tahrir Indonesia, karena kedudukan (*legal standing*) Pemohon adalah perorangan warga negara bukan sebagai badan hukum perkumpulan (badan hukum) Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dibekukan badan hukum oleh pemerintah tanggal 19 Juli 2017

sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, artinya bahwa jika pun “*quad non*” didalilkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional maka kerugian dimaksud seharusnya dialami oleh badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia itu sendiri bukan oleh Pemohon;

- b. Bahwa lahirnya atau terbitnya Perpu Ormas dalam konsiderans pertimbangannya diantaranya menyatakan Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. Selain itu terdapat Ormas tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan pemerintah, dan bahwa secara factual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa Perpu berlaku secara universal dimana Negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Terbitnya Nomor Ormas tidak melarang warga negara untuk berpikir bahkan lebih jauh tidak melarang untuk menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham tertentu. Yang dibatasi adalah menganut atau mengembangkan serta menyebarkan ide, pikiran yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini sangat penting demi menjaga utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan demi menjaga ketertiban umum.

e. Lebih lanjut penjelasan pemerintah bahwa hak dan kebebasan berserikat, dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang berdasarkan Pancasila dan eksistensi keberadaan ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dimana ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif yang harus dikelola sehingga menjadi energy positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu Negara berkewajiban mengakui keberadaannya dan menjamin kelangsungan hidup ormas. Pada sisi lain dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga Negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan individu dengan hak kebebasan kolektif warga negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 28J UUD 1945, yang menyatakan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

4. Bahwa, memperhatikan uraian poin 1 (satu) sampai point 3 (tiga) maka adalah fakta hukum bahwa permohonan Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 yang mengajukan diri sebagai perorangan warga negara tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dan Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, **karena kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam perkara aquo tidak dapat dipersamakan dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional perkumpulan (badan hukum) Hizbut Tahrir Indonesia, dimana kedudukan (legal standing) Pemohon adalah perorangan warga**

negara bukan sebagai badan hukum **perkumpulan (badan hukum)** Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dibekukan badan hukum oleh pemerintah tanggal 19 Juli 2017;

V. Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Pengujian Formil Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017.

A. Perpu Organisasi Kemasyarakatan Diterbitkan sesuai dengan kaidah dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa “pengujian formil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Pengujian Materiil)” bahwa batasan pengujian formil menurut Sri Soemantri wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak dan selain daripada perihal tersebut review terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian prosedur pembentukan produk perundang-undangan. Terhadap hak uji materiil, Sri Soemantri, memberikan garis bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, **apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu** (Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010);
2. Bahwa, merujuk pada definisi dan batasan pengujian formil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Mahkamah Konstitusi serta definisi yang dikemukakan oleh Sri Soemantri, maka dalam pengujian formil memiliki setidaknya dua parameter antara lain, (1) apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, dan (2) apakah kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Berdasarkan Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dijelaskan bahwa Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan Perpu yang telah selesai disusun disampaikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada Presiden untuk ditetapkan;

3. Bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan 59 tersebut secara keseluruhan sudah dilalui dengan penempatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur, hingga pada tanggal 19 Juli 2017 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hukum Umum mengeluarkan siaran pers tentang kewenangan legal administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tindak lanjut dari Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang pada paragraph 2 (dua) secara tegas menyatakan "Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan atau ormas yang melakukan upaya atau aktifitas yang tidak sesuai dengan kehidupan idiologi pancasila dan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia" melalui rilis tersebut sekaligus membuat parameter bahwa Perpu Organisasi Kemasyarakatan adalah upaya perlindungan hak dan kebebasan dalam ruang lingkup pengembangan dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara konsekuen dan konsisten;

B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Diterbitkan dalam kegentingan akan penyelamatan Kedaulatan

Bangsa dan penyempurnaan kekosongan hukum tentang Organisasi Kemasyarakatan di Republik Indonesia;

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 diterangkan bahwa **“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”**. Hak dan subyektifitas Presiden dalam mengeluarkan Perpu tersebut adalah kekuasaan eksekutif yang dilandasi ihwal kegentingan. Pengertian Ihwal kegentingan menurut Vernon Bogdanor, seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie, menyebutkan, setidaknya terdapat tiga kondisi keadaan darurat yang dapat mengakibatkan suatu kegentingan memaksa, yaitu darurat perang, darurat sipil, dan darurat internal (*innere not stand*). Darurat yang sifatnya darurat internal dapat timbul berdasar pada penilaian subyektif Presiden, yang selanjutnya bisa menjadi alasan bagi Presiden untuk mengeluarkan Perpu (Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1, Februari 2010). Selain daripada pengertian dan penafsiran diantaranya pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang pada halaman 19 menyatakan Perpu diperlukan apabila (1) adanya keadaan yang mendesak yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;
2. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung memahami dan mendukung terbitnya Perpu Ormas *a quo* karena Negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam bagian Konsideran salah satu pertimbangan dinyatakan bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan pemerintah,

dan bahkan secara factual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini Pihak Terkait Tidak Langsung perlu mengemukakan tentang adanya survei yang dilakukan Wahid Foundation kepada kalangan aktivis Rohani Islam (Rohis) yang menunjukkan bahwa 86% aktivis Rohis di Sekolah Menengah Atas ingin berjihad ke Suriah, diikuti dengan 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan hanya 0,4 persen yang pernah melakukan tindakan radikal, selanjutnya survei tersebut juga menguraikan bahwa Selanjutnya, 2,5 persen mengatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Islam dan Indonesia harus menggunakan syariat Islam seutuhnya (<http://www.beritasatu.com/aktualitas/414934-survei-wahid-foundation-86-aktivis-rohis->). Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) yang dirilis pada hari minggu 4 Juni 2017 menunjukkan bahwa 9,2 persen responden yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam, Saiful Mujani *Research and Consulting* mengemukakan bahwa 9.2 Persen responden tersebut secara factual berjumlah 20 Juta orang dengan 14,5 persen yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia melemah dan terancam (<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/18440061/survei.smrc.hanya.9.2.persen.w>

ni.setuju.indonesia.jadi.negara.khilafah) bentuk ancaman tersebut secara empiris telah terjadi setidaknya pada Januari 2016 menurut Kapolri Badrodin Haiti terdapat 200 warga negara Indonesia yang berangkat ke suriah dalam dan Aksi teroris tidak lagi berlatarbelakang ideologi dengan politik. Namun, mulai berkembang motif ekonomi karena perorangan. Seperti teror bom di Alam Sutera, granat di Gedung Multi Meranti Graha, Duren Sawit (<https://news.detik.com/berita/d-3126270/kapolri-200-orang-lebih-wni-berangkat-ke-suriyah-bergabung-dengan-isis>) selanjutnya pada Oktober 2016 menurut Kapolri Tito Karnavian jumlah warga Negara Indonesia yang berangkat ke suriah untuk bergabung kepada Islamic State of Iraq and Syria jumlah totalnya

hampir 500 jiwa
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/11/oevou7354-kapolri-500-wni-berangkat-ke-suriah-gabung-isis>);

3. Bahwa pada tahun 1916 *American Institute of International Law* mengadakan seminar dan menghasilkan *Declaration of the Right and Duties of Nations* yang diusul dengan sebuah kajian yang berjudul *Fundamental Right and Duties of American Republics* dan sampai dirampungkannya konvensi Montevideo tahun 1933. Hasil konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban Negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kajian dan seminar tersebut menghasilkan prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut, (1) Kewajiban Negara tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain, (2) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain, **(3) Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, (4) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan,** (4) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Huala Adolf, 1996: 37-38). Perlindungan tentang hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh Negara melalui pemerintah, sejauh ini Indonesia telah mengadopsi enam instrument penting hak asasi manusia internasional diantaranya adalah, Kovenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*), Kovenan Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*) dimana keseluruhannya telah menunjukkan penerapan yang konsisten sebangun dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai arah tujuan bernegara Republik Indonesia;

4. Bahwa, sebagai fenomena sosial sehubungan dengan penanganan organisasi yang pernah dialami Pemerintah, Pihak terkait mengingatkan kembali fenomena sosial pada tahun 2013 terdapat kemunculan Gerakan Fajar Nusantara (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “**Gafatar**”) sebelumnya nama Gafatar adalah Milah Abraham dan sering berganti nama karena kepentingan perizinan (<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/13/12375101/Mengapa.di.Beberapa.Daerah.afatar.Diakui.sebagai.Ormas.Resmi>) pada Januari 2016 terdapat ratusan laporan polisi sehubungan dengan adanya laporan kehilangan atas anggota keluarga yang diindikasikan dengan exodus gerakan Gafatar ke Mempawah, Kalimantan Barat (<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/01/16/o1180w1-laporan-orang-hilang-karena-gafatar-kian-banyak>) *exodus* yang dilakukan oleh Gerakan Gafatar ke Mempawah dilakukan karena Gafatar berpandangan bahwa, Mempawah adalah tanah suci yang diberkahi oleh Tuhan yang Maha Esa, di Mempawah Gafatar terkonsentrasi dan menggarap lahan lebih kurang 1000 Ha yang dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian (<http://www.borneonews.co.id/berita/14396-ormas-gafatar-bakal-garap-1000-hektare-lahan>) hingga pada akhirnya Pemerintah mengambil keputusan untuk memulangkan dan merehabilitasi ribuan korban Gafatar, Pemulangan korban Gafatar dilakukan pada Kamis 21 Januari, dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah. Jumlah total warga eks-Gafatar yang akan dipulangkan ke daerah masing-masing yaitu 1.559 orang (<http://m.metrotvnews.com/read/2016/01/21/472772/jumlah-warga-eks-gafatar-yang-dipulangkan-sebanyak-1-559-orang>)
5. Bahwa, fenomena sosial tersebut direspon oleh masyarakat dengan berbagai metode yang salah satunya adalah merevisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan membuat suatu parameter yang tetap untuk membatasi dan membedakan Organisasi yang berjalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang telah Pemerintah lakukan pada Perpu Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu pihak yang merespon dan meminta

Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Organisasi Masyarakat sehubungan dengan Gafatar pada saat itu berasal dari Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Gafatar telah menyimpang dari ajaran islam, karena meramu tiga agama (<http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/03/mui-gafatar-sesat-ramu-tiga-agama/>) fenomena tentang Gafatar tersebut telah memberikan pengalaman berharga kepada seluruh Element Bangsa, karena Gafatar sudah masuk ke dalam tahapan eksodus dan terkonsentrasi di Mempawah, Kalimantan Barat. Kegentingan tersebut tidak juga menempatkan Revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan menjadi agenda Khusus yang terselesaikan di legislatif sehingga berdasarkan kegentingan yang memaksa Pemerintah mengambil inisiatif menerbitkan Perpu Organisasi Masyarakat yang diundangkan pada 10 Juli 2017;

6. Bahwa, berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam point (2) tersebut diatas terdeskripsi adanya ihwal mendesak yang melandasi terbitnya Perpu Organisasi Kemasyarakatan adalah kepentingan kedaulatan bangsa dan kedaulatan Negara, dalam konteks ini Negara melalui Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah tanah air. Keterlambatan penanganan Pemerintah akan ihwal Kemendesakan tersebut akan berimplikasi pada konfil horizontal sebagaimana yang pernah dialami pada pengalaman Korban Gafatar di Mempawah. Kemendesakan Perpu Organisasi Kemasyarakatan terbukti dengan adanya produk hukum yang dihasilkan oleh Perpu Organisasi Masyarakat pada tanggal 19 Juli 2017 atau 2 (dua) hari setelah Perpu Organisasi Kemasyarakatan diundangkan oleh Pemerintah, **keadaan aquo membuat dalil Pemohon mengenai tidak adanya kegentingan dalam penerbitan Perpu Organisasi Kemasyarakatan adalah dalil yang tidak berdasarkan penelaahan yang cukup dan akurat;**

VI. Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Pengujian Meteriil Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017.

- A. Dalam Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 Frase Kata “Menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Organisasi Kemasyarakatan sejalan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang**

Dasar karena objek dalam frase menganut bekerja dalam ruang lingkup Organisasi Masyarakat yang dituangkan dalam Anggaran Dasar, dengan Parameter “menganut” diukur secara materiel pada frase “mengembangkan” dan frase “mengejarkan” faham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar;

1. Bahwa, menurut Alexis Tocqueville dalam tulisannya yang berjudul *de la democratie en amerique* dijelaskan bahwa Negara demokrasi adalah Negara yang di dalamnya terdapat orang-orang yang secara berkelompok mengejar tujuan yang diharapkan bersama dan hal tersebut diterapkan untuk tujuan yang sangat banyak (Alexis:116,2005). Bahwa Pasal 59 ayat (4) Perpu Organisasi Kemasyarakatan berbunyi “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” sudah sesuai dengan Pasal I ayat (1) Undang-Undang Dasar sebagaimana sejalan dengan *the siracusa principles on the limitation and derogation provisions in the internasional covenant on the civil and political rights* E/CN 4/1985/4 yang secara tegas menyebut mengenai prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur di dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. Prinsip tersebut tersebut dihasikan melalui pertemuan Siracusa pada April dan Mei 1984 yang menyatakan **Pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak lainnya;**
2. Bahwa, sebagai pembatasan hak terhadap perlindungan hak orang lain, Perpu Organisasi Kemasyarakatan membatasi jalan dan arah pemikiran organisasi masyarakat harus relevan dan sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar terutama dan mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup warga negara Indonesia. **Frase menganut adalah frase yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “mengikut(i); menurut (haluan politik, ajaran, aliran, dan sebagainya); memeluk (agama)” atau bisa dikatakan sebagai orientasi atau pilihan berfikir tertentu yang dijadikan**

haluan sebuah organisasi masyarakat, yang secara formil akan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;

3. Bahwa, dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Organisasi Kemasyarakatan frase “menganut” bertitik tumpu pada sebuah haluan organisasi yang manifestasi materiil dari frase “menganut” terletak pada frase “mengembangkan” dan frase “mengejarkan” dengan ketentuan yang dilarang adalah paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian keseluruhan dari Pasal 59 ayat (4) huruf c adalah diksi yang tidak bisa dipisahkan secara norma sehingga apabila frase “menganut” dipisahkan dengan frase yang lain maka diksi dalam Pasal 59 Ayat 4 akan mengalami kehilangan pemaknaan, dengan demikian dapat disimpulkan secara tegas bahwa Frase “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) adalah konstitusional dan sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa dalil Pemohon soal frasa “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah keliru dan tidak tepat karena Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana adalah ada atau tidaknya perbuatan pidana itu sendiri, hal ini sebagaimana pendapat salah satu sarjana hukum Pidana terkemuka di Indonesia, Prof. Moeljatno dalam pidato peringatan Dies Natalis Ke VI UGM tanggal 19 Desember 1955 Tentang Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, halaman 19 dikatakan bahwa :
“Ada atau tidaknya perbuatan pidana, dari apa yang dikatakan di atas adalah tergantung dari hal, apakah perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang dinilai sebagai melawan hukum atau tidak, sebab pada umumnya sifat melawan hukum atau tidak, sebab pada umumnya sifat melawannya perbuatan memang ditentukan dari unsur-unsur yang lahir. Tetapi dari sejarah perumusan perbuatan pidana ternyata yang perlu dilarang adalah bukan saja perbuatan yang dari keadaan lahirnya ternyata bersifat melawan

hukum, bahkan juga perbuatan yang meskipun menurut sifat lahirnya tidak melawan hukum, tetapi dalam batin orang yang melakukan dimaksud untuk mewujudkannya”.

5. Bahwa lebih jauh Pihak Terkait Tidak Langsung mengemukakan terhadap adanya kekhawatiran bahkan mengancam Pasal 82A ayat (2) Perppu Ormas. Dalam pasal tersebut disebutkan “setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang sengaja secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun. Menelaah kalimat “setiap orang” pada pasal tersebut berarti siapa saja dapat di pidana tanpa terkecuali.
6. Bahwa menurut hemat Pihak Terkait Tidak Langsung ketentuan Pasal 82A ayat (2) Perpu Ormas adalah berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (pidana) sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4). Pemahaman atau penafsiran yang menyatakan siapa saja dapat di pidana tanpa terkecuali dengan tidak menguraikan lebih lanjut tentang siapa saja dimaksud Pasal 82A ayat (2) Perpu Ormas merupakan pemahaman yang keliru dan tidak tepat, karena ancaman Pidana dalam Pasal 82A ayat (2) tersebut ditujukan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan pasal Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4). Artinya tidak ada hukuman jikalau tidak ada perbuatan pidana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4). Ketentuan Pasal 82A ayat (2) Perpu Ormas sudah bersesuaian dengan asas hukum pidana yang dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” tiada pidana tanpa kesalahan. Seorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila dalam dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah.

Dalam hukum pidana, yang penting bukan saja hal menindak si Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kepada hal itu, terlebih dahulu harus ditetapkan apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana atau

tidak. Aspek dari hukum pidana adalah menentukan apakah perbuatan seorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan tersebut atau tidak. hal tersebut jangan dicampur-adukkan, sebab masing-masing sifatnya berlainan (*Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, 2008, halaman 10-11*).

B. Norma Dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, pada Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 konstitusional dan Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar berdasarkan Asas *Contrarius Actus* dan telah sesuai dengan Prinsip *Due Procces of Law*;

1. Bahwa, Permohonan Pemohon dalam pengujian norma yang terkandung dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A, keseluruhanya adalah **pertama** metode pencabutan izin organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3), **kedua** metode dan jangka waktu pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sedangkan **ketiga** Pasal 80A mengatur bahwa pencabutan badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sedangkan **keempat** Pasal 82 memuat ancaman pidana bagi pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun;
2. Bahwa, sehubungan dengan pengujian norma oleh pemohon dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) telah dijelaskan dalam konsideran menimbang huruf e Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan “**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan,**

serta meyebarakan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” penerapan asas *contrarius actus* tersebut bertujuan untuk mengefektifkan pemberlakuan penerapan sanksi dan control terhadap organisasi masyarakat. Prosedur penarikan kembali keputusan pemerintahan secara teoritik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *gebonden beschikking* dan asas *contrarius actus*. *Gebonden beschikking* sebagai pelaksanaan wewenang yang terikat dipergunakan sebagai prosedur penarikan untuk keputusan pemerintahan yang terikat. Adapun cara penarikannya secara prosedural merujuk pada peraturan dasar dari keputusan itu. Terkait dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lampiran huruf C, **sedangkan asas *contrarius actus* dipergunakan sebagai prosedur penarikan keputusan yang bebas (*vry beschikking*).** Dalam hukum administrasi, asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim (Philipus M. Hadjon, 2009;25)

3. Bahwa, Penarikan kembali keputusan pemerintahan didasarkan pada alasan-alasan yang secara umum terdiri dari, **(a) adanya penyimpangan perizinan**, (b) adanya perubahan kebijaksanaan dari organ yang membuat keputusan tersebut, (c) keadaan yang nyata-nyata berubah, (d) penarikan sebagai sanksi, (e) keputusan aslinya keliru atau salah, dan **(f) terjadinya pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan dalam undang-undang atau di dalam keputusan itu** (I Gusti Ngurah Wairocana, 2005;48) bahwa, pemerintah dalam memberlakukan asas *contrarius actus* melihat adanya penyimpangan perizinan dan terjadinya pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan dalam undang-undang atau di dalam keputusan itu, syarat tersebut dimuat oleh Pemerintah dalam Perpu Organisasi Kemasyarakatan dalam konsideran menimbang huruf (b) yaitu asas

dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka (1) bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menjadi parameter tunggal pemberlakuan asas *contararius actus* sehingga dalam perihal ini negara melakukan kewajibanya (state obligation) dalam melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Norma yang terkandung dalam dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A adalah norma yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar;

C. Norma Dalam Pasal 82A Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 konstitusional dan Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar;

1. Bahwa, ketentuan Pasal pemidanaan Pasal 82A adalah pasal yang yang memuat penyempurnaan dari Undang-Undang tentang Organisasi kemasyarakatan. Penyempurnaan tersebut sudah terlebih dahulu dimaksudkan dalam konsideran dalam rangka efektifitas dalam melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketentuan pidana adalah norma perlindungan materiel terhadap ketentuan formil yang mengandung larangan atau keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (*ius poenale*). Dalam penjelasan Pasal 82A diparameterkan pada “secara langsung atau tidak secara langsung” adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki niat jahat (*mens rea*) atau itikad tidak baik yang terkandung dibalik pernyataan tertulis. Artinya keanggotaan Ormas tersebut bisa dimaksudkan memiliki itikad dan atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, terhadap kedudukan pasal *a quo* adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 1

ayat (3) Undang-Undang Dasar *juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar;

2. Bahwa, Pasal 82A sebagaimana dimaksud dalam Pokok Permohonan Pemohon adalah berbunyi, “ **ayat (1)** setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; **ayat (2)** setiap ormas yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun; **ayat (3)** selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa, ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai ketentuan specialist yang melekat sebagai perlindungan peraturan pokok dalam Perpu Organisasi Masyarakat, Menurut Bagir Manan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu, (1) ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; (2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang), (3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan (Bagir Manan, 2001;56) sebagai *lex specialis* ketentuan tersebut secara pidana melekat kepada person yang melakukan. Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk,

yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Saleh Roeslan,1983;83);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, atas dasar kepedulian dan kecintaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pihak Terkait Tidak Langsung memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Pihak Terkait tentang :

- (1) Menerima Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung Terhadap Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
- (2) Menyatakan Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- (3) Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait terhadap Pokok Permohonan Pengujian Nomor 39/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
- (4) Menyatakan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan mengikat secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (5) Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (6) Menyatakan frasa “menganut” pada Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal (62), Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Konstitusional dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara lengkap akan Pihak Terkait jabarkan dalam Petitum sebagai berikut;

VI. PETITUM PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait Tidak Langsung memohon dengan segala kerendahan hati untuk sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung Terhadap Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
2. Menyatakan Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) dan Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

3. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap Pokok Permohonan Pengujian Nomor 39/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Menyatakan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan mengikat secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Menyatakan frasa “menganut” pada Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal (62), Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Konstitusional dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Memerintahkan Pemuatan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian, dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana seharusnya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung Komunitas Lingkar Perempuan Nusantara telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTTL-1 sampai dengan bukti PTTL-11, sebagai berikut:

- 1 BUKTI PTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa;
- 2 BUKTI PTTL-2 : Fotokopi Pemberitaan Iglobalnews.co.id Mengenai Aksi Unjuk Rasa Komite Perempuan Peduli Indonesia;
- 3 BUKTI PTTL-3 : Fotokopi Pemberitaan kantor Staff presiden (Ksp)mengenai Kesatuan Aksi Perempuan Peduli Indonesia Nyatakan Dukungan;
- 4 BUKTI PTTL-4 : Fotokopi Pemberitaan Berita Satu.Com mengenai Survei Wahid Foundation: 86% Aktivis Rohis Ingin Berjihad ke Suriah;
- 5 BUKTI PTTL-5 : Fotokopi Pemberitaan Kompas.com Mengenai Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia jadi Negara Khilafah;
- 6 BUKTI PTTL-6 : Fotokopi Pemberitaan Detik News. Com Mengenai Kapolri: 200 Orang Lebih WNI Berangkat ke Suriah Bergabung dengan ISIS;
- 7 BUKTI PTTL-7 : Fotokopi Pemberitaan Republika.Co.Id, mengenai Kapolri: 500 WNI Berangkat ke Suriah Gabung ISIS;
- 8 BUKTI PTTL-8 : Fotokopi Pemberitaan Kompas.com mengenai Mengapa di Beberapa Daerah Gafatar Diakui sebagai Ormas Resmi?;
- 9 BUKTI PTTL-9 : Fotokopi Pemberitaan Republika.co.id, mengenai Laporan Orang Hilang karena Gafatar Kian Banyak;
- 10 BUKTI PTTL-10 : Fotokopi Pemberitaan borneonews.co.id, mengenai

Ormas Gafatar Bakal Garap 1000 Hektare Lahan;

- 11 BUKTI PTTL-11 : Fotokopi Pemberitaan metronews.com, mengenai Jumlah Warga Eks-Gafatar Yang Dipulangkan Sebanyak 1.559 Orang;

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung kelompok 8 Untuk NKRI, dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2017 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 September 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “**Undang-Undang Dasar**”) menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut “**Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**”) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (yang untuk selanjutnya disebut “**Undang-Undang Peradilan Umum**”) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusanya bersifat final untuk antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa “dalam suatu undang-undang bertentangan diduga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa, oleh karena objek permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung adalah Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 dan Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017, dimana keseluruhan permohonan tersebut memohonkan Perpu Organisasi Kemasyarakatan sebagai objek permohonan. Maka dengan memperhatikan sifat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang memiliki titik tekan dalam penafsiran konstitusi pada Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 dengan menggunakan pendekatan secara *original intent*, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum, dimana dalam putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menyatakan bahwa **“Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pengganti Undang-Undang karena Peraturan Pengganti Undang-Undang melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan, (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru”**. Bahwa, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010, membuat adanya persamaan kedudukan antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Undang-Undang, dengan aspek pembeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang”. **Kesamaan kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Undang-Undang membuka ruang bagi Pihak Terkait tidak langsung**, untuk menjadi pihak dalam Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 dan Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017, sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 73/PUU-

- XII/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bahwa, berdasarkan uraian hukum pada poin 1 (satu) sampai dengan point (2), serta memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang maka berdasarkan hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 dan Permohonan Nomor 41/PUU-XV/2017 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sebagai bentuk dari *“the guardian of constitution”*;

II. Kedudukan, Kepentingan dan Kerugian Konstitusional Pihak Terkait Tidak Langsung

1. Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu (a) Perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), (b) kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang, (c) Badan hukum publik atau privat, (d) lembaga Negara;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara”), telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung dengan Pokok Permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Permohonan terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) sehingga Pihak Terkait Tidak Langsung memiliki dasar hukum sebagai pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa, Pihak Terkait Tidak Langsung adalah kelompok perorangan dengan kepentingan yang sama, berisikan warga negara Republik Indonesia yang tunduk dan patuh terhadap pengamalan Pancasila sebagai idiologi bangsa dan konsesus luhur, yang bersifat final dan telah konsisten menjadi kehendak rakyat Indonesia untuk bersatu dalam membentuk dan mengarahkan Republik Indonesia secara cita dan hikmat menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa, Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk dan patuh terhadap pengamalan Pancasila, **Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai warga Negara yang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah terlindungi dari faham Ateisme, Komunisme/ Marxisme-Leninisme atau faham lain yang bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan diundangkannya Perpu Organisasi Kemasyarakatan, dan secara langsung mengalami kerugian konstitusional dengan dimohonkannya pembatalan atas Perppu Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Petitum Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017;**
4. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) dijelaskan bahwa “**Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara**” dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan **hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
5. Bahwa, Pancasila yang memiliki kedudukan dasar sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum

(*die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (Hamidi.2006;59), perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu (1) *Staatsfundamentalnorm* yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum,(2) *Staatsgrundgesetze* yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau *vervassung*, (3) *FormeleGesetze* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat *imperative*, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum, (4) *Verordnung en dan autonome satzungen* yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi (Dardji;1999;21);

6. Bahwa, Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro (Jimly;2006). Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Menurut Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum. Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya istilah cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat, karena ideologi mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia (Hamid;1991;61);

7. Bahwa, kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang menjadi dasar dari pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum positif di Republik Indonesia, sehingga pancasila dijadikan parameter tunggal dalam seluruh pembentukan hukum Republik Indonesia, sampai

pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan filosofi pembuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan umum, **antara lain adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Organisasi Masyarakat yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Organisasi Masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, penerapan Perpu Organisasi Kemasyarakatan tersebut dipandang perlu, penting dan mendesak bertujuan dan sejalan dengan Artikel (4) *Internasional Covenant on Civil dan Political Rights* (ICCPR) yang menerangkan "*threatents the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed*" atau ancaman terhadap masa depan kehidupan Bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Bahwa, dengan merujuk pada keadaan terkini di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam poin (d) konsideran menimbang Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan **"terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah"** maka sebagai kelompok perorangan yang memiliki kesamaan kepentingan terhadap pengamalan Pancasila, dan sebagai warga Negara Republik Indonesia yang mengemban cita Pancasila maka Pihak Terkait Tidak Langsung memiliki kepentingan terhadap **Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 yang bertujuan untuk membatalkan Perppu Organisasi Masyarakat yang dikeluarkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kedaulatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia;**

- III. **Perppu Organisasi Kemasyarakatan secara formil diterbitkan sesuai dengan kaidah dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *juncto* Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.**

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, dijelaskan bahwa “pengujian formil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Pengujian Materiil)” bahwa batasan pengujian formil menurut Sri Soemantri wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak dan selain daripada perihal tersebut *review* terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian prosedur pembentukan produk perundang-undangan. Terhadap hak uji materil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, **apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu** (Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010);

2. Bahwa, merujuk pada definisi dan batasan pengujian formil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 serta definisi yang dikemukakan oleh Sri Soemantri, maka dalam pengujian formil memiliki setidaknya dua parameter antara lain, (1) apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, dan (2) apakah kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Berdasarkan Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan Perpu yang telah selesai disusun disampaikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada Presiden untuk ditetapkan;

3. Bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 tersebut secara keseluruhan sudah dilalui dengan penempatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur, hingga pada tanggal 19 Juli 2017 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hukum Umum mengeluarkan siaran pers tentang kewenangan legal administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tindak lanjut dari Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang pada paragraph 2 (dua) secara tegas menyatakan “Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan atau ormas yang melakukan upaya atau aktifitas yang tidak sesuai dengan kehidupan idiologi Ppancasila dan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia” melalui rilis tersebut sekaligus membuat parameter bahwa Perpu Organisasi Kemasyarakatan adalah upaya perlindungan hak dan kebebasan dalam ruang lingkup pengembangan dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara konsekuen dan konsisten;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar diterangkan bahwa **“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”** keberhakakan dan subyektifitas Presiden dalam mengeluarkan Perppu tersebut adalah kekuasaan eksekutif yang dilandasi ihwal kegentingan. Pengertian Ihwal kegentingan menurut Vernon Bogdanor, seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie, menyebutkan, setidaknya terdapat tiga kondisi keadaan darurat yang dapat mengakibatkan suatu kegentingan memaksa, yaitu darurat perang, darurat sipil, dan darurat internal (*innere not stand*). Darurat yang sifatnya darurat internal dapat timbul berdasar pada penilaian subyektif Presiden, yang selanjutnya bisa menjadi alasan bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu (Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1, Februari 2010). Selain daripada pengertian dan penafsiran diantaranya pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang pada halaman 19 menyatakan Perppu diperlukan apabila (1) adanya keadaan yang mendesak yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-

undang tetapi tidak memadai, (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

5. Bahwa, survei yang dilakukan Wahid Foundation kepada kalangan aktivis Rohani Islam (Rohis) yang menunjukkan bahwa 86% aktivis Rohis di Sekolah Menengah Atas ingin berjihad ke Suriah, diikuti dengan 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan hanya 0,4 persen yang pernah melakukan tindakan radikal, selanjutnya survei tersebut juga menguraikan bahwa Selanjutnya, 2,5 persen mengatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Islam dan Indonesia harus menggunakan syariat Islam seutuhnya (<http://www.beritasatu.com/aktualitas/414934-survei-wahid-foundation-86-aktivis-rohis->)

Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada hari minggu 4 Juni 2017 menunjukkan bahwa 9,2 persen responden yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam, Saiful Mujani *Research and Consulting* mengemukakan bahwa 9.2 Persen responden tersebut secara factual berjumlah 20 Juta orang dengan 14,5 persen yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia melemah dan terancam (<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/18440061/survei.smrc.hanya.9.2.persen.wni.setuju.indonesia.jadi.negara.khilafah>) bentuk ancaman

tesebut secara empiris telah terjadi setidaknya pada Januari 2016 menurut Kapolri Badrodin Haiti terdapat 200 warga Negara Indonesia yang berangkat ke suriah dalam dan aksi teroris tidak lagi berlatarbelakang ideologi dengan politik. Namun, mulai berkembang motif ekonomi karena perorangan. Seperti teror bom di Alam Sutera, granat di Gedung Multi Meranti Graha, Duren Sawit ([https://news.detik.com/berita/d-3126270/kapolri-200-orang-lebih-wni-berangkat-ke-](https://news.detik.com/berita/d-3126270/kapolri-200-orang-lebih-wni-berangkat-ke-suriyah-bergabung-dengan-isis)

[suriyah-bergabung-dengan-isis](https://news.detik.com/berita/d-3126270/kapolri-200-orang-lebih-wni-berangkat-ke-suriyah-bergabung-dengan-isis)) selanjutnya pada October 2016 menurut Kapolri Tito Karnavian jumlah warga negara Indonesia yang berangkat ke suriah untuk bergabung kepada Islamic State of Iraq and Syria sejumlah jumlah totalnya hampir 500 jiwa

(<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/11/oevou7354-kaipolri-500-wni-berangkat-ke-suriyah-gabung-isis>);

6. Bahwa, Pada tahun 1916 *American Institute of International Law* mengadakan seminar dan menghasilkan *Declaration of the Right and Duties of Nations* yang diusul dengan sebuah kajian yang berjudul *Fundamental Right and Duties of American Republics* dan sampai dirampungkannya konvensi Montevideo tahun 1933. Hasil konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kajian dan seminar tersebut menghasilkan prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut, (1) Kewajiban Negara tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain, (2) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain, (3) **Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, (4) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan,** (4) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Huala Adolf, 1996: 37-38). Perlindungan tentang hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh Negara melalui pemerintah, sejauh ini Indonesia telah mengadopsi enam instrument penting hak asasi manusia internasional diantaranya adalah, Kovenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*), Kovenan Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*) dimana keseluruhannya telah menunjukkan penerapan yang konsisten sebangun dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai arah tujuan bernegara Republik Indonesia, **keadaan a quo membuat dalil Pemohon mengenai tidak adanya kegentingan dalam penerbitan**

Perppu Organisasi Kemasyarakatan adalah dalil yang tidak berdasarkan penelaahan yang cukup dan akurat;

IV. Tanggapan Pihak Terkait Tidak Langsung Terhadap Pengujian Materiil Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017.

A. Pasal 59 angka (1) huruf A dan frasa “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Organisasi Kemasyarakatan, Konstitusional dan Tidak Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Bahwa, menurut Alexis Tocquevillie dalam tulisannya yang berjudul *de la democratie en amerique* dijelaskan bahwa Negara demokrasi adalah Negara yang di dalamnya terdapat orang-orang yang secara berkelompok mengejar tujuan yang diharapkan bersama dan hal tersebut diterapkan untuk tujuan yang sangat banyak (Alexis:116,2005). Bahwa Pasal 59 ayat (4) Perpu Organisasi Kemasyarakatan berbunyi “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” sudah sesuai dengan Pasal I ayat (1) Undang-Undang Dasar sebagaimana sejalan dengan *the siracusa priciples on the limitation and derogation provisions in the internasional covenant on the civil and political rights* E/CN 4/1985/4 yang secara tegas menyebut mengenai prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur di dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. Prinsip tersebut tersebut dihasilkan melalui pertemuan Siracusa pada April dan Mei 1984 yang menyatakan **Pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak lainnya;**
2. Bahwa, sebagai pembatasan hak terhadap perlindungan hak orang lain, Perpu Organisasi Kemasyarakatan membatasi jalan dan arah pemikiran organisasi masyarakat harus relevan dan sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar terutama dan mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup warga Negara Indonesia. **Frasa**

menganut adalah frasa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “mengikut(i); menurut (haluan politik, ajaran, aliran, dan sebagainya); memeluk (agama)” atau bisa dikatakan sebagai orientasi atau pilihan berfikir tertentu yang dijadikan haluan sebuah organisasi masyarakat, yang secara formil akan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi, selanjutnya sehubungan dengan Pasal 59 angka 1 huruf a adalah ketentuan yang sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga norma tersebut bukanlah norma yang baru dalam Perpu Organisasi Kemasyarakatan;

3. Bahwa, dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Organisasi Kemasyarakatan frasa “menganut” bertitik tumpu pada sebuah haluan organisasi yang manifestasi materiil dari frasa “menganut” terletak pada frasa “mengembangkan” dan frasa “mengejarkan” dengan ketentuan yang dilarang adalah paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian keseluruhan dari Pasal 59 ayat (4) huruf c adalah diksi yang tidak bisa dipisahkan secara norma sehingga apabila frasa “menganut” dipisahkan dengan frasa yang lain maka diksi dalam Pasal 59 ayat (4) akan mengalami kehilangan pemaknaan, dengan demikian dapat disimpulkan secara tegas bahwa Frasa “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 59 angka 1 huruf a adalah konstitusional dan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2, Pasal 1 ayat 3, Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- B. **Norma Dalam Pasal 61, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80 Perpu Organisasi Kemasyarakatan pada Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 berdasarkan Asas *Contrarius Actus* telah sesuai dengan Prinsip *Due Procces of Law*, Konstitusional dan sejalan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

1. Bahwa, Permohonan Pemohon dalam pengujian norma yang terkandung dalam Pasal 61, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, dan Pasal 80A, keseluruhannya adalah metode pencabutan izin organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3), **kedua** metode dan jangka waktu pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sedangkan **ketiga** Pasal 80A mengatur bahwa pencabutan badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Bahwa, sehubungan dengan pengujian norma oleh pemohon dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) telah dijelaskan dalam konsideran menimbang huruf e Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan “**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta meyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**” penerapan asas *contrarius actus* tersebut bertujuan untuk mengefektifkan pemberlakuan penerapan sanksi dan control terhadap organisasi masyarakat. Prosedur penarikan kembali keputusan pemerintahan secara teoritik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *gebonden beschikking* dan asas *contrarius actus*. *Gebonden beschikking* sebagai pelaksanaan wewenang yang terikat dipergunakan sebagai prosedur penarikan untuk keputusan pemerintahan yang terikat. Adapun cara penarikannya secara prosedural merujuk pada peraturan dasar dari keputusan itu. Terkait dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lampiran huruf C, **sedangkan asas *contrarius actus* dipergunakan sebagai prosedur penarikan keputusan yang bebas (*vry beschikking*).** **Dalam hukum administrasi, asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang**

menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim (Philipus M. Hadjon, 2009;25)

3. Bahwa, Penarikan kembali keputusan pemerintahan didasarkan pada alasan-alasan yang secara umum terdiri dari, **(a) adanya penyimpangan perizinan**, (b) adanya perubahan kebijaksanaan dari organ yang membuat keputusan tersebut, (c) keadaan yang nyata-nyata berubah, (d) penarikan sebagai sanksi, (e) keputusan aslinya keliru atau salah, dan **(f) terjadinya pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan dalam undang-undang atau di dalam keputusan itu** (I Gusti Ngurah Wairocana, 2005;48) bahwa, pemerintah dalam memberlakukan asas *contrarius actus* melihat adanya penyimpangan perizinan dan terjadinya pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan dalam undang-undang atau di dalam keputusan itu, syarat tersebut dimuat oleh Pemerintah dalam Perpu Organisasi Kemasyarakatan dalam konsideran menimbang huruf (b) yaitu asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka (1) bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Ketentuan tersebut menjadi parameter tunggal pemberlakuan asas *contararius actus* sehingga dalam perihal ini Negara melakukan kewajibannya (*state obligation*) dalam melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Norma yang terkandung dalam dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, dan Pasal 80A adalah norma yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2, Pasal 1 ayat 3, Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

C. Norma Dalam Pasal 82A pada Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 konstitusional dan Sejalan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Bahwa, ketentuan Pasal pemidanaan Pasal 82A adalah pasal yang yang memuat penyempurnaan dari Undang-Undang tentang Organisasi kemasyarakatan. Penyempurnan tersebut sudah terlebih dahulu dimaksudkan dalam konsideran dalam rangka efektivitas dalam melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketentuan pidana adalah norma perlindungan materiel terhadap ketentuan formil yang mengandung larangan atau keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (*ius poenale*). Dalam penjelasan Pasal 82A diparameterkan pada “secara langsung atau tidak secara langsung” adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki niat jahat (*mens rea*) atau itikad tidak baik yang terkandung dibalik pernyataan tertulis. Artinya keanggotaan Ormas tersebut bisa dimaksudkan memiliki itikad dan atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, terhadap kedudukan pasal *a quo* adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar *juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar;

2. Bahwa, Pasal 82A sebagaimana dimaksud dalam Pokok Permohonan Pemohon adalah berbunyi, “**ayat (1)** setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; **ayat (2)** setiap ormas yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4)

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun; **ayat (3)** selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa, ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai ketentuan *specialist* yang melekat sebagai perlindungan peraturan pokok dalam Perpu Organisasi Kemasyarakatan, Menurut Bagir Manan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu, (1) ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; (2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang), (3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan (Bagir Manan, 2001;56) sebagai *lex specialis* ketentuan tersebut secara pidana melekat kepada person yang melakukan Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab maka harus ada dua unsur yaitu (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Saleh Roeslan,1983;83)
4. Bahwa, dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Perpu ingin mengambil konsep pidana korporasi adalah kurang tepat, karena pemaknaan yang terdapat dalam Pasal 82A adalah pertanggungjawaban yang melekat kepada perorangan, dengan kata lain ketentuan pidana tersebut melekat kepada subjek yang melakukan pidana, ketentuan tersebut secara tegas didefinisikan dengan frasa “setiap orang” pada ayat Pasal 82A ayat (1), dan frasa “setiap ormas yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas” pada Pasal 82A ayat (2), dalam ketentuan ini berlaku pertanggungjawaban pidana melekat

kepada yang melakukan perbuatan pidana, adapun perihal yang dilarang dalam Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah ketentuan penindakan secara tegas dan konsisten terhadap pengalaman dan bakti terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar sehingga Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) konstitusional berdasarkan Pancasila dan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

V. Petikum Pihak Terkait Tidak Langsung

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung Terhadap Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
2. Mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap Permohonan Pengujian Nomor 39/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Menyatakan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan mengikat secara hukum serta sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan frasa “menganut” pada Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Konstitusional dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Menyatakan Pasal 59 angka 1 huruf a, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61, Pasal 61 ayat (3), Pasal (62), Pasal 80, dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Konstitusional dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Memerintahkan Pemuatan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung terhadap pengujian *a quo*, dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana seharusnya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung kelompok 8 Untuk NKRI telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTTL-1 sampai dengan bukti PTTL-12.C, sebagai berikut:

- 1 BUKTI PTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa;
- 2 BUKTI PTTL-2 : Fotokopi Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama ;
- 3 BUKTI PTTL-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
- 4 BUKTI PTTL-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- 5 BUKTI PTTL-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 6 BUKTI PTTL-6 : Fotokopi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia;
- 7 BUKTI PTTL-7 : Fotokopi TAP MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
- 8 BUKTI PTTL-8 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang Membubarkan Partai Politik Masyumi;
- 9 BUKTI PTTL-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
- 10 BUKTI PTTL-11 : Fotokopi Pemberitaan (HTI) Kampanye Pembubaran NKRI yang diposting oleh M Abdul Fatah yang di sunting pada tanggal 15 Mei 2017 dari <https://www.youtube.com/watch?v=vzjMIC6R7-s>; (bukti fisik tidak ada)
- 11 BUKTI PTTL-12A : Fotokopi Pemberitaan **Pemberitaan Tentang Survei Wahid Foundation** dari <http://www.beritasatu.com/aktualitas/414934-survei-wahid-foundation-86-aktivis-rohis-ingin-berjihad-ke->

- suriah.html;
- 12 BUKTI PTTL- : Fotokopi Pemberitaan Pemberitaan Tentang Survei
12B Saiful Mujani Research and Consulting
dari
<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/18440061/survei.smrc.hanya.9.2.persen.wni.setuju.indonesia.jadi.negara.khilafah>;
- 13 BUKTI PTTL- : Fotokopi Pemberitaan Tentang Paham Radikal
12C membuat WNI berangkat ke suriah dan bergabung dengan ISIS
dari <https://news.detik.com/berita/d-3126270/kapolri-200-orang-lebih-wni-berangkat-ke-suriah-bergabung-dengan-isis>;

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Komunitas Dokter Untuk Pancasila dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2017 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 September 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

I.I. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Mahkamah Konstitusi Berwenang Menerima, Mengadili, Memeriksa, dan Memutus Permohonan Forum Advokat Pengawal Pancasila Sebagai Pihak Terkait Terhadap Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut "**Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**") yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (yang untuk selanjutnya disebut "Undang-Undang Peradilan Umum") yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain "menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia" *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa "dalam suatu undang-undang bertentangan diduga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa oleh karena objek permohonan Pihak Terkait adalah Pokok Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 dan Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017, dimana keseluruhan permohonan tersebut memohonkan Perpu Organisasi Kemasyarakatan sebagai objek permohonan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki titik tekan dalam penafsiran konstitusi pada Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 dengan menggunakan pendekatan secara original intent, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum, dimana dalam putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pengganti Undang-Undang karena Peraturan Pengganti Undang-Undang

melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan, (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru”;

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 membuat adanya persamaan kedudukan antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Undang-Undang dengan aspek pembeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang”. Kesamaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Undang-Undang membuka ruang Pihak Terkait menjadi pihak dalam permohonan sebagaimana dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, Permohonan Nomor 82/PUU-XII/2014, Permohonan Nomor 76/PUU-XII/2014, Permohonan Nomor 79/PUU-XII/2014, dan Permohonan Nomor 83/PUU-XII/2014 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Bahwa berdasarkan uraian hukum pada poin 1 (satu) sampai dengan poin (4), maka berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 dan Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sebagai bentuk dari “*the guardian of constitution*” atau penjaga konstitusi yang berdasarkan kewenangan dalam memutus sebuah produk perundang-undangan telah sesuaikah dengan konstitusi Republik Indonesia;

II. Kedudukan Hukum Pihak Terkait.

II.I. Kedudukan Hukum PIHAK TERKAIT Sebagai perseorangan yang berkelompok dan memiliki Kepentingan yang sama.

1. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “**Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**”), menjelaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu (a) perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), (b) kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang, (c) badan hukum publik atau privat, (d) lembaga negara;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara”), telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung dengan Pokok Permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Permohonan terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) sehingga Pihak Terkait memiliki dasar hukum sebagai pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa **Pihak Terkait sebagai perseorangan** warga negara Indonesia **yang berprofesi dokter berkelompok dan bernaung dalam KOMUNITAS DOKTER UNTUK PANCASILA adalah memiliki Kepentingan yang sama** dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan kesepakatan para pendiri Republik Indonesia dan menjadi kehendak untuk bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Bahwa kedudukan Pihak Terkait sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi dokter berkelompok dan bernaung dalam **KOMUNITAS DOKTER UNTUK PANCASILA** memiliki kepedulian

terhadap pengamalan Pancasila sebagai idiologi bangsa, sehingga PIHAK TERKAIT sangat berkepentingan dengan Pembubaran Organisasi Masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, demi menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan maupun ketentraman hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan RI;

5. Bahwa kepedulian Pihak Terkait terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila juga dilakukan melalui pendekatan lainya seperti melakukan pergaulan, pengabdian dan kebersamaan dalam menjalankan pekerjaannya yang berprofesi Dokter dalam keseharian demi kemanusiaan, maupun demi pengabdian bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan kepentingan dan kedudukan serta pengabdian dalam menjalankan pekerjaan sehari-harinya dimaksud, dapat dimaknai sebagai memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagai Pihak Terkait untuk didengar keterangannya, menghadirkan saksi dan ahli, sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (4) huruf f dan Pasal 42A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, adapun kepentingan hukum Pihak Terkait terhadap Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 dan Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 akan diuraikan lebih lanjut;

II.II. Hubungan Hukum dan Kepentingan Pihak Terkait Terhadap Pokok Permohonan Nomor 38/PUU-XV/2017 dan Nomor 39/PUU-XV/2017.

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) dijelaskan bahwa **“Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara”** dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan **hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

8. Bahwa Pancasila yang memiliki kedudukan dasar sebagai norma fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (*die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (Hamidi.2006;59), perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:
 - (1) *Staatsfundamentalnorm* yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum,
 - (2) *Staatsgrundgezetze* yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau *vervassung*,
 - (3) *Formelegezetze* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperative, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum,
 - (4) *Verordnung en dan autonome satzungen* yakni aturan-aturan pelaksanaandan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi (Dardji;1999;21);
9. Bahwa Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro (Jimly;2006). Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamental norm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Menurut Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum.

Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya istilah cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat, karena ideologi mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain- lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia (Hamid;1991;61);

10. Bahwa kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang menjadi dasar dari pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum positif di Republik Indonesia, sehingga Pancasila dijadikan parameter tunggal dalam seluruh pembentukan hukum Republik Indonesia, sampai pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan filosofi pembuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan umum Undang-Undang Ormas, **antara lain adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Organisasi Masyarakat yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Organisasi Masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, penerapan Undang-Undang ormas tersebut dipandang perlu, penting dan mendesak bertujuan dan sejalan dengan Artikel (4) *Internasional Covenant on Civil dan Political Rights* (ICCPR) yang menerangkan "*threatents the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed*" atau ancaman terhadap masa depan kehidupan Bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Bahwa Pihak Terkait secara perseorangan maupun kelompok memiliki kepentingan yang sama sebagai warga negara yang baik berkewajiban mengamalkan dan mempertahankan **Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga** memiliki kepentingan dan komitmen kepada Negara dan Pemerintah untuk selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila secara substantif, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Indonesia yang berprinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, masyarakat Indonesia yang menjunjung persatuan Indonesia, masyarakat Indonesia yang ber hikmat pada permusyawaratan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

12. Bahwa dengan memperhatikan keadaan saat ini di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam poin (d) konsideran menimbang Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan:

“terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah”,

maka sebagai kelompok perorangan yang memiliki kesamaan kepentingan Pihak Terkait memiliki kepentingan terhadap **Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 yang bertujuan untuk membatalkan Perpu Organisasi Masyarakat yang dikeluarkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kedaulatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia;**

III. Keterangan Eksepsional Terhadap Legal Standing dan Kerugian Konstitusional Pemohon Atas Pengujian Perpu Organisasi Masyarakat.

Legal Standing Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 Telah Dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia sebelum Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan selesai, Sehingga Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 Tidak Lagi memiliki Kedudukan Sebagai Badan Hukum Dihadapan Para Pihak.

1. Bahwa, Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 adalah Hizbu Tahrir Indonesia merupakan Organisasi Masyarakat yang disahkan oleh

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perkumpulan dengan badan hukum pada tanggal 2 Juli 2014 dengan No. AHU.00282.60.10.2014. Pengesahan diajukan oleh Notaris Sarinande DJ SH. Pada tanggal 20 Juli 2017 Hizbu Tahrir Indonesia mengajukan Judicial Review mengenai pengujian formil serta pengujian materiel Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80 dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138). Sebagai Pemohon Hizbu Tahrir Indonesia mengajukan Permohonan dengan menggunakan *legal standing* Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwa yang berkualifikasi mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- (a) perorangan warga negara Indonesia,
- (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,
- (c) badan hukum publik atau privat, atau
- (d) lembaga negara;

2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 sebelum Permohonan Pemohon teregistrasi di Buku Registrasi Perkara Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menegaskan bahwa “Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK dan diberi nomor perkara” Pemerintah Republik Indonesia secara resmi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membubarkan Hizbu Tahrir Indonesia sebagai perkumpulan dengan metode pencabutan badan hukum akibat dari berlakunya Perpu Organisasi Kemasyarakatan. Dalam

perihal ini Permohonan Pemohon baru dicatatkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 20 Juli 2017 sehingga memperoleh nomor perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 tertanggal 20 Juli 2017, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa nomor perkara diberikan apabila permohonan pemohon sudah dinilai lengkap dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

3. Bahwa memperhatikan uraian tersebut di atas, maka adalah fakta hukum bahwa permohonan milik Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 telah lengkap dan dicatatkan di Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2017 atau, tercatat 1 (satu) hari setelah kedudukan badan hukum milik Pemohon dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kondisi tersebut berimplikasi kepada kedudukan badan hukum dan *legal standing* Pemohon karena, ketika Permohonan Pemohon diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana standing Permohonan Pemohon yang didaftarkan Mahkamah Konstitusi, maka secara *mutatis mutandis* berdasarkan Pasal 51 dan Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak lagi memiliki kualitas sebagai badan hukum sebagaimana didalilkan dalam poin 3 (tiga) halaman 4 (empat) Permohonan Pemohon;

IV. Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Pengujian Formil Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017.

IV.I. Perpu Organisasi Kemasyarakatan diterbitkan sesuai dengan kaidah dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *juncto* Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa:

“pengujian formil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Pengujian Materil)” ,

Mengenai batasan pengujian formil menurut Sri Soemantri wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak dan selain daripada perihal tersebut *review* terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian prosedur pembentukan produk perundang-undangan.

Terhadap hak uji materil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, **apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu** (Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010);

2. Bahwa merujuk pada definisi dan batasan pengujian formil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Mahkamah Konstitusi serta definisi yang dikemukakan oleh Sri Soemantri, maka dalam pengujian formil memiliki setidaknya dua parameter antara lain:
 - (1) apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, dan
 - (2) apakah kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Berdasarkan Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan

tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan Perpu yang telah selesai disusun disampaikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada Presiden untuk ditetapkan;

3. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 tersebut secara keseluruhan sudah dilalui dengan penempatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur, hingga pada tanggal 19 Juli 2017 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hukum Umum mengeluarkan siaran pers tentang kewenangan legal administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tindak lanjut dari Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang pada paragraph 2 (dua) secara tegas menyatakan “Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan atau ormas yang melakukan upaya atau aktifitas yang tidak sesuai dengan kehidupan idiologi pancasila dan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia” melalui rilis tersebut sekaligus membuat parameter bahwa Perpu Organisasi Kemasyarakatan adalah upaya perlindungan hak dan kebebasan dalam ruang lingkup pengembangan dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara konsekuen dan konsisten;

IV.II. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan dalam kegentingan akan penyelamatan Kedaulatan Bangsa dan penyempurnaan kekosongan hukum tentang Organisasi Kemasyarakatan di Republik Indonesia;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar diterangkan bahwa:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”

Dengan demikian “Keberhakan dan subjektivitas Presiden dalam mengeluarkan Perpu” tersebut adalah kekuasaan eksekutif yang dilandasi ihwal kegentingan.

Pengertian Ihwal kegentingan menurut Vernon Bogdanor, seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie, menyebutkan, setidaknya terdapat tiga kondisi keadaan darurat yang dapat mengakibatkan suatu kegentingan memaksa, yaitu darurat perang, darurat sipil, dan darurat internal (*innere not stand*).

Darurat yang sifatnya darurat internal dapat timbul berdasar pada penilaian subyektif Presiden, yang selanjutnya bisa menjadi alasan bagi Presiden untuk mengeluarkan Perpu (Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1, Februari 2010).

Selain daripada pengertian dan penafsiran diantaranya pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang pada halaman 19 menyatakan Perpu diperlukan apabila :

- (1) adanya keadaan yang mendesak yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang,
- (2) Undang-Undang yang dibutukan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai,
- (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

2. Bahwa untuk menguraikan kegentingan tersebut Pihak Terkait mencoba menguraikan kegelisahan Pihak Terkait akan keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia yang terdeskripsi dari survei yang dilakukan Wahid Foundation kepada kalangan aktivis Rohani Islam (Rohis) yang menunjukkan bahwa 86% aktivis Rohis di Sekolah Menengah Atas ingin berjihad ke Suriah, diikuti dengan 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan hanya 0,4 persen yang pernah melakukan tindakan radikal, selanjutnya survei tersebut juga menguraikan bahwa Selanjutnya, 2,5 persen mengatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Islam dan Indonesia harus menggunakan syariat Islam seutuhnya.

Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) yang dirilis pada hari minggu 4 Juni 2017 menunjukkan bahwa 9,2 persen responden yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam, Saiful Mujani *Research and Consulting* mengemukakan bahwa 9.2 Persen responden tersebut secara faktual berjumlah 20 Juta orang dengan 14,5 persen yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia melemah dan terancam bentuk ancaman tersebut secara empiris telah terjadi setidaknya pada Januari 2016 menurut Kapolri Badrodin Haiti terdapat 200 warga Negara Indonesia yang berangkat ke suriah dalam dan Aksi teroris tidak lagi berlatarbelakang ideologi dengan politik. Namun, mulai berkembang motif ekonomi karena perorangan. Seperti teror bom di Alam Sutera, granat di Gedung Multi Meranti Graha, Duren Sawit selanjutnya pada Oktober 2016 menurut Kapolri Tito Karnavian jumlah warga Negara Indonesia yang berangkat ke suriah untuk bergabung kepada *Islamic State of Iraq and Syria* sejumlah jumlah totalnya hampir 500 jiwa;

3. Bahwa pada tahun 1916 *American Institute of International law* mengadakan seminar dan menghasilkan *Declaration of the Right and Duties of Nations* yang diusul dengan sebuah kajian yang berjudul *Fundamental Right and Duties of American Republics* dan sampai dirampungkannya konvensi Montevideo tahun 1933.

Hasil konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kajian dan seminar tersebut menghasilkan prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Kewajiban negara tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain,
- (2) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain,

- (3) Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia,
- (4) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan,
- (4) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Huala Adolf, 1996: 37-38).

Perlindungan tentang hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh negara melalui pemerintah, sejauh ini Indonesia telah mengadopsi enam instrument penting hak asasi manusia internasional diantaranya adalah:

- (i) - Kovenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil (*International Covenant on Civil and Political Rights*),
- (ii) - Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*),
- (iii) - Kovenan Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*),

Yang keseluruhannya telah menunjukkan penerapan yang konsisten sebangun dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai arah tujuan bernegara Republik Indonesia;

4. Bahwa sebagai fenomena sosial sehubungan dengan penanganan organisasi yang pernah dialami Pemerintah, Pihak terkait mengingatkan kembali fenomena sosial pada tahun 2013 terdapat kemunculan Gerakan Fajar Nusantara (yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**Gafatar**") sebelumnya nama Gafatar adalah Milah Abraham dan sering berganti nama karena kepentingan perizinan, pada Januari 2016 terdapat ratusan laporan polisi sehubungan dengan adanya laporan kehilangan atas anggota keluarga yang diindikasikan dengan *exodus* gerakan Gafatar ke Mempawah,

Kalimantan Barat *exodus* yang dilakukan oleh Gerakan Gafatar ke Mempawah dilakukan karena Gafatar berpandangan bahwa, Mempawah adalah tanah suci yang diberkahi oleh Tuhan yang Maha Esa, di Mempawah Gafatar terkonsentrasi dan menggarap lahan lebih kurang 1000 Ha yang dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian hingga pada akhirnya Pemerintah mengambil keputusan untuk memulangkan dan merehabilitasi ribuan korban Gafatar, Pemulangan korban Gafatar dilakukan pada Kamis 21 Januari, dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah. Jumlah total warga eks-Gafatar yang akan dipulangkan ke daerah masing-masing yaitu 1.559 orang;

5. Bahwa fenomena sosial tersebut direspon oleh masyarakat dengan berbagai metode yang salah satunya adalah merevisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan membuat suatu parameter yang tetap untuk membatasi dan membedakan Organisasi yang berjalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang telah Pemerintah lakukan pada Perpu Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu pihak yang merespon dan meminta Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Organisasi Masyarakat sehubungan dengan Gafatar pada saat itu berasal dari Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Gafatar telah menyimpang dari ajaran islam, karena meramu tiga agama fenomena tentang Gafatar tersebut telah memberikan pengalaman berharga kepada seluruh Element Bangsa, karena Gafatar sudah masuk ke dalam tahapan eksodus dan terkonsentrasi di Mempawah, Kalimantan Barat. Kegentingan tersebut tidak juga menempatkan Revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan menjadi agenda Khusus yang terselesaikan di legislatif sehingga berdasarkan kegentingan yang memaksa Pemerintah mengambil inisiatif menerbitkan Perpu Organisasi Masyarakat yang diundangkan pada 10 Juli 2017;
6. Bahwa berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam poin (2) tersebut terdeskripsi adanya ihwal mendesak yang melandasi terbitnya Perpu Organisasi Kemasyarakatan adalah kepentingan

kedaulatan bangsa dan kedaulatan negara, dalam konteks ini Negara melalui Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah tanah air. Keterlambatan penanganan Pemerintah akan ihwal Kemendesakan tersebut akan berimplikasi pada konflik horizontal sebagaimana yang pernah dialami pada pengalaman Korban Gafatar di Mempawah.

Kemendesakan Perpu Organisasi Kemasyarakatan terbukti dengan adanya produk hukum yang dihasilkan oleh Perpu Organisasi Masyarakat pada tanggal 19 Juli 2017 atau 2 (dua) hari setelah Perpu Organisasi Kemasyarakatan diundangkan oleh Pemerintah, **keadaan *a quo* membuat dalil Pemohon mengenai tidak adanya kegentingan dalam penerbitan Perpu Organisasi Kemasyarakatan adalah dalil yang tidak berdasarkan penelaahan yang cukup dan akurat;**

V. Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Pengujian Materiil Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017.

V.I. Dalam Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 Frase Kata “Menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Organisasi Kemasyarakatan sejalan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena objek dalam frase menganut bekerja dalam ruang lingkup Organisasi Masyarakat yang dituangkan dalam Anggaran Dasar, dengan Parameter “menganut” diukur secara materiel pada frase “mengembangkan” dan frase “mengejarkan” faham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar;

1. Bahwa, menurut Alexis Tocquevillie dalam tulisannya yang berjudul *de la democratie en amerique* dijelaskan bahwa Negara demokrasi adalah Negara yang di dalamnya terdapat orang-orang yang secara berkelompok mengejar tujuan yang diharapkan bersama dan hal tersebut diterapkan untuk tujuan yang sangat banyak (Alexis:116,2005).

Bahwa Pasal 59 ayat (4) Perpu Organisasi Kemasyarakatan berbunyi “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” sudah

sesuai dengan Pasal I ayat (1) Undang-Undang Dasar sebagaimana sejalan dengan *the siracusa priciples on the limitation and derogation provisions in the internasional covenant on the civil and political rights E/CN 4/1985/4* yang secara tegas menyebut mengenai prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur di dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. Prinsip tersebut tersebut dihasilkan melalui pertemuan Siracusa pada April dan Mei 1984 yang menyatakan **Pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak.**

Klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak lainnya;

2. Bahwa sebagai pembatasan hak terhadap perlindungan hak orang lain, Perpu Organisasi Kemasyarakatan membatasi jalan dan arah pemikiran organisasi masyarakat harus relevan dan sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar terutama dan mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup warga negara Indonesia.

Frase menganut adalah frase yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “mengikut(i); menurut (haluan politik, ajaran, aliran, dan sebagainya); memeluk (agama)” atau bisa dikatakan sebagai orientasi atau pilihan berfikir tertentu yang dijadikan haluan sebuah organisasi masyarakat, yang secara formil akan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;

3. Bahwa dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Organisasi Kemasyarakatan frase “menganut” bertitik tumpu pada sebuah haluan organisasi yang manifestasi materiil dari frase “menganut” terletak pada frase “mengembangkan” dan frase “mengejarkan” dengan ketentuan yang dilarang adalah faham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian keseluruhan dari Pasal 59 ayat (4) huruf c adalah diksi yang tidak bisa dipisahkan secara norma sehingga apabila frase “menganut” dipisahkan dengan frase yang lain maka diksi dalam Pasal 59 ayat (4) akan mengalami kehilangan pemaknaan, dengan demikian dapat disimpulkan secara tegas bahwa Frase “menganut”

dalam Pasal 59 ayat (4) adalah konstitusional dan sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar;

V.II. Norma Dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, pada Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 konstitusional dan Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Asas *Contrarius Actus* dan telah sesuai dengan Prinsip *Due Procces of Law*;

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam pengujian norma yang terkandung dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A keseluruhannya adalah metode pencabutan izin organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3), **kedua** metode dan jangka waktu pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sedangkan **ketiga** Pasal 80A mengatur bahwa pencabutan badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sedangkan **keempat** Pasal 82 memuat ancaman pidana bagi pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun;
2. Bahwa sehubungan dengan pengujian norma oleh pemohon dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) telah dijelaskan dalam konsideran menimbang huruf e Perpu Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan “**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan belum menganut asas *contararius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta meyebarakan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**” penerapan asas *contrarius actus* tersebut bertujuan

untuk mengefektifkan pemberlakuan penerapan sanksi dan kontrol terhadap organisasi masyarakat.

Prosedur penarikan kembali keputusan pemerintahan secara teoritik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu gebonden *beschikking* dan asas *contrarius actus*. Gebonden *beschikking* sebagai pelaksanaan wewenang yang terikat dipergunakan sebagai prosedur penarikan untuk keputusan pemerintahan yang terikat. Adapun cara penarikannya secara prosedural merujuk pada peraturan dasar dari keputusan itu.

Terkait dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lampiran huruf C, **sedangkan asas *contrarius actus* dipergunakan sebagai prosedur penarikan keputusan yang bebas (*vry beschikking*).**

Dalam hukum administrasi, asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim (Philipus M. Hadjon, 2009;25)

3. Bahwa Penarikan kembali keputusan pemerintahan didasarkan pada alasan- alasan yang secara umum terdiri dari:

(a) adanya penyimpangan perizinan,

(b) adanya perubahan kebijaksanaan dari organ yang membuat keputusan tersebut,

(c) keadaan yang nyata-nyata berubah,

(d) penarikan sebagai sanksi,

(e) keputusan aslinya keliru atau salah, dan

(f) terjadinya pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan dalam undang-undang atau di dalam keputusan itu;

(I Gusti Ngurah Wairocana, 2005;48).

Bahwa pemerintah dalam memberlakukan asas *contrarius actus* melihat adanya penyimpangan perizinan dan terjadinya

pelanggaran terhadap syarat yang ditentukan dalam undang-undang atau di dalam keputusan itu, syarat tersebut dimuat oleh Pemerintah dalam Perpu Organisasi Kemasyarakatan dalam konsideran menimbang huruf b yaitu asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menjadi parameter tunggal pemberlakuan asas *contararius actus* sehingga dalam perihal ini negara melakukan kewajibannya (state obligation) dalam melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Norma yang terkandung dalam dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A adalah norma yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar;

V.III. Norma Dalam Pasal 82A Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 konstitusional dan Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Bahwa ketentuan Pasal pemidanaan Pasal 82A adalah pasal yang yang memuat penyempurnaan dari Undang-Undang tentang Organisasi kemasyarakatan. Penyempurnaan tersebut sudah terlebih dahulu dimaksudkan dalam konsideran dalam rangka efektifitas dalam melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketentuan pidana adalah norma perlindungan materiel terhadap ketentuan formil yang mengandung larangan atau keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (*ius poenale*).

Dalam penjelasan Pasal 82A diparameterkan pada “secara langsung atau tidak secara langsung” adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan Ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki niat jahat

(*mens rea*) atau itikad tidak baik yang terkandung dibalik pernyataan tertulis.

Artinya keanggotaan ormas tersebut bisa dimaksudkan memiliki itikad dan atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, terhadap kedudukan pasal aquo adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar *juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar;

2. Bahwa Pasal 82A sebagaimana dimaksud dalam Pokok Permohonan Pemohon adalah berbunyi:

“Ayat (1) setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Ayat (2) setiap ormas yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun;

Ayat (3) selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai ketentuan specialist yang melekat sebagai perlindungan peraturan pokok dalam Perpu Organisasi Kemasyarakatan, Menurut Bagir Manan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

- (1) ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;

- (2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang),
- (3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan (Bagir Manan, 2001;56) sebagai *lex specialis* ketentuan tersebut secara pidana melekat kepada person yang melakukan.

Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu:

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
 - (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Saleh Roeslan, 1983;83)
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Nomor 38/PUU-XV/2017 pada poin 41 halaman 17 yang mendalilkan Perpu ingin mengambil konsep pidana korporasi adalah kurang atau setidaknya tidak tepat, karena pemaknaan yang terdapat dalam Pasal 82A adalah pertanggungjawaban yang melekat kepada perorangan, dengan kata lain ketentuan pidana tersebut melekat kepada subjek yang melakukan pidana, ketentuan tersebut secara tegas didefinisikan dengan frasa “setiap orang” pada ayat Pasal 82A ayat (1) dan frasa “setiap ormas yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas” pada Pasal 82A ayat (2), dalam ketentuan ini berlaku pertanggungjawaban pidana melekat kepada yang melakukan perbuatan pidana, adapun perihal yang dilarang dalam Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah ketentuan penindakan secara tegas dan konsisten terhadap pengalaman dan bakti terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar sehingga Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

konstitusional berdasarkan Pancasila dan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar;

VI. Kesimpulan Permohonan Pihak Terkait Terhadap Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian Perpu Organisasi Kemasyarakatan.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka I, angka II, dan angka III, maka diperoleh Kesimpulan Permohonan Pihak Terkait yang akan diperinci sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Pihak Terkait adalah perorangan yang berkelompok yang memiliki kepentingan yang sama sebagai warga negara yang mengamalkan, mempertahankan, dan menerapkan kemanusiaan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, secara kesatuan kelompok Pihak Terkait adalah warga negara yang memiliki perhatian dan fokus terhadap pengamalan pancasila sebagai idiologi bangsa dan konsesus luhur yang bersifat final dan telah konsisten menjadi kehendak untuk bersatu dalam membentuk dan mengarahkan Republik Indonesia secara cita dan hikmat menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Bahwa Pihak Terkait mengajukan kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait atas Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Pengujian Formil dan Pengujian Norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6068);
3. Bahwa Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 pada tanggal 19 Juli 2017 sebelum Permohonan Pemohon teregistrasi di Buku Registrasi Perkara Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menegaskan bahwa "Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK dan diberi nomor perkara" Pemerintah Republik Indonesia secara resmi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membubarkan Hizbu Tahrir Indonesia sebagai perkumpulan dengan metode pencabutan badan hukum akibat dari berlakunya Perpu Organisasi Kemasyarakatan. Dalam perihal

ini Permohonan Pemohon baru dicatatkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 20 Juli 2017 sehingga Pemohon kehilangan legal standing sebagai badan hukum untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Perpu Organisasi Kemasyarakatan diterbitkan telah sesuai dengan kaidah dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *juncto* Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Selanjutnya sehubungan dengan ikhwal kegentingan sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang Perpu Organisasi Kemasyarakatan, Pihak Terkait mencoba menguraikan kegelisahan Pihak Terkait akan keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia yang terdeskripsi dari survei yang dilakukan Wahid Foundation kepada kalangan aktivis Rohani Islam (Rohis) yang menunjukkan bahwa 86% aktivis Rohis di Sekolah Menengah Atas ingin berjihad ke Suriah, diikuti dengan 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan hanya 0,4 persen yang pernah melakukan tindakan radikal, selanjutnya survei tersebut juga menguraikan bahwa Selanjutnya, 2,5 persen mengatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Islam dan Indonesia harus menggunakan syariat Islam seutuhnya . Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) yang dirilis pada hari minggu 4 Juni 2017 menunjukan bahwa 9,2 persen responden yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam, Saiful Mujani *Research and Consulting* mengemukakan bahwa 9.2 Persen responden tersebut secara factual berjumlah 20 Juta orang dengan 14,5 persen yang setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia melemah dan terancam bentuk ancaman tersebut secara empiris telah terjadi setidaknya pada Januari 2016 menurut Kapolri Badrodin Haiti terdapat 200 warga Negara Indonesia yang berangkat ke suriah dalam dan Aksi teroris tidak lagi berlatarbelakang ideologi dengan politik. Namun, mulai berkembang motif ekonomi karena perorangan. Seperti teror bom di Alam Sutera, granat di

Gedung Multi Meranti Graha, Duren Sawit selanjutnya pada October 2016 menurut Kapolri Tito Karnavian jumlah warga negara Indonesia yang berangkat ke suriah untuk bergabung kepada *Islamic State of Iraq and Syria* sejumlah jumlah totalnya hampir 500 jiwa;

5. Bahwa Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu Organisasi Kemasyarakatan frase “menganut” bertitik tumpu pada sebuah haluan organisasi yang manifestasi materiil dari frase “menganut” terletak pada frase “mengembangkan” dan frase “mengejarkan” dengan ketentuan yang dilarang adalah paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian keseluruhan dari Pasal 59 ayat (4) huruf c adalah diksi yang tidak bisa dipisahkan secara norma sehingga apabila frase “menganut” dipisahkan dengan frase yang lain maka diksi dalam Pasal 59 ayat (4) akan mengalami kehilangan pemaknaan, dengan demikian dapat disimpulkan secara tegas bahwa frase “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) adalah konstitusional dan sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar;
6. Bahwa Norma Dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, pada Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 konstitusional dan Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar berdasarkan Asas *Contrarius Actus* dan telah sesuai dengan Prinsip *Due Procces of Law*, dalam perihal tersebut “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan belum menganut asas *contararius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” penerapan asas *contrarius actus* tersebut bertujuan untuk mengefektifkan pemberlakuan penerapan sanksi dan control terhadap organisasi masyarakat dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun pemaknaan yang terdapat dalam Pasal 82A adalah pertanggungjawaban yang melekat kepada perorangan, dengan kata lain ketentuan pidana tersebut melekat kepada subjek yang melakukan pidana, ketentuan tersebut secara tegas didefinisikan dengan frasa “setiap orang” pada ayat Pasal 82A ayat (1), dan frasa “setiap ormas yang menjadi anggota dan

atau pengurus ormas” pada Pasal 82A ayat (2), dalam ketentuan ini berlaku pertanggungjawaban pidana melekat kepada yang melakukan perbuatan pidana, adapun perihal yang dilarang dalam Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah ketentuan penindakan secara tegas dan konsisten terhadap pengalaman dan bakti terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar sehingga Pasal 82A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) konstitusional berdasarkan Pancasila dan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar;

7. Bahwa memperhatikan ketentuan point (satu) sampai dengan poin 6 (enam) bersamaan dengan permohonan *a quo*, atas dasar kepedulian dan kecintaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pihak Terkait memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Pihak Terkait tentang, **(1)** Menerima Permohonan Pihak Terkait Terhadap Pokok Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084); **(2)** Menyatakan Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; **(3)** Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait terhadap Pokok Permohonan Pengujian Nomor 39/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084); **(4)** Menyatakan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan mengikat secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; **(5)** Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; **(6)** Menyatakan frasa “menganut” pada Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal (62), Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Konstitusional dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara lengkap akan Pihak Terkait jabarkan dalam Petitum sebagai berikut;

VII. Petitum Pihak Terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pihak Terkait Terhadap Permohonan Nomor 39/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
2. Menyatakan Pemohon Nomor 39/PUU-XV/2017 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

3. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pengujian Nomor 39/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Menyatakan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan mengikat secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Menyatakan frasa “menganut” pada Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal (62), Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Konstitusional dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Memerintahkan Pemuatan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan Pihak

Terkait terhadap pengujian, dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana seharusnya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.11] Menimbang bahwa menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung Komunitas Dokter Untuk Pancasila telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTTL-1 sampai dengan bukti PTTL-11, sebagai berikut:

- 1 BUKTI PPTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa
- 2 BUKTI PPTTL-2 : Fotokopi Pemberitaan Iglobalnews.co.id Mengenai Aksi Unjuk Rasa Komite Perempuan Peduli Indonesia
- 3 BUKTI PPTTL-3 : Fotokopi Pemberitaan Kantor Staff Presiden (KSP) mengenai Kesatuan Aksi Perempuan Peduli Indonesia Nyatakan Dukungan
- 4 BUKTI PPTTL-4 : Fotokopi Pemberitaan Berita Satu.Com mengenai Suvei Wahid Foundation:86% Aktivistis Rohis Ingin Berjihad ke Suriah
- 5 BUKTI PPTTL-5 : Fotokopi Pemberitaan Kompas.com Mengenai Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia jadi Negara Khilafah
- 6 BUKTI PPTTL-6 : Fotokopi Pemberitaan Detik News.Com Mengenai Kapolri: 200 Orang Lebih WNI Berangkat ke Suriah Bergabung dengan ISIS
- 7 BUKTI PPTTL-7 : Fotokopi Pemberitaan Republik.Co.Id, mengenai Kapolri 500 WNI Berangkat ke Suriah Gabung ISIS
- 8 BUKTI PPTTL-8 : Fotokopi Pemberitaan Kompas.com mengenai Mengapa di Beberapa Daerah Gafatar Diakui sebagai Ormas Resmi?
- 9 BUKTI PPTTL-9 : Fotokopi Pemberitaan Republika.Co.Id, mengenai Laporan Orang Hilang karena Gafatar Kian Banyak
- 10 BUKTI PPTTL-10 : Fotokopi Tulisan dari Laman borneonews berjudul Ormas Gafatar Bakal Garap 1000 Hektare Lahan;

- 11 BUKTI PPTTL-11 : Fotokopi Tulisan dari Laman metrotvnews berjudul Jumlah Warga Eks Gafatar Yang Dipulangkan Sebanyak 1.559 orang;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpu Ormas) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014. Mahkamah dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangannya, antara lain, pada paragraf **[3.13]** menyatakan, “...Perpu melahirkan norma hukum dan

sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dalam permohonan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas Perpu yang pada saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah, Perpu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu tersebut.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), oleh karena Mahkamah telah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang menguji konstusionalitas Perpu maka ketentuan tentang kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstusionalitas undang-undang juga berlaku dalam pengujian konstusionalitas Perpu;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon, Ir. H. Ismail Yusanto, MM, menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan hak-hak yang selayaknya dapat dinikmati setiap warga negara di sebuah negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- 2) bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah dirugikan oleh berlakunya Perpu Ormas *a quo* dengan argumentasi yang apabila diringkaskan adalah sebagai berikut (argumentasi Pemohon selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara):
 - a. Pemohon sebagai warga negara yang menganut agama Islam merasa perlu mengorganisasikan kegiatan-kegiatan dakwah yang Pemohon yakini sebagai kewajiban setiap Muslim dengan membentuk organisasi kemasyarakatan dan karenanya Pemohon ikut membentuk perkumpulan (*vereniging*) yang bernama Hizbut Tahir Indonesia (HTI);
 - b. berlakunya Perpu Ormas, khususnya Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61, Pasal ayat (3), Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 80A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, yaitu hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya; hak untuk memeluk agama; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak-hak yang selayaknya dinikmati setiap warga negara yang hidup di negara hukum;
- 3) bahwa, sebagai warga negara di negara hukum, Pemohon berhak atas kehidupan normal yang bebas dari kesewenang-wenangan. Sementara itu, terbitnya Perpu Ormas *a quo* menurut Pemohon adalah tidak memenuhi syarat formal yaitu adanya kegentingan yang memaksa, di mana kesewenang-wenangan dalam penggunaan syarat kegentingan yang memaksa itu menyebabkan organisasi yang Pemohon turut dirikan, yaitu HTI, dapat dibubarkan tanpa proses peradilan terlebih dahulu beserta segala sanksi lain

yang mengikutinya. Oleh karena itu, menurut Pemohon, di samping memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pemohon juga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil terhadap Perpu Ormas *a quo*;

Berdasarkan uraian pada angka 1) sampai dengan angka 3) di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah secara spesifik menerangkan perihal hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya telah dirugikan oleh berlakunya norma Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, termasuk dalam menjelaskan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan yang disebabkan oleh diberlakukannya Perpu Ormas yang pembentukannya tidak memenuhi syarat konstitusional, yaitu adanya kegentingan yang memaksa. Dengan demikian telah jelas pula hubungan kausal yang timbul antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, sehingga jika Permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Perpu Ormas *a quo*, baik pengujian formil maupun materiil, terlepas dari terbukti atau tidak terbuhtinya adanya pertentangan Perpu Ormas *a quo* terhadap UUD 1945, baik materi muatan maupun pembentukannya.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa permohonan *a quo* pada pokoknya mengandung dua substansi penting, yaitu substansi yang berisikan dalil-dalil mengenai pengujian formil dan dalil-dalil mengenai pengujian materiil. Berkenaan dengan dalil pengujian formil, permohonan *a quo* memuat argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa Perpu hanya dapat diterbitkan atau ditetapkan oleh Presiden apabila terhadap hal ihwal kegentingan yang memaksa;

- b. bahwa Perpu Ormas *a quo* tidak memenuhi adanya syarat kegentingan yang memaksa tersebut, sehingga secara formil Perpu Ormas *a quo* cacat, karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, berkenaan dengan pengujian materiil, permohonan *a quo* memuat argumentasi yang pada pokoknya berisikan dalil-dalil bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A Perpu Ormas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.10] Menimbang bahwa terkait permohonan *a quo* Mahkamah telah melaksanakan sidang panel pemeriksaan pendahuluan dan sidang pleno untuk mendengarkan keterangan Presiden, dan mendengarkan keterangan para Pihak Terkait Tidak Langsung serta ahli dan saksi dari Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Perpu Ormas yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas** dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum

pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pukul **14.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan para Pihak Terkait Tidak Langsung atau kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari